



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lambok Sihombing
2. Tempat lahir : SIMATUPANG
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/22 November 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Huta Imbaru Kec. Siempat Nempu Kab. Dairi, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Lambok Sihombing ditahan oleh:

1. Penuntut Umum menahan Terdakwa sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang menahan Terdakwa sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri menahan Terdakwa sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan penangguhan penahanan pada tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Delphi Masdiana Ujung, S.H., M.Si yang merupakan seorang Advokat pada Kantor Hukum DELPHI MASDIANA UJUNG, S.H., M.Si & Associates yang beralamat kantor di Jalan Barisan Kalang Simbara Nomor 8, Kabupaten Dairi, Sidikalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Lambok Sihombing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Lambok Sihombing** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022;

Halaman 2 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga dari LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015;

Dikembalikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi selaku pejabat yang membuat atau menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Lambok Sihombing, melalui saksi Amudi Naiborhu selaku Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015 s/d 2018 dan selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2018 s/d 2023.

- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Pengakuan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor. : 269 tanggal 2 Agustus 1951 (Dalam Bentuk Hasil Cetakan Print);
- 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Salinan Putusan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt. Bth / 2022 / PN Sdk;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Hutaimbaru, pada tanggal 06 Maret 2023;

Dikembalikan kepada saksi Sahala Togatorop.

- 1 (Satu) Rangkap Salinan Data Buku Induk Kependudukan (BIP) Desa Hutaimbaru periode tahun 2022;
- 2 (Dua) Lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Tahun 2023 atas nama LAMBOK SIHOMBING;

Dikembalikan kepada saksi J. Bernard Munthe, SE.

- 1 (Satu) Lembar Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), dalam hal merubah Alamat tempat tinggal Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING;

Dikembalikan kepada saksi Arwadi Manullang.

- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/1991/PN-Sdk yang diputuskan pada tanggal 27 Juni 1992;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Penetapan Constatering Nomor: 1/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN Sdk;

Dikembalikan kepada saksi Saur Togatorop.

Halaman 3 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Penjerahan Hak Milik dari POLIN NABABAN kepada KALPIN SIHOMBING.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, tanggal 2 Juni 2021;

Dikembalikan kepada terdakwa Lambok Sihombing.

4. Menetapkan agar terdakwa **Lambok Sihombing** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah/fakta oleh perbuatan mengandung kelakuan yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Unsur-unsur tersebut yaitu kelakuan dan akibat Bahwa terhadap terdakwa Lambok Sihombing dan Ricki Fernandes Sihombing dituntut pertanggungjawaban hukum atas Tindak Pidana pasal 266 KUHP ayat (1), yang unsur—unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa-menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otektik,
- b. Akta otentik tersebut memuat sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan,
- c. Tujuannya adalah untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta tersebut seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,
- d. Pemakaian akta tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dan terhadap terdakwa Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing dipertanggungjawabkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah :

- a. Barangsiapa dengan sengaja;
- b. Memakai surat tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu;
- c. Pemalsuan surat tersebut menimbulkan kerugian

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalamnya mengandung suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah perbuatan mengubah dengan cara bgaimanapun oleh orang

Halaman 4 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berhak atas surat dan berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi daripada surat semula.

Tindak pidana pemalsuan surat di dalam Pasal 266 KUHP merujuk pada orang yang memasukkan keterangan palsu, dalam artian bahwasanya keterangan yang diberikannya tidak benar atau keterangan yang diberikannya disamarkan, sedangkan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang tersebut adalah sah berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang kemudian dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun sekaitan dengan perkara ini bagaimanakah perbuatan menempatkan atau memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik milik Lambok Sihombing dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?

Selanjutnya, bagaimanakah kriteria memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atau dikriminalisasi berdasarkan hukum pidana? Bahwa perbuatan memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi kriteria unsur subjektif, unsur objektif dan merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam konteks perkara ini, bahwa Lambok Sihombing dituduh menyuruh memasukkan keterangan palsu yaitu merujuk pada perubahan alamat tempat tinggal di dalam Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP-nya, dari semula di Dusun Lumban Simatupang menjadi Dusun Panagaran, sementara sesungguhnya Lambok Sihombing itu benar-benar bertempat tinggal di Dusun Panagaran Desa Hutaimbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, hal mana berarti bahwa keterangan yang dimasukkan itu tidaklah palsu namun mengandung kebenaran, sejalan dengan keterangan para saksi di persidangan dan juga dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang menunjukkan bahwasanya Lambok Sihombing itu berdomisili ataupun bertempat tinggal di Dusun Panagaran;

Saksi Ahli DR. Syawal Amri Siregar menerangkan di persidangan bahwa perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik itu dikategorikan perbuatan pidana dan atau perbuatan melawan hukum jika mengandung ketidakbenaran. Mengganti alamat itu suatu kenyataan yang dilakukan, namun harus dilihat dan diuji antara perbuatan bersalah dengan tidak bersalah, sepanjang kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa alamat yang diganti itu mengandung kebenaran. Dalam artian, sepanjang Lambok Sihombing bisa membuktikan kebenarannya dan atau meng-counter tuduhan memasukkan keterangan palsu di dalam Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP-

Halaman 5 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, maka tuduhan itu tidak benar dan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan itu keliru adanya.

Selanjutnya, bila diuji terhadap niat atau kesengajaan atau motif, selain dari keinginan merubah alamatnya menjadi alamat yang sebenarnya menjadi Alamat tempat tinggalnya saat ini, tidak ditemukan motif atau niat jahat daripada Lambok Sihombing. Jikapun kemudian ada pihak lain yang menggunakannya, tidaklah serta merta dapat dituduhkan bahwasanya Lambok Sihombing mempunyai niat jahat atau motif tertentu dalam hal ini, sebab Lambok Sihombing tidak mendapatkan keuntungan apapun daripadanya.

Bahwa dengan demikian bisa disimpulkan bahwasanya dalam diri Lambok Sihombing tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak, hal mana sesuai denganketerangannya di persidangan bahwa itu semata-mata kelalaiannya karena tidak segera merubah alamat tempat tinggalnya selama ini dan tidak ada motif untuk sengaja merubah alamatnya untuk suatu kepentingan tertentu, Lambok Sihombing tidak punya niat, motif dan kepentingan yang sifatnya melawan hukum dalam hal tersebut, terlebih lagi Lambok Sihombing tidak ada kaitan sama sekali dengan perkara perdata yang terjadi antara Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing dengan saksi Sahala Togatorop, dkk. Dan Lambok Sihombing walaupun satu marga dengan Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing, namun mereka tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekerabatan, hanya sekedar satu marga dan satu kampung.

Perubahan alamat tempat tinggal di dalam Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP-nya tidaklah dimaksudkan Lambok Sihombing untuk akhirnya agar dipergunakan sebagai bukti surat di dalam perkara perdata antara Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing, keinginannya semata-mata hanya untuk memperbaiki alamat tempat tinggalnya di Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP agar sesuai dengan yang sebenarnya menjadi domisili/tempat tinggalnya. Hal mana telah diterangkan oleh Lambok Sihombing dan Ricki Sihombing pada persidangan yang lalu; hal mana berarti bahwasanya Lambok Sihombing tidak ada kesengajaan niat dan Lambok Sihombing tidak mempunyai pengetahuan akan sifat melawan hukum dari apa yang diperbuatnya dengan menyuruh merubah alamat Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP-nya dan memasukkan keterangan palsu;

Seandainya Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Lambok Sihombing tidak dipergunakan sebagai bukti surat pada persidangan perkara

Halaman 6 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata oleh Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing, perkara ini tidak akan pernah ada. Dan jikapun sekiranya ternyata ada keterangan yang tidak benar di dalamnya, apakah Lambok Sihombing dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atau dipidana karenanya? Sesuai dengan keterangan daripada Amudi Naiborhu, Indra Simanjuntak dan Karma Melody Capah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, bahwa konsekuensinya adalah bukan pidana akan tetapi bisa diverifikasi atau diperbaiki jika diminta yang bersangkutan/ namun kenyataannya yang sering terjadi adalah pembiaran dan tetap dipakai oleh yang bersangkutan sebagaimana yang sebenarnya, sebagaimana halnya yang banyak terjadi dengan administrasi kependudukan masyarakat Dairi. Kesimpangsiuran ataupun carut-marut data-data begini bukan hanya terjadi pada Lambok Sihombing saja, ada banyak masyarakat yang tidak memberikan perhatian dan kepedulian untuk merubah Kartu Keluarga/KK atau Kartu Tanda Penduduk/KTP-nya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maka lajim kita dapati satu keluarga tinggal di Desa A akan tetapi administrasi kependudukannya beralamat di Desa B atau bahkan ada yang berbeda kecamatannya. Ketika butuh saat akan menerima bantuan dan atau kebutuhan zonasi sekolah anaknya, barulah terpikir untuk menyesuaikan administrasi kependudukannya dengan keadaan yang sebenarnya. Oleh karenanya pertanggungjawaban hukum yang dimintakan dari Lambok Sihombing sebagai konsekuensi dari perubahan Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP-nya, di mana dia merubah alamatnya dan menyuruh Ricki Fernandes Sihombing selaku Kepala Dusun Panagaran untuk memasukkannya di dalam Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP-nya dan kemudian direalisasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, adalah tidak benar dan keliru adanya, karena tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya dan tidak ditemukan perbuatan melawan hukum di dalamnya.

Selanjutnya terkait dengan Ricki Fernandes Sihombing yang juga sebagai terdakwa dalam perkara ini, sebenarnya hanya bertindak sebagai Kepala Dusun yang melayani kepentingan administrasi kependudukan warga masyarakatnya, yaitu Lambok Sihombing. Ricki Fernandes Sihombing tidak ada niat jahat dan motif yang tidak benar dalam hal ini, kecuali hanya ingin membantu Lambok Sihombing, terlebih Ricki Fernandes Sihombing tahu persis bahwasanya Lambok Sihombing itu benar beralamat atau bertempat tinggal di Dusun Panagaran dan selaku Kepala Dusun Panagaran, Ricki Fernandes sering membantu melayani kepentingan Lambok Sihombing sekaitan dengan urusan

Halaman 7 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan, termasuk di dalamnya membayarkan PBB dan mengurus Bantuan-bantuan Sosial untuk dan atas nama Lambok Sihombing sebagai warga masyarakat Dusun Panagaran. Hal ini dibenarkan oleh keterangan Lambok Sihombing dan Ricki Fernandes Sihombing saat memberikan kesaksian dalam persidangan. Maka sudah barang tentu Ricki Fernandes Sihombing tidak mengetahui jika akhirnya akan terjerat dalam permasalahan hukum. sehingga apa yang diperbuat oleh Ricki Fernandes Sihombing tidaklah dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu tidaklah fair dan adil jika Ricki Fernandes Sihombing dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dan dikriminalisasi atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Oleh karenanya sekaitan dengan uraian ini, nyatalah tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwaan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum.

Kemudian sehubungan dengan keberadaan daripada Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing dalam kapasitas sebagai terdakwa dalam kasus ini, dituduh sebagai yang memakai atau menggunakan akta otentik milik Lambok Sihombing yang berisikan keterangan palsu, yaitu berupa Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP. Jikapun ketiga terdakwa ini berinisiatif mempergunakan Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP atas nama Lambok Sihombing sebagai bukti surat di dalam perkara perdata antara para terdakwa versus saksi pelapor Sahala Togatorop, dkk tidaklah serta merta dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Sebagaimana terungkap di persidangan melalui keterangan para terdakwa dan saksi Ricki Fernandes Sihombing serta saksi Saur Barita Sihombing, Sabar Sinaga dan Makmur J. Batubara bahwasanya setahu para terdakwa dan para saksi, alamat dan tempat tinggal Lambok Sihombing itu sesungguhnya adalah di Dusun Panagaran, bukan di Dusun Lumban Simatupang. Rumah tempat tinggal Benni Hotler Sihombing hanya berjarak sekitar 50 Meter dari rumah Lambok Sihombing dan rumah Flas Gordon Sihombing berjarak kurang lebih 100 Meter, artinya Benni Hotler Sihombing dan Flas Gordon Sihombing bertempat tinggal di satu dusun yang sama dengan Lambok Sihombing, yaitu di Dusun Panagaran. Sehingga logikanya saat para terdakwa menggunakan KK dan KTP tersebut, tidaklah dapat dikategorikan bahwa perbuatan para terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Para terdakwa hanya menggunakan saja dan yang mereka gunakan itu diyakini kebenarannya, yaitu terkait alamat

Halaman 8 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lambok Sihombing dan para terdakwa tidak ada kaitan sama sekali dengan pengurusan dan perubahan pada Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Lambok Sihombing, sehingga tidak bisa dikatakan terdapat unsur kesengajaan ataupun niat atau motif jahat di dalamnya. Di persidangan diperoleh keterangan dari ketiga terdakwa ini bahwa pada awal berperkara perdata di Pengadilan Negeri Sidikalang beberapa tahun lalu, Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Lambok Sihombing tidaklah disertakan sebagai bukti surat dari pihak para terdakwa sebagai Penggugat. Namun kemudian Tergugat dalam hal ini adalah saksi pelapor dalam perkara ini ada mengajukan bukti surat berupa Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Lambok Sihombing yang lama dan di dalamnya tercantum alamat Lambok Sihombing adalah di Dusun Lumban Simatupang, sementara sepengetahuan para terdakwa bahwa Lambok Sihombing itu beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Panagaran, itulah kemudian yang mendorong para terdakwa meminjam Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP daripada Lambok Sihombing dan diajukan sebagai bukti surat guna membantah dalil Tergugat. Maka dari itu dapat kita lihat secara terang benderang bahwa sebelumnya para terdakwa tidak berniat untuk meminjam dan menggunakan Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP daripada Lambok Sihombing tersebut, sebab jika dari awal para terdakwa ada niat untuk memakainya, selaku penggugat tentu dari awal sudah disertakan sebagai bukti yang menguatkan dalil para terdakwa pada perkara perdata tersebut. **Olehkarena kami berkeyakinan bahwasanya para terdakwa tidak tahu menahu dengan perubahan isi serta tidak ada kaitannya dengan pengurusan Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Lambok Sihombing tersebut dan jikapun pada akhirnya para terdakwa menggunakannya, namun tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban secara hukum karena para terdakwa tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini dan unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terpenuhi.**

Seandainya tidak ada tuduhan akan adanya keterangan palsu di dalam akta otentik, yaitu Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP atas nama Lambok Sihombing, maka para terdakwa yang menggunakan Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP tersebut tentunya tidak akan pernah diperhadapkan pada persidangan dalam kasus ini. Selanjutnya terkait dengan kerugian, kami berpendapat bahwasanya kerugian yang dialami oleh saksi pelapor tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada para terdakwa ini,

Halaman 9 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kerugian tersebut bukanlah dikarenakan oleh perbuatan daripada para terdakwa.

Bahwa Lambok Sihombing, dalam hal ini melakukan perubahan terhadap KK/KTP-nya, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kerugian yang disebut-sebut oleh saksi pelapor, baik dalam perkara perdata juga dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata Lambok Sihombing tidak tersangkut sama sekali dan tidak berkepentingan, lalu di dalam perkara pidana, itu ada dan berproses adalah atas inisiatif daripada saksi pelapor, jika saksi pelapor tidak memperkarakannya, maka tidak akan timbul kerugian bagi dirinya.

Selanjutnya dengan Ricki Fernandes Sihombing, yang membantu warga masyarakatnya atas nama Lambok Sihombing menguruskan Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP-nya, juga tidak berkaitan dengan perkara perdata di mana Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk/KTP itu digunakan. Perkara pidana inipun bukanlah atas kemauan dan kehendak Ricki Fernandes Sihombing, namun adalah atas kemauan daripada saksi pelapor, maka tidaklah tepat jika kepadanya dibebankan kerugian yang dialami oleh saksi pelapor. Kemudian daripada itu terkait dengan Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing, yang menjadi lawan berperkara perdata saksi pelapor di Pengadilan Negeri Sidikalang, juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh saksi pelapor, jika itu dihubungkan dengan KK dan KTP Lambok Sihombing yang dipergunakan oleh para terdakwa sebagai bukti surat pada persidangan perkara perdata dimaksud. Sebab jikapun digunakan, akan tetapi para terdakwa yang sebagai penggugat dalam perkara perdata tersebut tidaklah dimenangkan oleh Pengadilan, kecuali jika karena KK dan KTP tersebut para terdakwa yang notabene Penggugat mendapatkan kemenangan. Pun di dalam perkara pidana ini, yang berinisiatif berperkara adalah saksi pelapor sendiri, dan ini bukanlah kemauan ataupun kehendak para terdakwa maka tidaklah berkeadilan jika terhadap para terdakwa dibebankan kerugian dari saksi pelapor.

KESIMPULAN

1. Bahwa sesungguhnya Lambok Sihombing itu benar-benar beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Panagaran Desa Hutaimbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, maka keterangan terkait domisili yang tercantum di Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Lambok Sihombing bukanlah palsu, sebagaimana di dakwakan dan juga tertuang di dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga apa yang dilakukan

Halaman 10 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lambok Sihombing dalam hal ini bukanlah perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa Ricki Fernandes Sihombing selaku Kepala Dusun Panagaran Desa Hutaimbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi sejak tahun 2017, dalam hal ini adalah menjalankan tugasnya melayani administrasi kependudukan warga masyarakatnya di Dusun Panagaran, yaitu Lambok Sihombing dan tidak ada motif atau niat yang tidak baik atau niat sengaja memasukkan keterangan palsu di dalam Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Lambok Sihombing karena secara kenyataan Ricki Fernandes Sihombing mengetahui bahwasanya Lambok Sihombing adalah penduduk ataupun masyarakat Dusun Panagaran, maka dapat disimpulkan bahwasanya tindakan Ricki Fernandes Sihombing membantu warga masyarakatnya memperbaiki dokumen kependudukannya bukanlah merupakan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan padanya;
3. Adapun Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing yang menggunakan Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP daripada Lambok Sihombing sebagai bukti surat dalam membuktikan dalilnya pada perkara perdata yang dihadapinya, itu adalah bukan kesalahan apalagi kejahatan dan bukanlah merupakan tindak pidana, sebab sepengetahuan mereka bahwasanya Lambok Sihombing itu benar-benar berdomisili di Dusun Panagaran Desa Hutaimbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, bertempat tinggal di Dusun yang samadengan mereka dan bahkan letak rumah mereka berdekatan ataupun bertetangga. Sehingga perbuatan mereka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan terhadap para terdakwa ini tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana;
4. Bahwa jikapun ada perubahan di dalam dokumen kependudukan, yaitu Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Lambok Sihombing, yang sebelumnya beralamat di Lumban Simatupang dan kemudian dirubah menjadi Dusun Panagaran, hal itu semata-mata untuk penertiban Dokumen Kependudukan Lambok Sihombing, dengan maksud untuk mengembalikan kepada keadaan sebenarnya, bukanlah berdasarkan keterangan palsu atau bukan pemalsuan keterangan dan jika ditemukan kekeliruan di dalam prosedurnya itu semata-mata adalah kesalahan administrasi, bukanlah merupakan Tindak Pidana sebagaimana yang

Halaman 11 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan dimintakan pertanggungjawaban hukumnya oleh Jaksa Penuntut Umum.

Maka berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan para saksi di atas, kami Penasehat Hukum para terdakwa memohonkan putusan yang seadil-adilnya terhadap para terdakwa, yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Lambok Sihombing :

- Menyatakan Terdakwa Lambok Sihombing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
- Membebaskan Terdakwa Lambok Sihombing oleh karena itu dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa Lambok Sihombing dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Membebaskan Terdakwa Lambok Sihombing dari tahanan sementara secara serta merta;
- Menetapkan barang bukti berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Tanda Pembayaran PBB atas nama Lambok Sihombing dan bukti surat lainnya yang bersumber dari Lambok Sihombing, dikembalikan kepada Lambok Sihombing;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

2. Ricki Fernandes Sihombing :

- Menyatakan Terdakwa Ricki Fernandes Sihombing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan

Halaman 12 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

- Membebaskan Terdakwa Ricki Fernandes Sihombing oleh karena itu dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa Ricki Fernandes Sihombing dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- Membebaskan Terdakwa Ricki Fernandes Sihombing dari tahanan sementara secara serta merta;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

3. Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing:

- Menyatakan Terdakwa I Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II Flas Gordon Sihombing, Terdakwa III Riando Sihombing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
- Membebaskan Terdakwa I Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II Flas Gordon Sihombing Terdakwa III Riando Sihombing oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa I Benni Hotler Sihombing, Terdakwa II Flas Gordon Sihombing dan Terdakwa III Riando Sihombing dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya masing-masing;
- Membebaskan para Terdakwa dari tahanan sementara secara serta merta;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan;

Halaman 13 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa LAMBOK SIHOMBING** bersama-sama dengan saksi Ricki Fernandes Sihombing pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau se tidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Jalan Pandu Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 di Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Pengadilan Negeri Sidikalang, saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing (Para Pembantah) mengajukan atau mendaftarkan permohonan gugatan atau bantahan perdata, terhadap saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, Pontas Togatorop, dan Manumpun Togatorop (Para terbantah) dengan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk. Bahwa pada petitum gugatan/bantahan, Para Pembantah meminta menyatakan menolak permohonan eksekusi perkara nomor: 19/Pdt.G/1991/PN.Sdk yang dimohonkan Para Terbantah/semula Penggugat.
- Lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa Lambok Sihombing, namun masih di dalam bulan Januari 2023, terdakwa Lambok Sihombing mendatangi rumah saksi Ricki Fernandes Sihombing yang beralamat di Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi dengan maksud menyuruh saksi Ricki Fernandes Sihombing untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk

Halaman 14 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) milik terdakwa Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi diganti menjadi Dusun Panagaran Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi. Bahwa tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing sebelumnya sejak tahun 2008 adalah di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi sesuai dengan Kartu Keluarga atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015, Kartu Keluarga dari terdakwa Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016, Kartu Keluarga terdakwa Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022, Salinan Data Buku Induk Kependudukan (BIP) Desa Hutaimbaru periode tahun 2022, dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Tahun 2023 atas nama terdakwa Lambok Sihombing. Bahwa terdakwa Lambok Sihombing juga mengakui sudah bertahun-tahun menetap di sebuah rumah, tidak pernah berpindah rumah, dan hanya memiliki 1 (satu) rumah yang ditempati sebagai tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing sampai dengan saat ini, namun terdakwa Lambok Sihombing menyuruh saksi Ricki Fernandes Sihombing untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran dengan alasan bahwa terdakwa Lambok Sihombing merasa tempat tinggal terdakwa adalah beralamat di Dusun Panagaran.

- Lalu sekira bulan Januari 2023, saksi Ricki Fernandes Sihombing yang merupakan Kepala Dusun Panagaran sejak tahun 2017 hingga saat ini, menyetujui permintaan terdakwa Lambok Sihombing untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran, dengan alasan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Dusun Panagaran, saksi Ricki Fernandes Sihombing merasa bahwa terdakwa merupakan warga Dusun Panagaran. Sehingga tanpa memperoleh informasi kependudukan milik terdakwa Lambok Sihombing melalui Kepala Desa Huta Imbaru maupun Kepala Dusun Lumban

Halaman 15 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang sementara terdakwa Lambok Sihombing tidak pernah berpindah alamat rumah atau tempat tinggal, kemudian saksi Ricki Fernandes Sihombing tetap melanjutkan upayanya mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing. Lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing menghubungi saksi Arwadi Manullang yang merupakan Tenaga Harian Lepas atau Operator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melalui pesan Whatsapp, untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran. Lalu saksi Arwadi Manullang memberitahu saksi Ricki Fernandes Sihombing bahwa hal tersebut dapat dilakukan namun tetap harus dilengkapi persyaratannya. Lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing mengirimkan foto KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang kepada saksi Arwadi Manullang, tanpa dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03). Karena merasa percaya dengan saksi Ricki Fernandes Sihombing yang menjabat selaku Kepala Dusun Panagaran, kemudian saksi Arwadi Manullang tetap melanjutkan mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran tanpa dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), sesuai dengan permintaan saksi Ricki Fernandes Sihombing.

- Lalu pada tanggal 14 Februari 2023 atau sekira bulan Februari 2023 di Jalan Pandu Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Dairi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, saksi Arwadi Manullang telah selesai mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran sesuai dengan permintaan saksi Ricki Fernandes Sihombing. Lalu saksi Arwadi Manullang mengirimkan KK milik Lambok Sihombing dalam bentuk PDF kepada saksi Ricki Fernandes Sihombing melalui pesan Whatsapp, agar

Halaman 16 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ricki Fernandes Sihombing dapat mengakses KK milik Lambok Sihombing dalam bentuk PDF tersebut dan mencetaknya sendiri.

- Lalu sekira bulan Maret 2023, sekira pukul 14.30 Wib, saksi Ricki Fernandes Sihombing pergi menemui saksi Arwadi Manullang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk meminta asli KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing dari saksi Arwadi Manullang. Lalu di Kantin yang berada di dekat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi awalnya saksi Ricki Fernandes Sihombing menyerahkan kepada saksi Arwadi Manullang berupa KK milik Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022 yang masih beralamat di Dusun Lumban Simatupang, tanpa dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03). Lalu saksi Arwadi Manullang menyerahkan kepada saksi Ricki Fernandes Sihombing berupa asli dari KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan NIK: 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran. Lalu masih sekira bulan Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa Lambok Sihombing datang menemui saksi Ricki Fernandes Sihombing di rumah saksi Ricki Fernandes Sihombing untuk meminta KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran tersebut. Lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing menyerahkan kepada terdakwa Lambok Sihombing berupa KK atas nama terdakwa Lambok Sihombing Nomor: 1211041912072813 dan asli KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan NIK: 1211042211640001, yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran.
- Lalu pada tanggal dan bulan yang tidak diingat oleh saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, saksi Riando Sihombing, dan saksi Lambok Sihombing, namun masih di dalam tahun 2023 di rumah milik saksi Lambok Sihombing, saksi Benni Hotler Sihombing secara sendiri atau bersama-sama dengan saksi Flas Gordon Sihombing dan saksi Riando Sihombing meminjam KK dan KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran sebagai bukti surat dalam perkara perdata gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, untuk mempertegas di dalam perkara perdata tersebut bahwa lokasi objek tanah yang menjadi perkara dalam perkara perdata tersebut adalah

Halaman 17 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah objek yang seharusnya berada di Dusun Panagaran bukan di Dusun Lumban Simatupang. Dasar bahwa objek tanah perkara perdata tersebut berada di Dusun Panagaran adalah karena objek tanah perkara perdata tersebut di samping rumah tempat tinggal milik terdakwa Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Panagaran berdasarkan KK dan KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran. Lalu terdakwa Lambok Sihombing memberikan izin kepada saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing dan saksi Riando Sihombing untuk menggunakan KK dan KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran untuk membantu saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing dan saksi Riando Sihombing membuktikan gugatan atau bantahan perdatanya terhadap saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, Pontas Togatorop, dan Manumpan Togatorop (Para Terbantah).

- Lalu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, di Pengadilan Negeri Sidikalang, saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, Pontas Togatorop, dan Manumpan Togatorop (Para Terbantah) mengajukan bukti surat dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk berupa Kartu Keluarga atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang untuk melawan gugatan/bantahan dari saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing (Para Pembantah).
- Lalu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Pengadilan Negeri Sidikalang, saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing (Para Pembantah) dengan sengaja menggunakan atau memakai KK dan KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN, untuk melawan bukti surat dari Para Terbantah dan untuk mempertegas di dalam perkara perdata tersebut bahwa lokasi objek tanah yang menjadi perkara dalam perkara perdata tersebut adalah salah objek yang seharusnya berada di Dusun Panagaran bukan di Dusun Lumban Simatupang. Bahwa saksi

Halaman 18 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing mengetahui alamat tempat tinggal terdakwa sebelumnya adalah di Dusun Lumban Simatupang berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Terbantah berupa Kartu Keluarga atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang, lalu saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing juga mengetahui bahwa terdakwa Lambok Sihombing sudah bertahun-tahun menetap di sebuah rumah, tidak pernah berpindah rumah, dan hanya memiliki 1 (satu) rumah yang ditempati sebagai tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing sampai dengan saat ini, namun saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing tetap menggunakan atau memakai KK dan KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran dalam perkara gugatan/bantahan perdata tersebut. Lalu di dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN tersebut, untuk mendukung gugatan/bantahan Para Pembantah, maka saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing juga menghadirkan saksi Ricki Fernandes Sihombing selaku Kepala Dusun Panagaran sebagai saksi dalam perkara tersebut. Namun seiring berjalannya persidangan tersebut, gugatan/bantahan tersebut telah selesai dengan status putusan tidak dapat diterima dengan amar mengabulkan eksepsi Para Terbantah, dengan pertimbangan bahwa kekurangan pihak pemohon (Para Pembantah) dan pemohon (Para Pembantah) melampaui prosedur yang seharusnya dilakukan *constatering* (pengukuran ulang) terlebih dahulu namun pemohon (Para Pembantah) justru tidak menghadirinya.

- Lalu karena merasa dirugikan dengan bukti surat KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Panagaran tersebut yang dipakai atau digunakan oleh saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN tersebut, lalu saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop melaporkan perbuatan saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, saksi Riando Sihombing, saksi

Halaman 19 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricki Fernandes Sihombing, dan terdakwa Lambok Sihombing yang telah bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan dengan sengaja memakai akta otentik yang palsu, kepada Kepolisian Resor Dairi untuk diproses secara hukum.

- Lalu pada tanggal 31 Juli 2023, saksi Arwadi Manullang mengetahui bahwa terdapat petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yang dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Dairi terkait perkara pidana yang diduga dilakukan oleh saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, saksi Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan terdakwa Lambok Sihombing. Sehingga pada tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Arwadi Manullang menghubungi saksi Ricki Fernandes Sihombing melalui panggilan/telepon di *handphone* milik saksi Arwadi Manullang, lalu saksi Arwadi Manullang meminta kepada saksi Ricki Fernandes Sihombing agar saksi Ricki Fernandes Sihombing melengkapi administrasi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) atas nama terdakwa Lambok Sihombing yang belum dilengkapi oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing terdahulu. Lalu sekira bulan September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, saksi Ricki Fernandes Sihombing menerima Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) dari saksi Arwadi Manullang untuk dilakukan pengisian. Lalu sekira bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi Ricki Fernandes Sihombing mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik terdakwa Lambok Sihombing, kemudian masih di hari yang sama saksi Ricki Fernandes Sihombing memberikan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik terdakwa Lambok Sihombing yang telah diisi oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing tersebut untuk ditandatangani oleh terdakwa Lambok Sihombing. Setelah terdakwa Lambok Sihombing menandatangani Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing kembali menemui saksi Arwadi Manullang untuk menyerahkan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik terdakwa Lambok Sihombing yang telah diisi oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing dan telah ditandatangani oleh terdakwa Lambok Sihombing. Setelah menerima Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik terdakwa Lambok Sihombing dari saksi Ricki Fernandes Sihombing tersebut, lalu saksi Arwadi Manullang

Halaman 20 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik terdakwa Lambok Sihombing tersebut ke Ruang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

- Bahwa akibat perbuatan saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, saksi Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan terdakwa Lambok Sihombing bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan dengan sengaja memakai akta otentik yang palsu tersebut, maka saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop mengalami kerugian yaitu sampai dengan saat ini tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara nomor: 19/Pdt.G/1991/PN.Sdk Togatorop dimana saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop memiliki kepentingan atau waris dengan pihak yang memenangkan gugatan tersebut, belum dapat dilakukan eksekusi dikarenakan saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, saksi Riando Sihombing mengajukan gugatan dengan menggunakan bukti surat berupa KK atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813 dan KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan NIK: 1211042211640001 yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran, yang telah dibuat oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing dan terdakwa Lambok Sihombing melalui saksi Arwadi Manullang. Bahwa selain itu, saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari biaya mengikuti persidangan, biaya transportasi dari Bekasi ke Sidikalang, biaya menghadirkan saksi-saksi, biaya honor untuk jasa Penasehat Hukum, biaya alat tulis/cetak, dan biaya tak terduga lainnya. Atau setidaknya perbuatan saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, saksi Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan terdakwa Lambok Sihombing dapat atau telah menimbulkan kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 21 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa LAMBOK SIHOMBING** bersama-sama dengan saksi Ricki Fernandes Sihombing pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau se tidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Jalan Pandu Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Dairi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 di Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Pengadilan Negeri Sidikalang, saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing (Para Pembantah) mengajukan atau mendaftarkan permohonan gugatan atau bantahan perdata, terhadap saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, Pontas Togatorop, dan Manumpan Togatorop (Para terbantah) dengan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk. Bahwa pada petitum gugatan/bantahan, Para Pembantah meminta menyatakan menolak permohonan eksekusi perkara nomor: 19/Pdt.G/1991/PN.Sdk yang dimohonkan Para Terbantah/semula Penggugat.
- Lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa Lambok Sihombing, namun masih di dalam bulan Januari 2023, terdakwa Lambok Sihombing mendatangi rumah saksi Ricki Fernandes Sihombing yang beralamat di Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi dengan maksud menyuruh saksi Ricki Fernandes Sihombing untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Lumban Simatupang Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi diganti menjadi Dusun Panagaran Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi. Bahwa tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing sebelumnya sejak tahun 2008 adalah di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi sesuai dengan Kartu Keluarga atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015, Kartu Keluarga dari terdakwa Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016, Kartu Keluarga terdakwa Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022, Salinan Data Buku Induk Kependudukan (BIP) Desa Hutaimbaru periode tahun 2022, dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Tahun 2023 atas nama terdakwa Lambok Sihombing. Bahwa terdakwa Lambok Sihombing juga mengakui sudah bertahun-tahun menetap di sebuah rumah, tidak pernah berpindah rumah, dan hanya memiliki 1 (satu) rumah yang ditempati sebagai tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing sampai dengan saat ini, namun terdakwa Lambok Sihombing menyuruh saksi Ricki Fernandes Sihombing untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran dengan alasan bahwa terdakwa Lambok Sihombing merasa tempat tinggal terdakwa adalah beralamat di Dusun Panagaran.

- Lalu sekira bulan Januari 2023, saksi Ricki Fernandes Sihombing yang merupakan Kepala Dusun Panagaran sejak tahun 2017 hingga saat ini, menyetujui permintaan terdakwa Lambok Sihombing untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran, dengan alasan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Dusun Panagaran, saksi Ricki Fernandes Sihombing merasa bahwa terdakwa merupakan warga Dusun Panagaran. Sehingga tanpa memperoleh informasi kependudukan milik terdakwa Lambok Sihombing melalui Kepala Desa Huta Imbaru maupun Kepala Dusun Lumban Simatupang sementara terdakwa Lambok Sihombing tidak pernah

Halaman 23 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah alamat rumah atau tempat tinggal, kemudian saksi Ricki Fernandes Sihombing tetap melanjutkan upayanya mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing. Lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing menghubungi saksi Arwadi Manullang yang merupakan Tenaga Harian Lepas atau Operator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melalui pesan Whatsapp, untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran. Lalu saksi Arwadi Manullang memberitahu saksi Ricki Fernandes Sihombing bahwa hal tersebut dapat dilakukan namun tetap harus dilengkapi persyaratannya. Lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing mengirimkan foto KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang kepada saksi Arwadi Manullang, tanpa dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03). Karena merasa percaya dengan saksi Ricki Fernandes Sihombing yang menjabat selaku Kepala Dusun Panagaran, kemudian saksi Arwadi Manullang tetap melanjutkan mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran tanpa dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), sesuai dengan permintaan saksi Ricki Fernandes Sihombing.

- Lalu pada tanggal 14 Februari 2023 atau sekira bulan Februari 2023 di Jalan Pandu Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Dairi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, saksi Arwadi Manullang telah selesai mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran sesuai dengan permintaan saksi Ricki Fernandes Sihombing. Lalu saksi Arwadi Manullang mengirimkan KK milik Lambok Sihombing dalam bentuk PDF kepada saksi Ricki Fernandes Sihombing melalui pesan Whatsapp, agar

Halaman 24 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ricki Fernandes Sihombing dapat mengakses KK milik Lambok Sihombing dalam bentuk PDF tersebut dan mencetaknya sendiri.

- Lalu sekira bulan Maret 2023, sekira pukul 14.30 Wib, saksi Ricki Fernandes Sihombing pergi menemui saksi Arwadi Manullang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk meminta asli KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing dari saksi Arwadi Manullang. Lalu di Kantin yang berada di dekat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi awalnya saksi Ricki Fernandes Sihombing menyerahkan kepada saksi Arwadi Manullang berupa KK milik Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022 yang masih beralamat di Dusun Lumban Simatupang, tanpa dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03). Lalu saksi Arwadi Manullang menyerahkan kepada saksi Ricki Fernandes Sihombing berupa asli dari KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan NIK: 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran. Lalu masih sekira bulan Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa Lambok Sihombing datang menemui saksi Ricki Fernandes Sihombing di rumah saksi Ricki Fernandes Sihombing untuk meminta KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran tersebut. Lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing menyerahkan kepada terdakwa Lambok Sihombing berupa KK atas nama terdakwa Lambok Sihombing Nomor: 1211041912072813 dan asli KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan NIK: 1211042211640001, yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran.
- Lalu pada tanggal dan bulan yang tidak diingat oleh saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, saksi Riando Sihombing, dan saksi Lambok Sihombing, namun masih di dalam tahun 2023 di rumah milik saksi Lambok Sihombing, saksi Benni Hotler Sihombing secara sendiri atau bersama-sama dengan saksi Flas Gordon Sihombing dan saksi Riando Sihombing meminjam KK dan KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran sebagai bukti surat dalam perkara perdata gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, untuk mempertegas di dalam perkara perdata tersebut bahwa lokasi objek tanah yang menjadi perkara dalam perkara perdata tersebut adalah

Halaman 25 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah objek yang seharusnya berada di Dusun Panagaran bukan di Dusun Lumban Simatupang. Dasar bahwa objek tanah perkara perdata tersebut berada di Dusun Panagaran adalah karena objek tanah perkara perdata tersebut di samping rumah tempat tinggal milik terdakwa Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Panagaran berdasarkan KK dan KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran. Lalu terdakwa Lambok Sihombing memberikan izin kepada saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing dan saksi Riando Sihombing untuk menggunakan KK dan KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran untuk membantu saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing dan saksi Riando Sihombing membuktikan gugatan atau bantahan perdatanya terhadap saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, Pontas Togatorop, dan Manumpan Togatorop (Para Terbantah).

- Lalu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, di Pengadilan Negeri Sidikalang, saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, Pontas Togatorop, dan Manumpan Togatorop (Para Terbantah) mengajukan bukti surat dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk berupa Kartu Keluarga atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang untuk melawan gugatan/bantahan dari saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing (Para Pembantah).
- Lalu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Pengadilan Negeri Sidikalang, saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing (Para Pembantah) dengan sengaja menggunakan atau memakai KK dan KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN, untuk melawan bukti surat dari Para Terbantah dan untuk mempertegas di dalam perkara perdata tersebut bahwa lokasi objek tanah yang menjadi perkara dalam perkara perdata tersebut adalah salah objek yang seharusnya berada di Dusun Panagaran bukan di Dusun Lumban Simatupang. Bahwa saksi

Halaman 26 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing mengetahui alamat tempat tinggal terdakwa sebelumnya adalah di Dusun Lumban Simatupang berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Terbantah berupa Kartu Keluarga atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang, lalu saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing juga mengetahui bahwa terdakwa Lambok Sihombing sudah bertahun-tahun menetap di sebuah rumah, tidak pernah berpindah rumah, dan hanya memiliki 1 (satu) rumah yang ditempati sebagai tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing sampai dengan saat ini, namun saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing tetap menggunakan atau memakai KK dan KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran dalam perkara gugatan/bantahan perdata tersebut. Lalu di dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN tersebut, untuk mendukung gugatan/bantahan Para Pembantah, maka saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing juga menghadirkan saksi Ricki Fernandes Sihombing selaku Kepala Dusun Panagaran sebagai saksi dalam perkara tersebut. Namun seiring berjalannya persidangan tersebut, gugatan/bantahan tersebut telah selesai dengan status putusan tidak dapat diterima dengan amar mengabulkan eksepsi Para Terbantah, dengan pertimbangan bahwa kekurangan pihak pemohon (Para Pembantah) dan pemohon (Para Pembantah) melampaui prosedur yang seharusnya dilakukan *constatering* (pengukuran ulang) terlebih dahulu namun pemohon (Para Pembantah) justru tidak menghadirinya.

- Lalu karena merasa dirugikan dengan bukti surat KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Panagaran tersebut yang dipakai atau digunakan oleh saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN tersebut, lalu saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop melaporkan perbuatan saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, saksi Riando Sihombing, saksi

Halaman 27 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricki Fernandes Sihombing, dan terdakwa Lambok Sihombing yang telah bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan dengan sengaja memakai akta otentik yang palsu, kepada Kepolisian Resor Dairi untuk diproses secara hukum.

- Lalu pada tanggal 31 Juli 2023, saksi Arwadi Manullang mengetahui bahwa terdapat petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yang dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Dairi terkait perkara pidana yang diduga dilakukan oleh saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, saksi Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan terdakwa Lambok Sihombing. Sehingga pada tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Arwadi Manullang menghubungi saksi Ricki Fernandes Sihombing melalui panggilan/telepon di *handphone* milik saksi Arwadi Manullang, lalu saksi Arwadi Manullang meminta kepada saksi Ricki Fernandes Sihombing agar saksi Ricki Fernandes Sihombing melengkapi administrasi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) atas nama terdakwa Lambok Sihombing yang belum dilengkapi oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing terdahulu. Lalu sekira bulan September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, saksi Ricki Fernandes Sihombing menerima Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) dari saksi Arwadi Manullang untuk dilakukan pengisian. Lalu sekira bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi Ricki Fernandes Sihombing mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik terdakwa Lambok Sihombing, kemudian masih di hari yang sama saksi Ricki Fernandes Sihombing memberikan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik terdakwa Lambok Sihombing yang telah diisi oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing tersebut untuk ditandatangani oleh terdakwa Lambok Sihombing. Setelah terdakwa Lambok Sihombing menandatangani Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing kembali menemui saksi Arwadi Manullang untuk menyerahkan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik terdakwa Lambok Sihombing yang telah diisi oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing dan telah ditandatangani oleh terdakwa Lambok Sihombing. Setelah menerima Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik terdakwa Lambok Sihombing dari saksi Ricki Fernandes Sihombing tersebut, lalu saksi Arwadi Manullang

Halaman 28 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



menyimpan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik terdakwa Lambok Sihombing tersebut ke Ruang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

- Bahwa akibat perbuatan saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, saksi Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan terdakwa Lambok Sihombing bersama-sama menyuruh melakukan perbuatan membuat surat palsu dan dengan sengaja memakai surat palsu tersebut, maka saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop mengalami kerugian yaitu sampai dengan saat ini tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara nomor: 19/Pdt.G/1991/PN.Sdk Togatorop dimana saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop memiliki kepentingan atau waris dengan pihak yang memenangkan gugatan tersebut, belum dapat dilakukan eksekusi dikarenakan saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, saksi Riando Sihombing mengajukan gugatan dengan menggunakan bukti surat berupa KK atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813 dan KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan NIK: 1211042211640001 yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran, yang telah dibuat oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing dan terdakwa Lambok Sihombing melalui saksi Arwadi Manullang. Bahwa selain itu, saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari biaya mengikuti persidangan, biaya transportasi dari Bekasi ke Sidikalang, biaya menghadirkan saksi-saksi, biaya honor untuk jasa Penasehat Hukum, biaya alat tulis/cetak, dan biaya tak terduga lainnya. Atau setidaknya perbuatan saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, saksi Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan terdakwa Lambok Sihombing dapat atau telah menimbulkan kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 29 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 12 (dua) belas saksi, yang telah memberi keterangan dengan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut:

1. SAHALA TOGATOROP:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa, yang menggunakan akta autentik KTP dan Kartu Keluarga yang diduga palsu adalah Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora;
- Bahwa, dipakai untuk sebagai bukti di persidangan Pengadilan Sidikalang perkara perdata;
- Bahwa, kami duluan mengajukan Kartu Keluarga tersebut makanya dibantah mereka dengan akta yang baru setelah dirubah alamatnya;
- Bahwa, Kartu Keluarga yang saksi ajukan dengan Kartu Keluarga yang diajukan Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora berbeda. Dan yang mengajukan bukti pertama adalah kami sebagai Terbantah dan para Pembantah saat itu mengajukan bukti tambahan dengan alamat Panagaran;
- Bahwa, Kartu Keluarga yang dinyatakan palsu adalah Kartu Keluarga yang diajukan Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora;
- Bahwa, Dalam perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, posisi saksi pada waktu itu sebagai Kuasa Hukum Terbantah;
- Bahwa, Hasil dari putusan perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk tidak dapat diterima;
- Bahwa, majelis meng NO kan Putusan perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk karena kurang pihak dan bantahan tidak dapat diajukan apabila belum terlaksana pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa, Kartu Keluarga yang dimiliki Lambok Sihombing tahun 2023 dan Kartu Keluarga yang kami tunjukkan tahun 2015;
- Bahwa, Kalau perubahan nama Lambok Sihombing tidak ada, yang berubah hanya alamat Kartu Keluarga dan KTP Ricki Fernandes Sihombing tahun 2023;

Halaman 30 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Adapun jenis surat yang dipalsukan dan digunakan oleh Flas Gordon Sihombing, Beni Hotler Sihombing, Riando Sihombing dan Kartini Simamora pada saat dikantor Pengadilan berupa akta autentik yaitu:
 - Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing dengan Nomor 1211041912072813 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023.
 - Kartu Penduduk atas nama Lambok Sihombing dengan NIK 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023.
 - Surat Tanda Pengakuan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 269 tanggal 2 Agustus 1951;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membuat Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi pernah menerima dokumen Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis siapa yang mengeluarkan dokumen Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing tersebut;
- Bahwa, Kalau yang menyuruh saksi tidak tahu dan yang saksi tahu hanya yang menggunakan;
- Bahwa, Yang menggunakan adalah Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora;
- Bahwa, Rumah Flas Gordon Sihombing dengan Lambok Sihombing berdekatan dengan jarak \pm 50 meter;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Flas Gordon Sihombing tinggal di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Antara Dusun Panagaran dan Dusun Lumban Simatupang sama-sama berada di Desa Huta Imbaru;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- Bahwa, Seandainya dokumen KTP atau Kartu Keluarga tersebut tidak ada, kami tidak akan pernah mengalami kerugian;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing sudah sekitar 2 (dua) tahun sejak tahun 2022;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando

Halaman 31 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing karena saksi sebagai Kuasa Hukum pada perkara perdata Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk;

- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing mendaftarkan perkaranya Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk ke Pengadilan tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa, Yang mendaftarkan perkara tersebut adalah Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora;
- Bahwa, Tahapan persidangan perdata yang dilakukan pada saat itu adalah pendaftarkan perkara, pemeriksaan identitas, mediasi, pembacaan gugatan, Jawaban, Replik;
- Bahwa, Pada saat itu Marihot Togatorop dan Saur Togatorop sebagai terbantah dan saksi Kuasa Hukumnya;
- Bahwa, Saksi dengan Marihot Togatorop dan Saur Togatorop ada hubungan keluarga dan bapak saksi juga ikut sebagai terbantah;
- Bahwa, Pembacaan gugatan tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa, Jawabannya tanggal 12 Januari 2023 kemudian Relik daripada Penggugat tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa, Awalnya kami mengajukan Kartu Keluarga atas nama Lambok Sihombing pada gugatan perdata tahun 2015;
- Bahwa, Kartu Keluarga atas nama Lambok Sihombing pada gugatan perdata tahun 2015 beralamat di Lumban Simatupang dan saksi ajukan sebagai bukti surat pada waktu itu perkara perdata;
- Bahwa, Pada saat pemeriksaan kami menyakatan bahwa objek perkara tersebut adalah Lumban Simatupang yang dibaca mereka Panagaran dengan menunjukkan Kartu Keluarga dari Lambok Sihombing yang beralamat di Lumban Simatupang dan pada waktu pemeriksaan Ricki Fernandes Sihombing mengakui bahwasanya Lambok Sihombing itu beralamat di Panagaran. Akan tetapi kami tunjukkan bukti Kartu Keluarga bahwasanya Lambok Sihombing itu, beralamat di Lumban Simatupang dengan Kartu Keluarga tahun 2015, selanjutnya mereka membantah bahwasanya tidak benar beralamat di Lumban Simatupang dengan mengajukan bukti surat yang baru yang beralamat di Panagaran Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing yang beralamat di Panagaran;
- Bahwa, Di dalam jawaban juga kami buat tentang alamat Lambok Sihombing di Lumban Simatupang;

Halaman 32 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bukti surat yang diajukan oleh yakni Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Panagaran;
- Bahwa, Tujuan mereka untuk membantah bahwasanya objek perkara itu adalah Dusun Lumban Simatupang;
- Bahwa, Tempat tinggal Lambok Sihombing disamping objek perkara gugatan sebelah Barat rumah Lambok Sihombing, tidak ikut rumah dari Lambok Sihombing dalam objek perkara perdata;
- Bahwa, Duluan kami yang mengajukan bukti surat alamat KK Ricki Fernandes Sihombing pada sidang perdata kemudian dibantahlah dengan alat bukti surat dari Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing yang sudah beralamat di Panagaran tersebut;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tidak pernah pindah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah ada 30 tahun lebih yaitu mulai dari sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa, Saksi tahu Kartu keluarga Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang sejak ada gugatan Lambok Sihombing tahun 2022;
- Bahwa, Hasil putusan persidangan perdata di Pengadilan Negeri Sidikalang adalah gugatan tidak dapat diterima karena dalam eksepsi kami waktu itu kurang pihak dan bantahan itu dapat diajukan setelah terlaksananya eksekusi;
- Bahwa, Kalau peran Ricki Fernandes Sihombing dan Lambok Sihombing saksi tidak tahu, tetapi yang jelas saksi tahu yang menggunakan bukti palsu adalah Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora;
- Bahwa, Saksi pernah diperlihatkan foto rumah Lambok Sihombing warna biru di dalam Bap dan benar foto rumah tersebut adalah rumah Lambok Sihombing;
- Bahwa, setahu saksi bahwa tujuan Ricki Fernandes Sihombing dan Lambok Sihombing memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik tersebut adalah untuk menunjukkan seolah-olah objek perkara yang dimaksud itu adalah Dusun panagaran jadi sebenarnya adalah dalam putusan itu tahun 1991 Nomor perkara 19/Pdt.G/1991/PN Sdk nyata-nyatanya itu adalah Dusun Lumban Simatupang dan untuk mendukung mereka agar tidak terjadi eksekusi;

Halaman 33 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang masih berada di dalam objek sengketa dalam perkara perdata adalah Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Beni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora dan kalau Lambok Sihombing berada di luar objek perkara;
- Bahwa, Kepala Desa Huta Imbaru bernama J. Bernard Munthe, SE., menyatakan bahwa alamat/tempat tinggal Lambok Sihombing adalah di Lumban Simatupang dan Kepala Dusun Lumban Simatupang bernama Sumihar Togatorop juga membenarkan bahwasanya si Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing tersebut adalah:
 - a. Biaya mengikuti persidangan saksi berangkat dari Bekasi menuju ke Sidikalang Kab.Dairi selama dalam persidangan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Biaya menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan (makan, minum, dll) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - c. Biaya honor Penasihat Hukum sebesar \pm Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
 - d. Biaya ATK berkas-berkas (Foto Copy, Legalisir, Dll) sebesar \pm Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - e. Biaya tak terduga sebesar \pm Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Sehingga total kerugian materil yang saksi alami akibat terhambatnya proses eksekusi terhadap lokasi tanah milik saksi tersebut adalah \pm Rp.152.000.000,00 (seratu lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing tidak ada usaha untuk damai, justru kami yang minta damai tetapi Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing tidak mau damai;
- Bahwa, benar saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor: 1211041912072813 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang Desa Huta Imbaru;
- Bahwa, saksi mengetahui Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang beralamat di Lumban Simatupang tertanggal 3 Juni 2022;

Halaman 34 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang beralamat di Lumban Simatupang tertanggal 24 Oktober 2016;
- Bahwa, saksi mengetahui putusan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk;
- Bahwa, Konstatering tersebut belum terlaksana;
- Bahwa, Saksi mengetahui Putusan Nomor: 19/Pdt.G/1991/PN.Sdk;
- Bahwa, Saksi mengetahui KTP atas nama Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Panagaran;
- Bahwa bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk adalah KTP atas nama Lambok Sihombing dengan NIK: 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran;
- Bahwa Saksi tahu ada Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang tertanggal 14 Februari 2023 yang sudah pindah di Dusun Panagaran dan yang diajukan dipersidangan perdata juga;
- Bahwa Saksi tahu tanda pengakuan nomor 269 tanggal 2 Agustus 1951 dari Bupati;
- Bahwa Lambok Sihombing tidak pernah datang ke pengadilan pada perkara perdata tetapi istri Lambok Sihombing yang aktif datang tetapi kalau sidang lapangan Lambok Sihombing selalu ada;
- Bahwa Lambok Sihombing mengetahui ada permasalahan tanah perkara perdata;
- Bahwa Ricki Fernandes Sihombing ada hadir pada waktu persidangan perdata sebagai saksi;
- Bahwa Yang dijelaskan Ricki Fernandes Sihombing sebagai saksi pada waktu persidangan perdata adalah bahwa Lambok Sihombing tersebut warga Ricki Fernandes Sihombing sendiri yang beralamat di Panagaran akan tetapi setelah saksi tunjukkan Kartu Keluarga Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang, Lambok Sihombing ribut dan istri Lambok Sihombing juga ribut dan saksi dengar katanya "itu kampung beralamat di Lumban Simatupang, gimana ceritanya itu?";
- Bahwa Saksi mendapat Kartu Keluarga Lambok Sihombing, saksi minta secara resmi dari Kepala Dusun Lumban Simatupang yang merupakan Kepala Wilayah daripada Lambok Sihombing;
- Bahwa Termasuk salah satu kerugian karena sampai sekarang ini tanah perkara tersebut tidak dapat di eksekusi;

Halaman 35 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau batas Lumban Simatupang sebelah Timur, sebelah selatan persawahan Sumbul, sebelah barat perkampungan kemerdekaan, dan sebelah selatan adalah Lae Nuaha;
- Bahwa Sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang nama alamat Lambok Sihombing adalah Lumban Simatupang dan tidak ada perubahan tetapi dengan merubah alamat Lambok Sihombing, sehingga seperti objek perkara seperti tidak berada di Dusun Lumban Simatupang akan tetapi di Panagaran;
- Bahwa Secara langsung Lambok Sihombing ini merupakan pendukung daripada yang mengajukan gugatan tersebut dan karena dalam persidangan pun bahkan konstatering selalu Lambok Sihombing yang di depan;
- Bahwa Pernah ada upaya damai dari kami, tetapi dari pihak Lambok Sihombing tidak serius malah kami yang menawarkan berdamai tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban;
- Bahwa, Saksi mendapatkan Kartu Keluarga tahun 2016 dari Dusun Lumban Simatupang;

Bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan saksi tersebut Terdakwa menyampaikan keberatannya yakni bahwa Terdakwa selama ini tinggal di Panagaran dan tidak pernah pindah rumah;

2. MARIHOT TOGATOROP:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa, yang menggunakan surat atau akta autentik KTP dan Kartu Keluarga yang diduga palsu adalah Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora;
- Bahwa, dipakai untuk sebagai bukti di persidangan Pengadilan Sidikalang perkara perdata;
- Bahwa, Justru kami duluan mengajukan Kartu Keluarga tersebut makanya dibantah mereka dengan akta yang baru setelah dirubah alamatnya;
- Bahwa, Kartu Keluarga yang saksi ajukan dengan Kartu Keluarga yang diajukan Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora berbeda. Dan yang mengajukan bukti pertama adalah kami sebagai Terbantah dan para Pembantah saat itu mengajukan bukti tambahan dengan alamat Panagaran;

Halaman 36 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kartu Keluarga yang dinyatakan palsu adalah Kartu Keluarga yang diajukan Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora;
- Bahwa, Dalam perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, posisi saksi pada waktu itu sebagai Terbantah;
- Bahwa, Hasil dari putusan perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk tidak dapat diterima;
- Bahwa, Alasan majelis meng NO kan Putusan perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk karena kurang pihak dan bantahan tidak dapat diajukan apabila belum terlaksana pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa, Kartu Keluarga yang dimiliki Lambok Sihombing tahun 2023 dan Kartu Keluarga yang kami tunjukkan tahun 2015;
- Bahwa, Kalau perubahan nama Lambok Sihombing tidak ada, yang berubah hanya alamat Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing tahun 2023;
- Bahwa, Adapun jenis surat yang dipalsukan dan digunakan oleh Flas Gordon Sihombing, Beni Hotler Sihombing, Riando Sihombing dan Kartini Simamora pada saat dikantor Pengadilan berupa akta autentik yaitu:
 - Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing dengan Nomor 1211041912072813 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023.
 - Kartu Penduduk atas nama Lambok Sihombing dengan NIK 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023.
 - Surat Tanda Pengakuan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 269 tanggal 2 Agustus 1951;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membuat Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis siapa yang mengeluarkan dokumen Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing tersebut;
- Bahwa, Kalau yang menyuruh saksi tidak tahu dan yang saksi tahu hanya yang menggunakan adalah Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora;
- Bahwa, Rumah Flas Gordon Sihombing dengan Lambok Sihombing berdekatan dengan jarak \pm 50 meter;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Flas Gordon Sihombing tinggal di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Antara Dusun Panagaran dan Dusun Lumban Simatupang sama-sama berada di Desa Huta Imbaru;

Halaman 37 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- Bahwa, Seandainya dokumen KTP atau Kartu Keluarga tersebut tidak ada, kami tidak akan pernah mengalami kerugian;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing;
- Bahwa, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing mendaftarkan perkaranya Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk ke Pengadilan tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa, Tahapan persidangan perdata yang dilakukan pada saat itu adalah pendaftarkan perkara, pemeriksaan identitas, mediasi, pembacaan gugatan, Jawaban, Replik;
- Bahwa, Pembacaan gugatan tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa, Jawabannya tanggal 12 Januari 2023 kemudian Replik daripada Penggugat tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa, Awalnya kami mengajukan Kartu Keluarga atas nama Lambok Sihombing pada gugatan perdata tahun 2015;
- Bahwa, Kartu Keluarga atas nama Lambok Sihombing pada gugatan perdata tahun 2015 beralamat di Lumban Simatupang dan saksi ajukan sebagai bukti surat pada waktu itu perkara perdata;
- Bahwa, Pada saat pemeriksaan Lambok Sihombing kami menyatakan bahwa objek perkara tersebut adalah Lumban Simatupang yang dibaca mereka Panagaran dengan menunjukkan Kartu Keluarga dari Lambok Sihombing yang beralamat di Lumban Simatupang dan pada waktu pemeriksaan Ricki Fernandes Sihombing dia mengakui bahwasanya Lambok Sihombing itu beralamat di Panagaran. Akan tetapi kami tunjukkan bukti Kartu Keluarga bahwasanya Lambok Sihombing itu, beralamat di Lumban Simatupang dengan Kartu Keluarga tahun 2015, selanjutnya mereka membantah bahwasanya tidak benar beralamat di Lumban Simatupang dengan mengajukan bukti surat yang baru yang beralamat di Panagaran Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing yang beralamat di Panagaran;
- Bahwa, Di dalam jawaban juga kami buat tentang alamat Lambok Sihombing di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Tujuan mereka untuk membantah bahwasanya objek perkara itu adalah Dusun Lumban Simatupang;

Halaman 38 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tempat tinggal Lambok Sihombing disamping objek perkara gugatan sebelah Barat rumah Lambok Sihombing, tidak ikut rumah dari Lambok Sihombing dalam objek perkara perdata;
- Bahwa, Dulu kami yang mengajukan bukti surat alamat KK Lambok Sihombing pada sidang perdata kemudian dibantahlah dengan alat bukti surat dari Lambok Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing yang sudah beralamat di Panagaran tersebut;
- Bahwa, Iya betul dan mereka tahu dan justru mereka malah menunjukkan alat bukti surat yang sudah pindah di Panagaran;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tidak pernah pindah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah ada 30 tahun lebih yaitu mulai dari sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa, Saksi tahu Kartu keluarga Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang sejak ada gugatan Lambok Sihombing tahun 2022;
- Bahwa, Hasil putusan persidangan perdata di Pengadilan Negeri Sidikalang adalah gugatan tidak dapat diterima karena dalam eksepsi kami waktu itu kurang pihak dan bantahan itu dapat diajukan setelah terlaksananya eksekusi;
- Bahwa, Kalau peran Ricki Fernandes Sihombing dan Lambok Sihombing saksi tidak tahu, tetapi yang jelas saksi tahu yang menggunakan bukti palsu adalah Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora;
- Bahwa, Saksi pernah diperlihatkan foto rumah Lambok Sihombing warna biru di dalam Bap dan benar foto rumah tersebut adalah rumah Lambok Sihombing;
- Bahwa, Untuk menunjukkan seolah-olah objek perkara yang dimaksud itu adalah Dusun panagaran jadi sebenarnya adalah dalam putusan itu tahun 1991 Nomor perkara 19/Pdt.G/1991/PN Sdk nyata-nyatanya itu adalah Dusun Lumban Simatupang dan untuk mendukung mereka agar tidak terjadi eksekusi;
- Bahwa, Yang masih berada di dalam objek sengketa dalam perkara perdata adalah Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Beni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora dan kalau Lambok Sihombing berada di luar objek perkara;
- Bahwa, Kepala Desa Huta Imbaru bernama J. Bernard Munthe, SE., menyatakan bahwa alamat/tempat tinggal Lambok Sihombing adalah di

Halaman 39 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lumban Simatupang dan Kepala Dusun Lumban Simatupang bernama Sumihar Togatorop juga membenarkan bahwasanya si Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang;

- Bahwa, Kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing tersebut adalah:
 - a. Biaya mengikuti persidangan saksi berangkat dari Bekasi menuju ke Sidikalang Kab.Dairi selama dalam persidangan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Biaya menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan (makan, minum, dll) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - c. Biaya honor Penasihat Hukum sebesar \pm Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
 - d. Biaya ATK berkas-berkas (Foto Copy, Legalisir, Dll) sebesar \pm Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - e. Biaya tak terduga sebesar \pm Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Sehingga total kerugian materil yang saksi alami akibat terhambatnya proses eksekusi terhadap lokasi tanah milik saksi tersebut adalah \pm Rp.152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing tidak ada usaha untuk damai, justru kami yang minta damai tetapi Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing tidak mau damai;
- Bahwa, saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor: 1211041912072813 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang Desa Huta Imbaru;
- Bahwa, Konstatering tersebut belum terlaksana;
- Bahwa, Saksi tahu ada Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang tertanggal 14 Februari 2023 yang sudah pindah di Dusun Panagaran dan yang diajukan dipersidangan perdata juga;
- Bahwa, Saksi tahu tanda pengakuan nomor 269 tanggal 2 Agustus 1951 dari Bupati;
- Bahwa, Kalau batas Lumban Simatupang sebelah Timur, sebelah selatan persawahan Sumbul, sebelah barat perkampungan kemerdekaan, dan sebelah selatan adalah Lae Nuaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang nama alamat Lambok Sihombing adalah Lumban Simatupang dan tidak ada perubahan tetapi dengan merubah alamat Lambok Sihombing, sehingga seperti objek perkara seperti tidak berada di Dusun Lumban Simatupang akan tetapi di Panagaran;
- Bahwa, Secara langsung Lambok Sihombing ini merupakan pendukung daripada yang mengajukan gugatan tersebut dan karena dalam persidangan pun bahkan konstatering selalu Lambok Sihombing yang di depan;
- Bahwa, Pernah ada upaya damai dari kami, tetapi dari pihak Lambok Sihombing tidak serius malah kami yang menawarkan berdamai tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban;

Bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan saksi tersebut Terdakwa menyampaikan keberatannya yakni bahwa Terdakwa selama ini tinggal di Panagaran dan tidak pernah pindah rumah;

3. SAUR TOGATOROP:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa, yang menggunakan surat atau akta autentik KTP dan Kartu Keluarga yang diduga palsu adalah Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora;
- Bahwa, Kartu Keluarga yang dinyatakan palsu adalah Kartu Keluarga yang diajukan Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora;
- Bahwa, surat atau akta autentik KTP dan Kartu Keluarga yang diduga palsu tersebut dipakai untuk sebagai bukti di persidangan Pengadilan Sidikalang perkara perdata;
- Bahwa, dalam perkara tersebut saksi terlebih dahulu mengajukan bukti Kartu Keluarga atas nama Lambok Sihombing, selanjutnya dibantah mereka dengan akta yang baru setelah dirubah alamatnya;
- Bahwa, Kartu Keluarga yang saksi ajukan dengan Kartu Keluarga yang diajukan Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora berbeda. Dan yang mengajukan bukti pertama adalah kami sebagai Terbantah dan para Pembantah saat itu mengajukan bukti tambahan dengan alamat Panagaran;
- Bahwa, Kartu Keluarga yang diajukan oleh Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Kartini

Halaman 41 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simamora yang dimiliki Lambok Sihombing adalah Kartu Keluarga tahun 2023 dan Kartu Keluarga yang kami tunjukkan tahun 2015;

- Bahwa, Kalau perubahan nama Lambok Sihombing tidak ada, yang berubah hanya alamat Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing tahun 2023;
- Bahwa, Dalam perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, posisi saksi pada waktu itu sebagai Terbantah;
- Bahwa, Hasil dari putusan perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk tidak dapat diterima dengan alasan majelis meng NO kan Putusan perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk karena kurang pihak dan bantahan tidak dapat diajukan apabila belum terlaksana pelaksanaan eksekusi;?
- Bahwa, Adapun jenis surat yang dipalsukan dan digunakan oleh Flas Gordon Sihombing, Beni Hotler Sihombing, Riando Sihombing dan Kartini Simamora pada saat dikantor Pengadilan berupa akta autentik yaitu:
 - Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing dengan Nomor 1211041912072813 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023.
 - Kartu Penduduk atas nama Lambok Sihombing dengan NIK 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023.
 - Surat Tanda Pengakuan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 269 tanggal 2 Agustus 1951;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membuat Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis siapa yang mengeluarkan dokumen Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing tersebut;
- Bahwa, Kalau yang menyuruh saksi tidak tahu dan yang saksi tahu hanya yang menggunakan adalah Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora;
- Bahwa, Rumah Flas Gordon Sihombing dengan Lambok Sihombing berdekatan dengan jarak \pm 50 meter;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Flas Gordon Sihombing tinggal di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Antara Dusun Panagaran dan Dusun Lumban Simatupang sama-sama berada di Desa Huta Imbaru;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- Bahwa, Seandainya dokumen KTP atau Kartu Keluarga tersebut tidak ada, kami tidak akan pernah mengalami kerugian;

Halaman 42 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing;
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing mendaftarkan perkaranya Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk ke Pengadilan tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa, Yang mendaftarkan perkara tersebut adalah Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora;
- Bahwa, Tahapan persidangan perdata yang dilakukan pada saat itu adalah pendaftarkan perkara, pemeriksaan identitas, mediasi, pembacaan gugatan, Jawaban, Replik;
- Bahwa, Pembacaan gugatan tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa, Jawabannya tanggal 12 Januari 2023 kemudian Replik daripada Penggugat tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa, Awalnya kami mengajukan Kartu Keluarga atas nama Lambok Sihombing pada gugatan perdata tahun 2015;
- Bahwa, Kartu Keluarga atas nama Lambok Sihombing pada gugatan perdata tahun 2015 beralamat di Lumban Simatupang dan saksi ajukan sebagai bukti surat pada waktu itu perkara perdata;
- Bahwa, Pada saat pemeriksaan Ricki Fernandes Sihombing kami menyakatan bahwa objek perkara tersebut adalah Lumban Simatupang yang dibaca mereka Panagaran dengan menunjukkan Kartu Keluarga dari Lambok Sihombing yang beralamat di Lumban Simatupang dan pada waktu pemeriksaan Ricki Fernandes Sihombing dia mengakui bahwasanya Lambok Sihombing itu beralamat di Panagaran. Akan tetapi kami tunjukkan bukti Kartu Keluarga bahwasanya Lambok Sihombing itu, beralamat di Lumban Simatupang dengan Kartu Keluarga tahun 2015, selanjutnya mereka membantah bahwasanya tidak benar beralamat di Lumban Simatupang dengan mengajukan bukti surat yang baru yang beralamat di Panagaran Kartu Keluarga dan KTP Ricki Fernandes Sihombing yang beralamat di Panagaran;
- Bahwa, Di dalam jawaban juga kami buat tentang alamat Lambok Sihombing di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Tujuan mereka untuk membantah bahwasanya objek perkara itu adalah Dusun Lumban Simatupang;

Halaman 43 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tempat tinggal Lambok Sihombing disamping objek perkara gugatan sebelah Barat rumah Lambok Sihombing, tidak ikut rumah dari Lambok Sihombing dalam objek perkara perdata;
- Bahwa, Dulu kami yang mengajukan bukti surat alamat KK Lambok Sihombing pada sidang perdata kemudian dibantahlah dengan alat bukti surat dari Lambok Sihombing, Ricki Fernandes Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing yang sudah beralamat di Panagaran tersebut;
- Bahwa, Iya betul dan mereka tahu dan justru mereka malah menunjukkan alat bukti surat yang sudah pindah di Panagaran;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tidak pernah pindah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah ada 30 tahun lebih yaitu mulai dari sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tidak pernah pindah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah ada 30 tahun lebih yaitu mulai dari sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa, Saksi tahu Kartu keluarga Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang sejak ada gugatan Lambok Sihombing tahun 2022;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tidak pernah pindah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah ada 30 tahun lebih yaitu mulai dari sekitar tahun 1990 an;
- Hasil putusan persidangan perdata di Pengadilan Negeri Sidikalang adalah gugatan tidak dapat diterima karena dalam eksepsi kami waktu itu kurang pihak dan bantahan itu dapat diajukan setelah terlaksananya eksekusi;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tidak pernah pindah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah ada 30 tahun lebih yaitu mulai dari sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa, Kalau peran Ricki Fernandes Sihombing dan Lambok Sihombing saksi tidak tahu, tetapi yang jelas saksi tahu yang menggunakan bukti palsu adalah Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tidak pernah pindah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah ada 30 tahun lebih yaitu mulai dari sekitar tahun 1990 an;

Halaman 44 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah diperlihatkan foto rumah Lambok Sihombing warna biru di dalam Bap dan benar foto rumah tersebut adalah rumah Lambok Sihombing;
- Bahwa, alasan Ricki Fernandes Sihombing dan Lambok Sihombing memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik tersebut untuk menunjukkan seolah-olah objek perkara yang dimaksud itu adalah Dusun panagaran jadi sebenarnya adalah dalam putusan itu tahun 1991 Nomor perkara 19/Pdt.G/1991/PN Sdk nyata-nyatanya itu adalah Dusun Lumban Simatupang dan untuk mendukung mereka agar tidak terjadi eksekusi;
- Bahwa, Yang masih berada di dalam objek sengketa dalam perkara perdata adalah Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Beni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora dan kalau Lambok Sihombing berada di luar objek perkara;
- Bahwa, Kepala Desa Huta Imbaru bernama J. Bernard Munthe, SE., menyatakan bahwa alamat/tempat tinggal Lambok Sihombing adalah di Lumban Simatupang dan Kepala Dusun Lumban Simatupang bernama Sumihar Togatorop juga membenarkan bahwasanya si Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing tersebut adalah:
 - a. Biaya mengikuti persidangan saksi berangkat dari Bekasi menuju ke Sidikalang Kab.Dairi selama dalam persidangan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Biaya menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan (makan, minum, dll) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - c. Biaya honor Penasihat Hukum sebesar \pm Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
 - d. Biaya ATK berkas-berkas (Foto Copy, Legalisir, Dll) sebesar \pm Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - e. Biaya tak terduga sebesar \pm Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Sehingga total kerugian materil yang saksi alami akibat terhambatnya proses eksekusi terhadap lokasi tanah milik saksi tersebut adalah \pm Rp.152.000.000,00 (seratu lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing tidak ada usaha untuk damai, justru kami yang minta damai tetapi Ricki Fernandes

Halaman 45 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing tidak mau damai;

- Bahwa, Iya benar saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor: 1211041912072813 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang Desa Huta Imbaru;
- Bahwa, Konstatering tersebut belum terlaksana;
- Bahwa, Saksi mengetahui Putusan Nomor: 19/Pdt.G/1991/PN.Sdk;
- Bahwa, Saksi mengetahui KTP atas nama Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Panagaran;
- Bahwa, Saksi tahu ada Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang tertanggal 14 Februari 2023 yang sudah pindah di Dusun Panagaran dan yang diajukan dipersidangan perdata juga;
- Bahwa, Saksi tahu tanda pengakuan nomor 269 tanggal 2 Agustus 1951 dari Bupati;
- Bahwa, Pernah surat penyerahan hak milik ditunjukkan di penyidik;
- Bahwa, Kalau batas Lumban Simatupang sebelah Timur, sebelah selatan persawahan Sumbul, sebelah barat perkampungan kemerdekaan, dan sebelah selatan adalah Lae Nuaha;
- Bahwa, Sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang nama alamat Lambok Sihombing adalah Lumban Simatupang dan tidak ada perubahan tetapi dengan merubah alamat Lambok Sihombing, sehingga sepertinya objek perkara seperti tidak berada di Dusun Lumban Simatupang akan tetapi di Panagaran;
- Bahwa, Secara langsung Lambok Sihombing ini merupakan pendukung daripada yang mengajukan gugatan tersebut dan karena dalam persidangan pun bahkan konstatering selalu Lambok Sihombing yang di depan;
- Bahwa, Pernah ada upaya damai dari kami, tetapi dari pihak Lambok Sihombing tidak serius malah kami yang menawarkan berdamai tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban;

Bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan saksi tersebut Terdakw a menyampaikan keberatannya yakni bahwa Terdakwa selama ini tinggal di Pa nagaran dan tidak pernah pindah rumah;

4. J.BERNARD MUNTHE, S.E;

Halaman 46 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa, Berdasarkan Buku Induk Kependudukan tahun 2022, Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang dan berdasarkan data kependudukan alamat Lambok Sihombing adalah di Lumban Simatupang;
- Bahwa, pengurusan Kartu Keluarga Lambok Sihombing tidak ada sangkut paut ke pemerintah Desa tetapi pengakuan dari Ricki Fernandes Sihombing selaku kadus bahwa Ricki Fernandes Sihombing yang mengurus pergantian alamat Lambok Sihombing;
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing adalah Kadus Panagaran;
- Bahwa, Kartu Keluarga Lambok Sihombing tanggal 14 Februari 2023 adalah sah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kalau Kartu Keluarga Lambok Sihombing tersebut asli dikeluarkan dari Catpil tetapi sama pemerintah desa kami tidak ada laporannya tapi melalui Kadus sebagai perpanjangan dari Kepala Desa untuk mengurus kelancaran data kependudukan bisa Kadus langsung yang mengurus;
- Bahwa, Sekarang ini kalau ada masyarakat yang mau mengganti alamat tidak harus melalui Kepala Desa karena masyarakat bisa langsung mengurus ke Dukcapil;
- Bahwa, Kami berpatokan kepada buku induk sesuai dengan alamat Lambok Sihombing yang ada di Kartu Keluarga;
- Bahwa, Masalah batas-batas Dusun saksi tidak dapat menentukan di Desa Huta Imbaru;
- Bahwa, Dari tahun sebelumnya tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 harus ada blanko yang kami tandatangani dari Desa untuk mengurus perubahan identitas, tetapi sekarang kalau soal mengurus perpindahan dari Kartu Keluarga ke Dusun maupun ke Desa yang lain sudah bisa langsung tanpa ada pemberitahuan sama Kepala Desa, karena bisa masyarakatnya yang langsung mengurus ke Dukcapil;
- Bahwa, kami sudah sampai di pihak penyidikan dan Polisi bertanya kepada saksi “apakah kepala desa yang mengurus?” dan saksi jawab “tidak” kemudian saksi telepon Ricki Fernandes Sihombing “apakah pernah mengurus surat perpindahan Kartu Keluarga atas nama Lambok Sihombing?” dan Ricki Fernandes Sihombing menjawab “iya”;
- Bahwa, Di tempat kami ada 6 (enam) dusun dan 6 ada kepala dusun;

Halaman 47 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing kadus Dusun V Panagaran;
- Bahwa, Lambok Sihombing tersebut warga yang tinggal di Dusun Lumban Simatupang;
- Bahwa, Yang mengurus Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing dari Dukcapil sehingga bisa keluar adalah Ricki Fernandes Sihombing;
- Bahwa, Tidak ada laporan Ricki Fernandes Sihombing sebagai Kadus melapor kepada saksi tentang pergantian alamat dan identitas;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertanya apa yang diubah Ricki Fernandes Sihombing di dokumen baru tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu rumah Lambok Sihombing karena saksi belum pernah lihat langsung rumah Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tidak tahu posisi rumah Lambok Sihombing;
- Bahwa, Flas Gordon Sihombing tinggal di Dusun Panagaran;
- Bahwa, Rumah Flas Gordon Sihombing tidak begitu dekat dengan rumah Lambok Sihombing;
- Bahwa, Rumah Flas Gordon Sihombing di Dusun Panagaran dan kalau Lambok Sihombing berdasarkan Buku Penduduk di Dusun Lumban Simatupang;
- Bahwa, Kalau buku penduduk sudah ada sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa, Iya benar ada dokumen daftar himpunan pajak yang pernah diambil sebelumnya oleh Polisi dari saksi;
- Bahwa, Dokumen pajak saksi peroleh dari Dinas Pendapatan daerah dan diserahkan kepada saksi tahun 2023 di Kantor Buntu Raja;
- Bahwa, Alamat objek pajak Lambok Sihombing adalah di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Letak objek pajak Lambok Sihombing di Dusun Panagaran;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing;
- Bahwa, Benar, saksi Kepala Desa Huta Imbaru;
- Bahwa, Benar, saksi Kepala Desa Huta Imbaru;
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing, Lambok Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing adalah warga saksi;
- Bahwa, Yang dipalsukan adalah alamat di Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing tertanggal 14 Februari 2023;

Halaman 48 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Alamat Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing tertanggal 14 Februari 2023 di Panagaran;
- Bahwa, Berdasarkan data Buku Induk Penduduk Tahun-tahun sebelumnya Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Buku Induk Penduduk Kartu Keluarga Lambok Sihombing tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Huta Imbaru sejak tahun 2015;
- Bahwa, Kepala Dusun Panagaran atas nama Ricki Fernandes Sihombing bilang Lambok Sihombing tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa, Saksi kenal begitu aja dengan Lambok Sihombing sejak saksi menjabat Kepala Desa;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing belum pernah pindah rumah;
- Bahwa, Saksi pernah diperlihatkan rumah Lambok Sihombing warna biru;
- Bahwa, Iya benar foto rumah Lambok Sihombing yang diperlihatkan di Bap tersebut, dari tahun 2015 sampai dengan sekarang adalah rumah Lambok Sihombing dan Lambok Sihombing tetap tinggal disana menurut Kepala Dusun yaitu Ricki Fernandes Sihombing;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa Lambok Sihombing merubah alamat Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tidak ada berhubungan dengan Dukcapil tentang perpindahan alamat Lambok Sihombing;
- Bahwa, Sampai sekarang belum ada batas Dusun di Kantor Camat dan di Pemdes;
- Bahwa, Dasar saksi mengatakan kalau rumah Lambok Sihombing yang ada di foto Bap tersebut berada di Lumban Simatupang, berdasarkan Buku Induk Kependudukan;
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing bilang kalau Ricki Fernandes Sihombing yang mengurus pergantian alamat Lambok Sihombing di Kartu Keluarga Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi juga kurang tahu, tetapi saksi pernah tanya “apakah pernah Ricki Fernandes Sihombing yang mengurus perpindahan Kartu Keluarga Lambok Sihombing?” dan jawaban Ricki Fernandes Sihombing “iya”;

Halaman 49 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kalau Ricki Fernandes Sihombing sendiri yang bilang kalau Lambok Sihombing belum pernah pindah rumah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang perkara perdata antara para Ricki Fernandes Sihombing dengan korban;
- Bahwa, Karena ada surat dari Pengadilan kepada kami pemerinta Desa, saksi hadir dalam konstatering dalam hal pengukuran batas-batas dan terjadi keributan pada saat itu;
- Bahwa, Waktu itu tidak ada dijelaskan tentang masalah apa dalam surat Pengadilan cuman hanya dalam konstatering;
- Bahwa, Ada diperlihatkan kepada saksi Buku Induk Kependudukan (BIP) Desa Huta Imbaru periode tahun 2022;
- Bahwa, Saksi tidak tahu terkait dengan Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang beralamat di Lumban Simatupang tertanggal 24 Oktober 2016;
- Bahwa, Putusan tahun 1991 Nomor perkara 19/Pdt.G/1991/PN Sdk pernah diserahkan oleh pihak Sahala Togatorop sama pemerintah Desa;
- Bahwa, Pernah ditunjukkan penyidik kepada saksi Kartu Keluarga dan KTP tahun 2023 yang dipalsukan tersebut;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Belum ada perubahan nama atau pemekaran dusun di Desa;
- Bahwa, Sebelum saksi jadi Kepala Desa, saksi kurang tahu apa pernah ada pemekaran dusun di Desa;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tinggal di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Desa Huta Imbaru ada 6 (enam) dusun;
- Bahwa, Batas-batas setiap dusun saksi tidak tahu dan saksi sudah coba menanya kepada Camat Pemerintah Desa, tidak ada batas dusun di Desa Huta Imbaru dan saksi tahu hanya dari pengakuan dari Kadus;
- Bahwa, Karena sudah ada Putusan dari Perkara tahun 1991 Nomor perkara 19/Pdt.G/1991/PN Sdk dan kebetulan pada saat serah terima dari Kepala Desa lama ke saksi dan berkas satu pun tidak ada diserahkan kepada saksi sebagai batas-batas untuk Dusun-dusun jadi saksi sampai sekarang tidak pernah menentukan mana batas-batasnya karena sudah adanya juga putusan pengadilan tahun 1991;

Halaman 50 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu alamat Lambok Sihombing berdasarkan data induk kependudukan Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Yang mengeluarkan data Induk Kependudukan adalah Dukcapil;
- Bahwa, Sebelum saksi menjabat jadi Kepala Desa, sudah ada data-datanya;
- Bahwa, Saksi hanya memerintahkan kadus-kadus meminta fotocopy Kartu Keluarga per Dusun tetapi karena banyaknya kami tidak pernah evaluasi selama tidak ada permintaan dari masyarakat;
- Bahwa, Selama tidak ada permintaan dari masyarakat datang kepada kami tidak ada direvisi ke Dukcapil;
- Bahwa, Banyak Kartu Keluarga masuk menjadi data yang baru tanpa ada memberitahukan kepada kami karena Dukcapil juga sudah menerbitkan dan sepengetahuan saksi tidak ada salahnya mengurus kependudukan langsung ke Dukcapil;
- Bahwa, Iya benar Ricki Fernandes Sihombing merupakan kadus dari Lambok Sihombing di Panagaran;
- Bahwa, Selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa tugas Kepala Dusun dan perangkat yang lain kalau soal membagi PBB tidak mungkin Kepala Desa nya mengutip jadi kami kumpulkan yang bagian Lumban Simatupang dan dari Dusun ini kami serahkan kepada kadus-kadusnya supaya mereka mengutip;
- Bahwa, Saksi kenal Santi Siregar yaitu Kepala Desa sebelumnya, dan sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa, Santi Siregar sebagai masyarakat dan kebetulan sekarang guru mengajar sebagai P3K;
- Bahwa, Nama Sekdes saksi Marlen Simbolon;
- Bahwa, Saksi tidak pernah tahu Sekdes Marlen Simbolon menjadi saksi di perkara perdata di Pengadilan;
- Bahwa, Saksi pernah di somasi oleh Sahala Togatorop, karena Sekdes Marlen Simbolon memberikan keterangan di persidangan bahwa Lambok Sihombing tinggal di Panagaran;
- Bahwa, Dalam somasi itu saksi membuat pernyataan bahwa pernyataan yang dibuat Sekdes tersebut karena dilontarkan secara lisan tanpa fakta;
- Bahwa, Karena putusan tahun 1991 Nomor perkara 19/Pdt.G/1991/PN sudah keluar kemudian kami dari pemerintah desa belum berani memutuskan apa itu Dusun Panagaran atau dusun batas-batasnya;

Halaman 51 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kalau ke rumah Lambok Sihombing saksi belum pernah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dimana rumah Benni Hotler Sihombing;
- Bahwa, Pada waktu ada jual beli proses munculnya ke permukaan ini, kami belum tahu adanya putusan tahun 1991, dan kemudian saksi tanyakan kadusnya "apakah bisa dijual belikan?" dan Kadus bilang "bisa" dan saksi tanda tangani;
- Bahwa, Pada saat saksi tanda tangani disitu saksi belum tahu adanya hasil putusan pengadilan tahun 1991, jadi kebetulan pernah ada pengukuran PTSL dari BPN yang diukurnya semua Desa Huta Imbaru biar pun tidak disertifikatkan disitulah muncul kepermukaan setelah saksi tanda tangani, makanya saksi bilang kepada Sahala Simatupang, "jadi bagaimana itu Pak", sudah saksi tanda tangani sebelum kami dari pemerintah desa tahu adanya proses pengadilan ini tahun 1991 dan dulunya pada waktu menandatangani proses pengadilan tahun 1991 belum ada putusannya sama kami diserahkan oleh Sahala Togatorop;
- Bahwa, Saksi yang sudah pernah ke rumah Flas Gordon Sihombing;
- Bahwa, Kalau pengakuan Flas Gordon Sihombing, rumah Flas Gordon Sihombing berada di Panagaran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu menunjuk yang mana, karena alamat besaran pajak berbeda;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. ARWADI MANULLANG;

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi yang berinisiatif untuk menyuruh Ricki Fernandes Sihombing menggunakan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) yang tertera tanggal 8 Februari 2023 untuk mengurus Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing;
- Bahwa, Riki Fernandes Sihombing tidak menggunakan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) dalam mengurus Kartu Keluarga dan KTP baru milik Lambok Sihombing;
- Bahwa, Riki Fernandes Sihombing tidak menggunakan formulir perpindahan penduduk atau Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) tertera tanggal 8 Februari 2023, pada saat mengurus KK dan KTP Lambok Sihombing;

Halaman 52 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kurang tahu apakah benar Lambok Sihombing telah mengubah alamatnya dari Dusun Lumban Simatupang ke Dusun Panagaran;
- Bahwa, Saksi yang membuat dokumen Kartu Keluarga dan KTP atas nama Lambok Sihombing yang sudah beralamat di Panagaran;
- Bahwa, Yang mengeluarkan Kartu Keluarga tertanggal 14 Februari 2023 adalah Kepala Dinas;
- Bahwa, yang membuat pengajuan data dalam Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing tersebut pindah ke Dusun Panagaran adalah saksi dan untuk sertifikasinya Kadis;
- Bahwa, Kadis hanya ACC saja dan kalau yang membuat data dalam Kartu Keluarga dan KTP adalah saksi;
- Bahwa, Dalam hal pengurusan Kartu Keluarga dan KTP, wajib terlampir dokumen Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing ada memohon agar merubah alamat Lambok Sihombing dari Dusun Lumban Simatupang ke Dusun Panagaran;
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing ada memohon agar merubah alamat Lambok Sihombing dari Dusun Lumban Simatupang ke Dusun Panagaran pada tanggal 14 Februari. Bahwa, Pada waktu mengasihkan Kartu Keluarga yang lama saksi dengan Ricki Fernandes Sihombing ketemunya secara langsung;
- Bahwa, Saksi disuruh Ricki Fernandes Sihombing untuk membuat dokumen alamat Lambok Sihombing menjadi Dusun Panagaran, pada saat tanggal 14 Februari 2023 itu juga di Jalan Pandu di kantin Dukcapil;
- Bahwa, Yang dilampirkan Pada saat mau pengurusan Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing menjadi alamat Dusun Panagaran yang tanggal 14 Februari 2023 hanya Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang lama;
- Bahwa, Saksi tidak ada tanya kepada Ricki Fernandes Sihombing untuk apa mengurus Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing tersebut;
- Bahwa, Saksi menyerahkan dokumen Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing yang tanggal 14 Februari 2023 tersebut langsung kepada Ricki Fernandes Sihombing;
- Bahwa, Tidak ada PNPB untuk mengurus Kartu Keluarga dan KTP tersebut;

Halaman 53 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat pengurusan Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing tersebut Saksi tidak tahu Lambok Sihombing ada pindah alamat dari Lumban Simatupang ke Dusun Panagaran;
- Bahwa, Saksi sebagai tenaga harian lepas di Dukcapil Kab.Dairi;
- Bahwa, saksi tahu terkait tentang pengurusan Kartu Keluarga dan KTP milik Lambok Sihombing yang tahun 2023;
- Bahwa, Pada tanggal 14 Februari 2023 kebetulan Ricki Fernandes Sihombing Whatsapp saksi minta tolong mau merubah alamat dari atas nama Kartu Keluarga Lambok Sihombing dan KTP dari alamat Lumban Simatupang ke Panagaran. Kemudian Ricki Fernandes Sihombing menunggu saksi di kantin dibelakang Cakpil, dan setelah itu saksi jumpai Ricki Fernandes Sihombing mengambil Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang lama tahun 2022 yang beralamat di Lumban Simatupang dan pada saat itu KTP belakangan. Kemudian pada saat itu langsung saksi kerjakan;
- Bahwa, Saksi mengerjakan Kartu Keluarga Lambok Sihombing, tanpa kehadiran Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi percaya sama Ricki Fernandes Sihombing karena Ricki Fernandes Sihombing merupakan aparat desa;
- Bahwa, Saksi kerjakan karena kepercayaan saja;
- Bahwa, Ricki Fernandes Sihombing tidak ada mengatakan kepada saksi apa alasannya merubah alamat Kartu Keluarga Lambok Sihombing dari Lumban Simatupang ke Dusun Panagaran;
- Bahwa, Pada saat itu Ricki Fernandes Sihombing menyerahkan Kartu Keluarga lama milik Lambok Sihombing tanpa Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- Bahwa, hari itu saksi kerjakan, dan terbitnya Kartu Keluarga Lambok Sihombing dihari itu juga;
- Bahwa, setelah selesai saksi kerjakan, lalu saksi kirimkan file pdfnya melalui Whatsapp ke Ricki Fernandes Sihombing untuk di cetak karena Kartu Keluarga bisa dicetak pribadi;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu kalau Lambok Sihombing dan Ricki Fernandes Sihombing pernah dilakukan penyidikan oleh Polisi, setelah bermasalah saksi dipanggil Polisi sebagai saksi;
- Bahwa, Saksi minta formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) kepada Ricki Fernandes Sihombing;

Halaman 54 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan saksi meminta formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) kepada Ricki Fernandes Sihombing sementara KTP dan Kartu Keluarga Lambok Si sudah terbit, yakni karena setelah ada panggilan dari Polisi, lalu saksi minta agar Ricki Fernandes Sihombing datang lalu saksi serahkan formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) untuk di isi dan ditanda tangani langsung oleh Lambok Sihombing;
- Bahwa, saksi minta tolong formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) di isi tapi tanda tangannya harus tanda tangan yang bersangkutan;?
- Bahwa, pengakuan Ricki Fernandes Sihombing yang isi semua formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) adalah Ricki Fernandes Sihombing tetapi yang tanda tangani Lambok Sihombing;
- Bahwa, Benar barang bukti yang dipellihatkan formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- Bahwa, Soal alasan pindah dalam formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) saksi kurang perhatikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang apa Lambok Sihombing ada pindah rumah atau tidak;
- Bahwa, Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) merupakan berkas yang wajib harus dilampirkan pemohon;
- Bahwa, yang saksi tahu alamat Lambok Sihombing sesuai Kartu Keluarga dan KTP tahun 2022 Lumban Simatupang;
- Bahwa, Kalau saksi tahu Lambok Sihombing tidak pindah alamat, saksi tidak mau membantu Ricki Fernandes Sihombing;
- Bahwa, Saksi mengetahui barang bukti Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP Lambok Bahwa, Saksi mengetahui Kartu Keluarga yang sudah diterbitkan menjadi alamat Dusun Panagaran;
- Bahwa, Kalau Buku Induk Penduduk Desa Huta Imbaru, tertanggal 22 Juni 2022, yang beralamat di Lumban Simatupang saksi kenal tetapi kalau proses penerbitannya saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Ricki Fernandes Sihombing Kadus dimana;
- Bahwa, Saksi mau mengurus Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing karena saksi sudah kenal dengan Ricki Fernandes Sihombing dan karena Ricki Fernandes Sihombing merupakan aparat desa;

Halaman 55 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelum ini, Ricki Fernandes Sihombing belum pernah ada mengurus Kartu Keluarga dan KTP orang lain, hanya milik Lambok Sihombing saja;
 - Bahwa, Dalam pengurusan Kartu Keluarga maupun KTP bisa diurus Kadus tanpa kehadiran Pemohon;
 - Bahwa, Dalam hal pengurusan Kartu Keluarga maupun KTP biasanya harus dilampirkan formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
 - Bahwa, Saksi tidak tahu Ricki Fernandes Sihombing kadus di Dusun mana dan yang saksi tahu hanya kadus di Desa Huta Imbaru;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

dan tidak ada keberatan;

6. AMUDI NAIBORHU;

- Bahwa, Jabatan saksi di Dukcapil sebagai Kepala bidang pendaftaran penduduk;
 - Bahwa, Saksi menjabat sebagai bertugas di Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemerintahan Kabupaten Dairi adalah pada bulan Maret 2015, dengan jabatan Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk. Kemudian pada tahun 2018 saksi diangkat menjadi Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk hingga saat sekarang ini;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu terkait dengan Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing tahun 2023;
 - Bahwa, Verifikasi yang terkait dengan Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing ada Nurleon dan boru Butar-butar;
 - Bahwa, Untuk sampai saat ini saksi tidak tahu karena itu sudah menyangkut kebijakan pimpinan;
 - Bahwa, Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) adalah surat yang wajib dilampirkan pemohon untuk perpindahan penduduk;
 - Bahwa, Selain formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), tidak ada lagi dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon untuk perpindahan penduduk;
 - Bahwa, Dalam hal tidak ada perpindahan alamat/Dusun yang sebenarnya tidak boleh diurus perpindahan alamat;
 - Bahwa, Saksi sudah 8 (delapan) tahun bertugas di dukcapil;
 - Bahwa, Kalau ada yang mengurus Kartu Keluarga dan KTP tanpa formulir, biasanya diladeni dukcapil tetapi bukan melalui saksi;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

dan tidak ada keberatan;

Halaman 56 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



7. **FERRY V EDWARD SINURAT, S.Kom, M.M:**

- Bahwa, Pemutakhirannya termasuk verifikasi ke tempat;
- Bahwa, Kalau untuk lapangan, karena kami langsung menugaskan dari Kepala Dusun, jadi Kepala Dusun yang lebih mengetahui;
- Bahwa, Pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- Bahwa, Termasuk pemuktahiran alamat subjek dan objek pajak;
- Bahwa, Karena menurut laporan dari desa, setiap tahunnya ada perubahan alamat dari wajib pajak ataupun perubahan luas objek pajak makanya setiap tahun selalu kami adakan kegiatan pemutakhiran tersebut;
- Bahwa, Kalau informasi dari Kepala Dusunnya dan sesuai dengan formulir yang di isi bahwa itu adalah warga dari kepala Dusun Lumban Simatupang;
- Bahwa, Dari Desa itu ada namanya Buku Induk Kependudukan;
- Bahwa, Buku Induk Kependudukan Nomor 1986 atas nama Lambok Sihombing Alamatnya di Dusun Lumban Simatupang;
- Bahwa, Dari NOP nya kami hanya untuk Desa dan berbeda dengan kelurahan kalau untuk desa kami hanya bisa merujuk untuk desanya sedangkan pembagian dari dusunnya itulah kami yang selalu ada kegiatan pemutakhiran sehingga kepala dusun lebih memahami dimana objek tersebut berada;
- Bahwa, Saksi sebagai analisis keuangan pusat dan daerah sejak Juni 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Saksi kurang tahu apa permasalahannya karena kalau SPPT PBB tersebut bukan menentukan kepemilikan dan kalau tentang kasus Lambok Sihombing tersebut dengan SPPT PBB tersebut saksi kurang tahu;
- Bahwa, Saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing yang beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Kalau daftar himpunan pajak tahun 2023 tersebut berasal dari Badan Pendapatan dan dibagikan ke Desa dan juga Kecamatan;
- Bahwa, Barang bukti daftar himpunan pajak tahun 2023 tersebut di dapat dari Desa;
- Bahwa, Kalau untuk di SPPT pemda tersebut ada mengadakan yang namanya kegiatan dari badan pendapatan tersebut pemutakhiran jadi di pemuktahiran ini sebagai perpanjangan tangan dari Bapemda karena

Halaman 57 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, jadi melalui Kepala Desa dan perangkat Desa sudah lebih mengenal warganya, jadi diadakan pemuktahiran tersebut melalui perangkat desa. Kemudian formulir tersebut langsung di isi oleh perangkat desa dan kemudian diserahkan ke Bapemda;

- Bahwa, Menurut keterangan dari perangkat desa Kepala Dusun Lumban Simatupang atas nama Sumihar Togatorop, Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Saksi tahu Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang karena pemutakhiran tahun 2021 Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang di SPPT Tahunan, lalu mengikut pada pemutakhiran tahun 2023;
- Bahwa, Yang menginput alamat Lambok Sihombing di Panagaran di SPPT Tahunan adalah Sumihar Togatorop;
- Bahwa, Kata Sumihar Togatorop tertulis di SPPT alamat Lambok Sihombing di Dusun Panagaran karena salah penginputan;
- Bahwa, Saksi tahu alamat Lambok Sihombing di Dusun Lumban Simatupang atas pemutakhiran data pada SPPT Pajak Bumi dan Bangunan melalui Desa atau perangkat Desa atas pengisian formulir SPPT;
- Bahwa, PBB tersebut bukan alat bukti kepemilikan;
- Bahwa, karena kalau dibuat pun di Pajak Bumi dan Bangunan tidak langsung menunjuk ke subjek atau orang yang punya atau bisa saja yang punya subjek tersebut tinggal di tempat yang berbeda;
- Bahwa, Himpunan Pajak Lambok Sihombing tersebut menunjuk kepada tanah perladangan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal Ricki Fernandes Sihombing dan tidak tahu sebagai Kadus;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Lambok Sihombing;
- Bahwa, Menurut pendapat saksi, ada juga sesama Kadus saling bekerja sama untuk membantu untuk menagih untuk membayarkan SPPT PBB bukan berada di wilayahnya, kalau mungkin sudah terbebani oleh pekerjaannya dimintakannya lah ke temannya Kepala Dusun;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

8. SUMIHAR TOGATOROP:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;

Halaman 58 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Kepala Dusun Lumban Simatupang;
- Bahwa, Saksi menjadi Kepala Dusun Lumban Simatupang sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Terkait masalah Kartu Keluarga dan KTP perpindahan alamat dari Lumban Simatupang ke Dusun Panagaran milik Lambok Sihombing Lambok Sihombing tahun 2023;
- Bahwa, Alamat rumah Lambok Sihombing di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Dari tahun 2022 Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing masih di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Saksi kenal warga Dusun Lumban Simatupang;
- Bahwa, Kadus yang lebih tahu warganya;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tinggal di Lumban Simatupang sejak saksi menjadi Kepala Dusun tahun 2017;
- Bahwa, Sebelum tahun 2017, Lambok Sihombing tinggal di Lumban Simatupang karena saksi tahu dari melihat Kartu Keluarga dan KTP tahun 2015;
- Bahwa, Pernah diperlihatkan penyidik Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing tahun 2015;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Lambok Sihombing hanya karena saksi sebagai Kadus saja;
- Bahwa, Saksi kurang tahu dimana tempat lahirnya Lambok Sihombing;
- Bahwa, Kalau di Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing lahirnya di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Saksi kurang tahu siapa yang mengganti mengurus Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing terkait alamat dari Dusun Lumban Simatupang ke Dusun Panagaran;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ricki Fernandes Sihombing karena teman satu kerja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang mengurus perubahan alamat Lambok Sihombing;
- Bahwa, Lambok Sihombing tidak ada meminta tolong kepada saksi untuk mengurus perpindahan alamat Lambok Sihombing dari Dusun Lumban Simatupang ke Dusun Panagaran;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing tidak pernah berpindah rumah;
- Bahwa, Saksi tahu dan kenal dimana rumah Lambok Sihombing, rumah Lambok Sihombing cat biru di Lumban Simatupang;

Halaman 59 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu ladang Lambok Sihombing alamatnya di Dusun Lumban Simatupang dari PBB Lambok Sihombing;
- Bahwa, Benar, saksi yang menginput PBB tersebut;
- Bahwa, Saksi menerbitkan PBB Lambok Sihombing tahun 2021 di Dusun Panagaran karena saksi salah entri;
- Bahwa, Yang saksi tahu hanya tanah ladang dan rumah yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang dan tidak ada di Panagaran;
- Bahwa, Betul, setelah diterbitkan PBB yang tahun 2021, kemudian terbitlah daftar himpunan ketetapan pajak tahun 2023;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau Ricki Fernandes Sihombing yang mengganti alamat Lambok Sihombing dan saksi pun tahu setelah perkara ini;
- Bahwa, Saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, daftar himpunan pajak yang tahun 2023, 2021;
- Bahwa, Saksi pernah ditunjukkan fotocopy Kartu Keluarga tertanggal 14 Februari 2023 milik Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Panagaran;
- Bahwa, Lambok Sihombing tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- Bahwa, Saksi tahu Buku Induk Kependudukan;
- Bahwa, Sebelum Buku Induk Kependudukan tersebut diserahkan kepada saksi, Alamat Lambok Sihombing di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Yang menginput Alamat Lambok Sihombing di Lumban Simatupang di Buku Induk Kependudukan tersebut adalah Dukcapil;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03);
- Bahwa, Saksi tahu Kartu Keluarga tahun 2022 alamat Lambok Sihombing di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Saksi tahu Kartu Keluarga tahun 2015 alamat Lambok Sihombing di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Saksi tahu Kartu Keluarga tahun 2016 yang alamat Lambok Sihombing di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Saksi tahu permasalahan tanah antara pihak Togatorop dengan pihak Sihombing;
- Bahwa, Saksi tahu Lambok Sihombing dan kawan-kawan pernah menghadiri persidangan, pemeriksaan setempat, maupun konstatering;

Halaman 60 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang warga saksi hanya Lambok Sihombing kalau Ricki Fernandes Sihombing, Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing bukan warga saksi;
- Bahwa, Jarak Dusun Lumban Simatupang dengan Dusun Panagaran berbatasan langsung;
- Bahwa, Batasnya Dusun Lumban Simatupang dengan Dusun Panagaran adalah batas tali air;
- Bahwa, Jarak rumah Lambok Sihombing ke batas Panagaran dengan Lumban Simatupang \pm 200 meter;
- Bahwa, Saksi pernah melihat rumah Benni Hotler Sihombing;
- Bahwa, Sebelah irigasi, rumah Lambok Sihombing dengan rumah Benni Hotler Sihombing jarak \pm 200 meter;
- Bahwa, Iya, saksi yang menguruskan PBB Lambok Sihombing;
- Bahwa, Yang dihimpun pajak menunjukkan perladangan dan yang PBB Lambok Sihombing untuk bangunan;
- Bahwa, Saksi tahu rumah Flas Gordon Sihombing;
- Bahwa, Jarak rumah Flas Gordon Sihombing dengan rumah Lambok Sihombing \pm 400 meter;
- Bahwa, Saksi tidak pernah tahu ada transaksi jual beli ladang antara Lambok Sihombing dengan Batu bara;
- Bahwa, Lambok Sihombing pernah mendapat BLT;
- Bahwa, Yang mengurus Lambok Sihombing pernah mendapat BLT adalah Ricki Fernandes Sihombing;
- Bahwa, Yang pernah saksi urus hanya PBB Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi membayar PBB Lambok Sihombing mulai tahun 2020;
- Bahwa, Jarak perladangan Lambok Sihombing dengan rumah Lambok Sihombing \pm 500 meter;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan ke beratannya yakni saksi Sumihar Togatorop bukan Kepala Dusun di tempat tinggal Terdakwa dan Kadus Terdakwa adalah Ricki Fernandus Togatorop;

9. RICKI FERNANDES SIHOMBING;

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan saksi sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa, saksi ada melakukan pendataan masyarakat yang tinggal di dusun Panagaran pada tahun 2022;

Halaman 61 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yang mengumpulkan data pada BIP bahwa Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang sebelum adanya perubahan;
- Bahwa, Saksi tidak ada meminta surat pindah Lambok Sihombing dari Lumban Simatupang ke Panagaran karena setahu saksi tidak perlu;
- Bahwa, Pada saat saksi mengurus perpindahan alamat Terdakwa, Lambok Sihombing tetap tinggal di rumah yang sama dengan sebelumnya;
- Bahwa, saksi berdasarkan Kartu Keluarga lama Terdakwa;
- Bahwa, Kadus memiliki hak untuk mengurus perihal pergantian KTP warga karena sebagai perangkat desa diwajibkan untuk melayani masyarakat;
- Bahwa, Saksi tidak melaporkan ke Kepala Desa apabila ada pengurusan perpindahan alamat warga, namun seharusnya dilaporkan;
- Bahwa, Saksi tidak melaporkan ke Kepala Desa karena saksi tidak ingat dan tidak ada niat untuk melaporkan;
- Bahwa, Saksi tidak mengisi formulir pada saat mengurus KTP tersebut karena tidak ada diberikan;
- Bahwa, Saksi tahu formulir itu wajib jika ingin mengurus perpindahan alamat. Sebelum-sebelumnya saksi sudah sering tidak menampilkan syarat-syaratnya bersama dengan perangkat desa yang lainnya;
- Bahwa, Saksi baru kali ini mengurus perpindahan alamat kepada Arwadi Manullang. Saksi kenal dengan Arwadi Manullang awal bulan Januari melalui perangkat desa yang lainnya sehingga saksi hubungi melalui chat wa untuk mengganti alamat Lambok Sihombing dari Lumban Simatupang ke Panagaran dan kami bertemu;
- Bahwa, Saksi tidak ada mengeluarkan uang untuk mengurus KTP tersebut;
- Bahwa, Rumah berwarna biru yang ditinggali oleh Lambok Sihombing adalah rumah yang masuk di BIP dan terdaftar alamat Lumban Simatupang namun karena permintaan Lambok Sihombing sehingga saksi ganti ke Panagaran;
- Bahwa, Saksi tidak ada dipaksa atau rasa tidak enak untuk mengurus perpindahan alamat tersebut;
- Bahwa, Kadus Lumban Simatupang tidak pernah mengurus mereka sehingga mereka selalu datang kepada saksi;

Halaman 62 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bertemu dengan Arwadi Manullang di Dinas Dukcapil bulan Februari 2023;
- Bahwa, Lambok Sihombing menyuruh saksi mengubah KTP Lambok Sihombing pada akhir bulan Januari 2023. Rentang waktu 3-4 hari barulah saksi menemui Arwadi Manullang;
- Bahwa, KTP selesai dihari yang sama;
- Bahwa, Tidak ada yang menyuruh saksi mengganti alamat KTP Lambok Sihombing untuk dijadikan bukti surat di Pengadilan;
- Bahwa, Saksi tidak ada mengurus Kartu Keluarga Lambok Sihombing tahun 2022. Saksi hanya mengurus surat pindah anaknya;
- Bahwa, Benar, Lambok Sihombing ada menemui saksi untuk meminta tolong merubah alamat pada KTP dan Kartu Keluarga nya dengan alasan bahwa ianya tidak tinggal di Lumban Simatupang dan sudah memiliki rumah di Panagaran. Setelah itu langsung saksi urus ke Dukcapil;
- Bahwa, Rumah yang berwarna biru adalah benar rumah Terdakwa, ianya sudah tinggal sekitar 20 (dua puluh) tahun disana. Lambok Sihombing tidak memiliki rumah lain selain rumah biru tersebut;
- Bahwa, Saksi mau mengurus Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing karena Lambok Sihombing minta tolong dan saksi sebagai perangkat desa sehingga saksi layani. Lambok Sihombing ada membawa surat tanah tahun 1970 kepada saksi yang di Panagaran;
- Bahwa, Saksi sebagai saksi pada perkara Perdata antara marga Togatorop dan marga Sihombing dari pihak Sihombing;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Panagaran sejak dilantik tahun 2017;
- Bahwa, Saksi mengurus Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing baru pada tahun 2023;
- Bahwa, Saksi pernah mengurus pajak Lambok Sihombing pada tahun 2021 karena waktu itu ada permintaan dari Terdakwa. Pada tahun 2022 dan 2023, Lambok Sihombing tidak ada meminta pemutakhiran pajak dan masih tetap dengan pajak yang lama;
- Bahwa, Saksi tidak memutakhirkan data Lambok Sihombing pada BIP ke Panagaran karena belum ada permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui alamat Lambok Sihombing sebelumnya di Lumban Simatupang dari Kartu Keluarga lamanya tahun 2022;

Halaman 63 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sepengetahuan saksi Lambok Sihombing bukan tinggal di Lumban Simatupang melainkan di Panagaran dan saksi percaya karena ada surat tanahnya;
- Bahwa, Saksi tidak ada menerima keuntungan dari pihak lain untuk membantu mengurus hal tersebut;
- Bahwa, Saksi memegang Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing yang lama pada akhir bulan Januari 2023 dan bertemu dengan Arwadi Manullang;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Arwadi Manullang pada awal bulan Januari 2023. Saksi menchat Arwadi untuk mengurus Kartu Keluarga tersebut dan kami berjumpa di kantin untuk menyerahkan Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing yang lama;
- Bahwa, Pada saat pengurusan pergantian Alamat tersebut, saksi tidak ada mengisi Formulir (F-1.03), formulir tersebut diisi seminggu setelah Kartu Keluarga yang baru terbit. Arwadi Manullang meminta saksi untuk mengisi formulir tersebut di hadapan Lambok Sihombing karena Lambok Sihombing kurang tahu menulis. Pada alasan perpindahan saksi tuliskan bahwa Lambok Sihombing sudah memiliki rumah di Panagaran;
- Bahwa, Kartu Keluarga Lambok Sihombing terbit pada tanggal 13 Februari 2023. Seingat saksi selang 3 hari dari waktu saksi mengantarkan Kartu Keluarga dan KTP. KTP di serahkan pada tanggal 14 Februari 2023 sementara Kartu Keluarga di kirim melalui Whatsapp dalam bentuk PDF. Saksi menyerahkan berkas-berkas tersebut selang 2 (hari) kepada Terdakwa;
- Bahwa, Jika alamatnya palsu, saksi tidak akan uruskan;
- Bahwa, Saksi menguruskan pergantian alamat Lambok Sihombing secara sadar;
- Bahwa, Kami tidak pernah mengupayakan perdamaian karena kami tidak merasa salah;
- Bahwa, Sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa. Sepengetahuan saksi sebelum menjadi Kadus, Lambok Sihombing tinggal di Panagaran;
- Bahwa, Saksi pernah ikut melihat lokasi tanah Lambok Sihombing yang di jual kepada 3 orang yang disebutkan oleh Lambok Sihombing dan semua alamatnya dibuat di Panagaran;
- Bahwa, Setahu saksi batas antara Panagaran dengan Lumban Simatupang adalah tali air;
- Bahwa, Tali air berjarak sekitar \pm 300 meter dari rumah Terdakwa;

Halaman 64 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengurus PBB Lambok Sihombing apabila ada keperluan seperti mendaftar sekolah;
- Bahwa, PBB Lambok Sihombing yang pernah saksi urus adalah yang berwarna orange yaitu rumah Lambok Sihombing yang berwarna biru;
- Bahwa, Saksi tidak pernah membayarkan himpunan pajak Terdakwa;
- Bahwa, Benar, jarak rumah antara Lambok Sihombing dengan Flas Gordon, Riando Sihombing, dan Benni Hotler adalah seperti yang disebutkan oleh Terdakwa. Saksi tahu persis karena saksi sering berujung kesana;
- Bahwa terhadap seluruh keterangan yang disampaikan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

10. BENNI HOTLER SIHOMBING;

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Saksi sudah benar dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa, Setelah Saksi tahu KTP Lambok Sihombing beralamat di Panagaran, Saksi menyerahkannya kepada Kuasa Hukum kami;
- Bahwa, Saksi lupa kapan Lambok Sihombing menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing kepada Saksi namun tahun 2023;
- Bahwa, Lambok Sihombing tinggal di rumah berwarna biru. Tahun 2015, 2016, 2022 Lambok Sihombing sudah tinggal disana dan tidak pernah berpindah rumah;
- Bahwa, Setahu Saksi rumah berwarna biru tersebut berada di Dusun Panagaran;
- Bahwa, Ricki Sihombing adalah Kepala Dusun Panagaran;
- Bahwa, Lambok Sihombing tidak ikut di gugat;
- Bahwa, Yang meminjam KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang beralamat di Panagaran adalah Saksi;
- Bahwa, Saksi disuruh oleh Kuasa Hukum Saksi untuk melihat dan meminjam KTP Terdakwa;
- Bahwa, Kuasa Hukum Saksi bernama Juliadi Kaban, S.H;
- Bahwa, Saksi diperintahkan untuk meminjam karena pada saat itu Saksi berada di kampung dan di telfon untuk melihat KTP Lambok Sihombing apakah beralamat di Panagaran atau di Lumban Simatupang sementara Riando Sihombing dan Flas Gordon bersidang di Pengadilan;
- Bahwa, Saksi adalah warga Desa Hutaimbaru;
- Bahwa, Saksi meminjam KTP milik Lambok Sihombing di rumahnya namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;

Halaman 65 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Sahala Togatorop mengajukan bukti surat di persidangan perdata berupa Kartu Keluarga Lambok Sihombing tahun 2015 yang menyatakan ianya beralamat di Lumban Simatupang;
 - Bahwa, Setahu Saksi Lambok Sihombing tinggal di rumah berwarna biru sudah sekitar \pm 20 tahun;
 - Bahwa, Lambok Sihombing hanya memiliki 1 rumah dan ianya tidak ada pindah rumah di tahun 2023;
 - Bahwa, Kami mengajukan KTP Lambok Sihombing tahun 2023 atas kesepakatan kami bersama;
 - Bahwa, Peran Kartini hanya sebagai pihak pada persidangan Perdata tidak ikut bersepakat untuk menggunakan KTP dan Kartu Keluarga Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu akibat hukum jika menggunakan informasi palsu;
 - Bahwa, Kami tidak pernah mengupayakan perdamaian karena kami tidak merasa salah;
 - Bahwa, Sepengetahuan Saksi Lambok Sihombing tinggal di Panagaran dan Saksi tidak tahu bahwa Lambok Sihombing mempunyai KTP dengan alamat di Lumban Simatupang. Saksi tahu pada saat persidangan Perdata pada tahun 2023;
 - Bahwa, Benar Saksi bertetangga dengan Lambok Sihombing dan 1 dusun;
 - Bahwa, Setahu Saksi alamat yang dicantumkan dalam KTP dan Kartu Keluarga baru Lambok Sihombing adalah benar. Setahu Saksi dalam surat tanah milik Terdakwa, salah satu saksi adalah Salmon Togatorop kakak dari Sahala Togatorop dan ada tanda tangannya yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah Panagaran;
 - Bahwa, Rumah Lambok Sihombing yang berwarna biru berjarak sekitar \pm 300 dari tali air tersebut ke arah Lumban Simatupang;
 - Bahwa, Motif kami menggunakan KTP Lambok Sihombing adalah karena katanya Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang dan kami mau memastikan sehingga kami meminta KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing bahwa alamatnya beralamat di Panagaran;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Lambok Sihombing ada menyuruh Ricki Sihombing mengurus KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing dan tidak ada kaitannya dengan persidangan perdata;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Halaman 66 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. FLAS GORDON SIHOMBING;

- Bahwa, Ya, Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Saksi sudah benar dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa, Saksi melihat Kartu Keluarga Lambok Sihombing dengan alamat Lumban Simatupang di Pengadilan. Saksi lupa kapan melihatnya;
- Bahwa, Yang terlebih dahulu mengajukan bukti surat KTP Lambok Sihombing adalah lawan kami;
- Bahwa, Kami menggunakan KTP Lambok Sihombing sebagai bukti surat karena kampung kami dikatakan sebagai Lumban Simatupang sementara kami berada di Panagaran;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi mulai dari lahir Saksi tinggal di Panagaran, Lambok Sihombing pernah mengontrak di Lumban Simatupang sehingga dari sanalah awalnya KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang. Namun setelah Lambok Sihombing pindah ke Panagaran, Lambok Sihombing tidak pernah mengganti alamatnya;
- Bahwa, Yang meminjam Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing yang beralamat di Panagaran adalah Benni Hotler;
- Bahwa, Pada saat Saksi sidang di Pengadilan, kami menyuruh Benni Hotler untuk melihat KTP Lambok Sihombing apakah beralamat di Panagaran atau Lumban Simatupang;
- Bahwa, Saksi adalah warga Desa Hutaimbaru;
- Bahwa, Kami meminjam KTP Lambok Sihombing karena setahu kami Lambok Sihombing beralamat di Panagaran sementara Salaha Togatorop berkata bahwa Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang maka dari itu kami mintakan KTP Lambok Sihombing untuk memastikan apakah Lambok Sihombing beralamat di Panagaran atau Lumban Simatupang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa alasan Salaha Togatorop mengatakan bahwa Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Saksi mengetahui Salaha Togatorop mengajukan bukti surat di persidangan perdata berupa Kartu Keluarga Lambok Sihombing tahun 2015 yang menyatakan Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Setahu Saksi Lambok Sihombing tinggal di rumah berwarna biru sudah sekitar \pm 20 tahun;
- Bahwa, Lambok Sihombing hanya memiliki 1 rumah dan Lambok Sihombing tidak ada pindah rumah di tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Lambok Sihombing sudah lama tinggal di Panagaran. Dasarnya adalah Saksi mulai dari kecil tahu bahwa Lambok Sihombingtinggal di Panagaran dan bapak Saksi pernah bercerita bahwa mereka pernah membeli tanah di Panagaran dari marga Nababan. Mereka juga memiliki surat tanah di Panagaran namun Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa, Kami mengajukan KTP Lambok Sihombing tahun 2023 atas kesepakatan kami bersama;
- Bahwa, Peran Kartini hanya sebagai pihak pada persidangan Perdata tidak ikut bersepakat untuk menggunakan KTP dan Kartu Keluarga Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu akibat hukum jika menggunakan informasi palsu;
- Bahwa, Setahu Saksi korban tidak mendapat kerugian dalam perkara ini;
- Bahwa, Kami tidak pernah menguapayakan perdamaian karena kami tidak merasa salah;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Lambok Sihombingtinggal di Panagaran dan Saksi tidak tahu bahwa Lambok Sihombing mempunyai KTP dengan alamat di Lumban Simatupang. Saksi tahu pada saat persidangan Perdata pada tahun 2023;
- Bahwa, Benar Saksi bertetangga dengan Lambok Sihombing dan 1 dusun;
- Bahwa, Setahu Saksi alamat yang dicantumkan dalam KTP dan Kartu Keluarga baru Lambok Sihombing adalah benar. Setahu Saksi dalam surat tanah mili Terdakwa, salah satu saksinya adalah Salmon Togatorop kakek dari Sahala Togatorop dan ada tanda tangannya yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah Panagaran;
- Bahwa, Batas antara Panagaran dengan Lumban Simatupang adalah tali air Simatupang di dekat rumah Saksi;
- Bahwa, Rumah Lambok Sihombing yang berwarna biru berjarak sekitar \pm 300 meter dari tali air tersebut ke arah Lumban Simatupang;
- Bahwa, Motif kami menggunakan KTP Terdakwa adalah karena katanya Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang dan kami mau memastikan sehingga kami meminta KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing bahwa alamatnya beralamat di Panagaran;

Halaman 68 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Lambok Sihombingada m enyuruh Ricki Sihombing mengurus KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombingdan tidak ada kaitannya dengan persidangan perdata;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan selu ruhnya;

12. RIANDO SIHOMBING;

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Saksi sudah benar dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa, Yang meminjam Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing yan g beralamat di Panagaran adalah Benni Hotler;
- Bahwa, Saksi adalah warga Desa Hutaimbaru;
- Bahwa, Saksi mengetahui Sahala Togatorop mengajukan bukti surat di p ersidangan perdata berupa Kartu Keluarga Lambok Sihombing tahun 201 5 yang menyatakan Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupan g;
- Bahwa, Setahu Saksi Lambok Sihombing tinggal di rumah berwarna biru sudah sekitar 8 tahun karena Saksi baru 8 tahun tinggal di kampung ters ebut;
- Bahwa, Lambok Sihombing hanya memiliki 1 rumah dan ianya tidak ada pindah rumah di tahun 2023;
- Bahwa, Dasarnya adalah Lambok Sihombing pernah jual beli tanah yang batas-batas depan, samping, belakangnya semua ditandatangani oleh Ke pala Desa dan Sekdes bahwa tanah tersebut berada di Panagaran namu n Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa, Kami mengajukan KTP Lambok Sihombing tahun 2023 atas kese pakatan kami bersama;
- Bahwa, Peran Kartini hanya sebagai pihak pada persidangan Perdata tid ak ikut bersepakat untuk menggunakan KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tidak tahu akibat hukum jika menggunakan informasi palsu;
- Bahwa, Kami tidak pernah mengupayakan perdamaian karena kami tidak merasa salah;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Lambok Sihombing tinggal di Panagaran d an Saksi tidak tahu bahwa Lambok Sihombing mempunyai KTP dengan a lamat di Lumban Simatupang. Saksi tahu pada saat persidangan Perdata pada tahun 2023;

Halaman 69 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Benar Saksi bertetangga dengan Lambok Sihombing dan 1 dusun;
 - Bahwa, Setahu Saksi alamat yang dicantumkan dalam KTP dan Kartu Keluarga baru Lambok Sihombing adalah benar. Setahu Saksi dalam surat tanah milik Lambok Sihombing, salah satu saksinya adalah Salmon Togatorop kakek dari Sahala Togatorop dan ada tanda tangannya yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah Panagaran;
 - Bahwa, Rumah Lambok Sihombing yang berwarna biru berjarak sekitar \pm 300 dari tali air tersebut ke arah Lumban Simatupang;
 - Bahwa, Motif kami menggunakan KTP Lambok Sihombing adalah karena katanya Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang dan kami mau memastikan sehingga kami meminta KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing bahwa alamatnya beralamat di Panagaran;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Lambok Sihombing ada menyuruh Ricki Sihombing mengurus KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing dan tidak ada kaitannya dengan persidangan perdata;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: **Dr.SYAWAL AMRY SIREGAR, S.H.,C.N.,M.M:**

- Bahwa, ahli pernah mengikuti pendidikan Sarjana Hukum, spesialis Notariat, dan terakhir S3 di bidang Hukum Pidana;
- Bahwa, Ahli tidak ada pendidikan khusus selain Notariat;
- Bahwa, Ahli pernah menjadi pembicara dalam seminar-seminar yang berhubungan dengan akta atau surat-surat berharga di Kampus Darma Agung dan ada beberapa kali juga diluar sebagai ahli dalam kasus pidana dan perdata tentang akta;
- Bahwa, Akta adalah surat yang dibuat dan ditandatangani untuk dikemudian hari dimasukkan sebagai alat bukti;
- Bahwa, Akta ada 2 (dua) yaitu yang pertama akta autentik dan yang kedua akta dibawah tangan dan yang akta dibawah tangan ini dibagi tiga yaitu akta yang di waarmeking, akta yang dilegalisasi dan yang polos tidak di waarmeking dan tidak dilegalisasi;
- Bahwa, Akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat yang ditunjuk untuk itu;

Halaman 70 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Akta Notaris, Akta PPAT, kemudian Akta Perkawinan, termasuk juga KTP karena dibuat oleh pejabat yang memang ditunjuk untuk itu dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, KTP termasuk kedalam akta Autentik;
- Bahwa, Akta autentik termasuk juga Kartu Keluarga karena dibuat dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh pejabat yang memang ditunjuk untuk itu;
- Bahwa, Konsekuensi akta autentik adalah diyakini kebenarannya sebab dia mempunyai kekuatan pembuktian formal dan juga mempunyai kekuatan pembuktian material terhadap isi yang ada didalamnya baik formalitasnya maupun materialnya kebenarannya dianggap sempurna;
- Bahwa, Sepanjang akta itu diragukan, maka dalam hal ini yang meragukan itu wajib membuktikan ketidak benaran isi atau formalitas dalam suatu akta tersebut;
- Bahwa, Akta autentik itu diyakini kebenarannya secara formalitas dan secara material, secara substantif namun apabila ada orang yang merasa bahwa secara formalitas dan substantif akta tersebut mengandung ketidak benaran atau keteter hukuman maka dia wajib membuktikan tentang kecacatan tersebut dan ketidakbenaran substansi di dalam akta tersebut;
- Bahwa, Yang harus dibuktikan salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan alat-alat bukti dan jenis-jenis alat bukti yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan contohnya sebuah akta kelahiran dinyatakan bahwa si A lahir dari Ibu B dan ayah A dan ketika ada yang meragukan itu maka dia wajib membuktikan tentang ketidak benaran isi daripada akta tersebut, dengan jenis-jenis alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, Iya benar, untuk menyangkal ketidak benaran akta harus di konter dengan pembuktian;
- Bahwa, Bisa dilakukan pembetulan dan disini tergantung niatnya kalau memang tidak ada niat jahat atau pikiran jahat daripada yang bersalah mengaku melakukan kesalahan dalam penginputan tersebut maka diadakan perbaikan;
- Bahwa, Mengganti alamat suatu kenyataan yang dikaitkan dengan apa yang tertulis atau niat daripada yang tertuang pada akta tersebut dalam surat tersebut dan untuk membuktikan harus kita lihat apakah ada

Halaman 71 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian antara niat bersalah dengan perbuatan bersalah daripada si pembuat tersebut;

- Bahwa, Menempatkan keterangan palsu dalam satu akta autentik itu adalah menempatkan suatu keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena akta autentik ini tidak ditulis oleh orang yang berkepentingan tetapi diminta untuk dituliskan oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu misalnya seorang Notaris dimintakan untuk membuat akta perjanjian dan Notaris ikut pasif mendengar daripada keterangan orang yang meminta untuk dituangkan pernyataannya atau di konstatir pernyataan itu kedalam satu akta, inilah yang akan dituangkan oleh Notaris sehingga Notaris itu bisa saja membuat akta partij dan bisa juga membuat akta relas atau akta berita acara;
- Bahwa, Motifnya biasa berkaitan dengan ekonomi dan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya material tapi juga akibatnya kita kepada hal-hal yang di material, oleh karena itu bahwa motif daripada seseorang membuat surat palsu yaitu terlepas akta autentik atau tidak, adalah dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat atau akta autentik itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal yang sebenarnya, dan jika dalam mempergunakannya ini mendatangkan kerugian, ini sudah merupakan suatu tindak pidana;
- Bahwa, Dalam pengurusan Kartu Keluarga dan KTP, kalau ketentuannya itu harus melalui permohonan terlebih dahulu, ada formulir Pendaftaran P erpindahan Penduduk, dan kalau tidak ada mengajukan formulir sesuai peraturan dan undang-undang menurut pendapat Ahli sudah salah dan tidak tepat, walaupun itu ditandatangani oleh yang bersangkutan atau pemohon;
- Bahwa, Kalau menurut pendapat Ahli tentu ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Ricki Fernandes Sihombing dan Terdakwa, karena memang keadaan yang sebenarnya itu tidak seperti yang dinyatakan di Kartu Keluarga dan KTP tersebut dan artinya ada penempatan keterangan palsu dalam pembuatan Kartu Keluarga dan KTP yang memindahkan alamat padahal kenyataannya alamat bukan disitu;
- Bahwa, Suatu akta itu harus benar sesuai dengan keadaannya, ketika tidak mengandung kebenaran maka ini dimungkinkan muncul kerugian/menimbulkan kerugian bagi siapa saja. Kerugian yang mungkin di timbulkan sehubungan dengan pemalsuan surat tidak harus kerugian

Halaman 72 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di material dan juga kepentingan masyarakat yang dapat dirugikan. Kalau ada penggunaan suatu akta autentik mengandung ketidakbenaran secara substantif, maka kuat dugaan telah terjadi suatu tindak pidana;

- Bahwa, Yang pasti seorang pengguna itu dapat mengetahui bahwa isi daripada akta tersebut mengandung ketidakbenaran atau palsu;
- Bahwa, Jadi kerugian yang dimaksud itu pada Pasal 266 KUHP, bisa sudah terjadi bisa berpotensi untuk terjadi jadi tidak harus sudah terjadi makanya Pasal 266 tersebut menyebutkan dapat menimbulkan kerugian dan darisitulah dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana. Jadi tidak harus ada kerugian yang nyata seketika itu, berpotensi untuk kerugian yang terjadi pun masuk dalam kategori pemalsuan;
- Bahwa, Cara membuktikan suatu akta autentik tersebut palsu yaitu pada dasarnya akta sepanjang tidak disanggah, akta autentik itu lagi diterima kebenarannya baik secara formal maupun secara material ataupun Substantif. Namun ketika disanggah dan dapat dibuktikan bahwa isi atau substansi akta tersebut mengandung ketidakbenaran atau tidak sesuai dengan kenyataan, maka kuat dugaan akta tersebut palsu;
- Bahwa, Dari yang benar menjadi tidak benar dan dari yang tidak benar menjadi benar tergantung pada niat jahatnya atau berpikir salahnya. Ketika ada hal yang niat-niat yang tidak benar atau berpikir salah dan hal itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 266 dan bisa dibuktikan dengan perilaku bersalahnya dan jika ini klop antara niat bersalah dan berlaku bersalah maka sudah cukup alasan mengkualifisir seorang itu melakukan tindak pidana pemalsuan;
- Bahwa, Dalam pemalsuan tersebut tidak dikenal istilah kelalaian, jadi secara hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tidak kena ke pasal 45, tidak kena ke Pasal 44 maka kata tidak sengaja itu tidak berlaku dan secara fiksi hukum kesengajaan itu mungkin saja sengaja sebagai maksud tetapi bisa juga sengaja dengan kemungkinan terjadi maka Ahli berpendapat secara fiksi Hukum baik sengaja sebagai maksud ataupun sengaja sebagai kemungkinan terjadi tidak bisa dikatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa, Karena Kartu Keluarga dan KTP merupakan data diri yang sangat privasi, ketika disampaikan untuk melakukan perubahan alamat, apakah niat itu datang dari Terdakwa atau bukan. Ketika niat itu datang sepenuhnya dari Terdakwa, dan Terdakwa tidak terkait dengan perkara yang sedang berjalan memang kuat dugaan tidak ada tetapi tidak bisa

Halaman 73 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan ada niat. Ini yang perlu dibuktikan apakah niatnya itu datang dari luar diri Terdakwa apakah itu dari Ricki Fernandus Sihombing, atau dari Flas Gordon Sihombing jika memang terbukti niat untuk merubah itu ada diluar diri Terdakwa maka Ahli mengkualifisir pendapat Ahli bahwa Terdakwa membantu dalam hal ini kejahatan pemalsuan;

- Bahwa, Terhadap orang yang membuat akta tidak dapat disebut salah, karena yang membuat adalah Dukcapil atas permohonan;
- Bahwa, Yang pertama kerugian itu bisa sudah terjadi bisa berpotensi untuk terjadi dan yang kedua kerugiannya bisa material, bisa juga immaterial;
- Bahwa, Kerugian tersebut harus yang bersifat material dan juga boleh bersifat immaterial. Misalkan apabila kepentingan masyarakat yang dirugikan dalam penggunaan surat palsu tersebut dapat menyulitkan suatu pengusutan perkara itu sudah termasuk kerugian masyarakat/kerugian immaterial;

Bahwa Terdakwa tidak memberikan keberatan atas pendapat yang disampaikan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Terdakwa sudah benar, Terdakwa baca dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa, Yang mengurus Kartu Keluarga Terdakwa sebelumnya adalah Ka dus lama marga Sihombing, diberitahu oleh Kepala Desa marga Siregar;
- Bahwa, Yang mengurus Kartu Keluarga Terdakwa tahun 2022 adalah Ricki Sihombing. Namun setelah diurus ternyata salah sehingga Terdakwa meminta untuk diganti. Ricki Sihombing berkata nantilah dulu;
- Bahwa, Tahun 2022 – 2023 Terdakwa tidak ada pindah rumah;
- Bahwa, Terdakwa bertetangga dengan Flas Gordon, Benni Hotler Sihombing, Riando Sihombing, dan kami sudah lama bertemu;
- Bahwa, Terdakwa ada menyerahkan KTP Terdakwa kepada Benni Hotler Sihombing setelah bulan Februari 2023;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada di gugat dan tanah Terdakwa tidak ada di permasalahan dalam gugatan perdata tersebut;
- Bahwa, Benni Hotler berkata bahwa KTP Terdakwa dengan alamat Lumban Simatupang digunakan di persidangan sebagai bukti surat padahal pada saat itu Terdakwa sudah beralamat di Panagaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa lupa pada bulan berapa Benni Hotler meminjam KTP T erdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengurus KTP Terdakwa tanpa suruhan Flas Gordon, Benni Hotler Sihombing, Riando Sihombing. Terdakwa sendiri yang memi nta Kadus untuk mengurus Kartu Keluarga Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menyerahkan KTP atau Kartu Keluarga T erdakwa kepada marga Togatorop;
- Rumah Terdakwa dekat dengan Flas Gordon, Benni Hotler Sihombing, Riando Sihombing, dan masih satu Dusun;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Ricki Sihombing, Riando Sihombing, Be nni Hotler, dan Flas Gordon, kami semua bertetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa pernah menyuruh Ricki Sihombing untuk mengganti al amat Kartu Keluarga dan KTP Terdakwa tahun 2023 alasan Terdakwa kar ena Terdakwa pindah rumah dari Lumban Simatupang ke Panagaran dan agar surat tanah dan alamat Terdakwa sesuai;
- Bahwa, Terdakwa lupa tahun berapa Terdakwa pindah rumah;
- Bahwa, Terdakwa lahir di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Sampai hari ini Terdakwa hanya punya 1 (satu) rumah. Dulunya T erdakwa mengontrak di Lumban Simatupang lalu Terdakwa pindah ke Pa nagaran di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tinggal di rumah berwarna biru sudah sekitar 20 (dua p uluh) tahun. Sejak 2004 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah pindah rumah. Terdakwa tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa, Surat tanah tersebut beralamat di Panagaran diberikan bapak Ter dakwa sekitar tahun 1970;
- Bahwa, Terdakwa pernah mengurus Kartu Keluarga sebelum tahun 2023. Ada anggota keluarga yang pindah Kartu Keluarga pada tahun 2022 dan pada tahun 2015-2016 Terdakwa juga ada mengurus Kartu Keluarga kare na ada perpindahan anggota keluarga dari Kartu Keluarga;
- Bahwa, Terdakwa berganti alamat di 2023 karena Terdakwa pernah meny uruh Kadus yang pertama untuk mengganti sekitar tahun 2015 namun tid ak juga diganti. Terdakwa merasa lalai karena alamat Terdakwa baru diga nti pada tahun 2023;
- Bahwa, Tidak ada yang mengajari Terdakwa untuk pindah alamat di Kartu Keluarga dan KTP. Yang mempunyai ide untuk berpindah alamat di Kartu Keluarga adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 75 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak menghadap ke Dukcapil sendiri karena katanya K adus bisa mengurusnya sendiri;
- Bahwa, Kadus Lumban Simatupang marga Togatorop bukanlah Kadus Te rdakwa lagi. Setelah Terdakwa pindah dari Lumban Simatupang, dia buka n Kadus Terdakwa lagi;
- Bahwa, Terdakwa menyuruh Ricki Sihombing mengurus perpindahan ala mat Terdakwa karena dia adalah aparat desa kami dan katanya ianya bis a mengurus Kartu Keluarga. Pada bulan Januari 2023 Terdakwa datang k e rumah Ricki Sihombing untuk meminta tolong di rumahnya di Panagara n. Kartu Keluarga tersebut keluar pada bulan Februari 2023;
- Bahwa, Pada tahun 2022 yang mengurus KK Terdakwa adalah Kepala D esa Hutaimbaru;
- Bahwa, Sepengetahuan Terdakwa syarat-syarat yang dibawa oleh Ricki Sihombing untuk mengurus Kartu Keluarga Terdakwa ke Dukcapil adalah Kartu Keluarga dan KTP. Terdakwa tidak tahu apa saja prosedur yang dil alui oleh Ricki Sihombing;
- Bahwa, Ricki Sihombing ada menyuruh Terdakwa menandatangani formu lir perpindahan penduduk namun Terdakwa lupa waktunya. Terdakwa tida k mengisi formulir tersebut karena Terdakwa kurang jelas menulis;
- Bahwa, Yang meminjam Kartu Keluarga dan KTP Terdakwa adalah Benni Hotler alasannya karena katanya alamat Terdakwa pada KTP dan Kartu Keluarga di Lumban Simatupang sehingga ia meminta Kartu Keluarga da n KTP Terdakwa yang beralamat di Panagaran dan Terdakwa berikan;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu terkait persidangan Sengketa Tanah Benni H otler;
- Bahwa, Terdakwa tahu akibat hukum apabila Kartu Keluarga dan KTP Ter dakwa di pergunakan oleh orang lain;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga Terdakwa secar a sadar dan Terdakwa beri izin;
- Bahwa, Kami tidak prnah mengupayakan perdamaian karena kami tidak merasa salah;
- Bahwa, Terdakwa lahir tahun 1964;
- Bahwa, Terdakwa tinggal di Dusun Panagaran sudah sekitar 20 tahun;
- Bahwa, Terdakwa kurang tahu batas antara Dusun Panagaran dan Lumb an Simatupang;

Halaman 76 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Batas sebelah kanan rumah Terdakwa adalah Benni Hotler sementara sebelah kiri Bahwa, Jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Benni Hotler sekitar ± 50 meter;
- Bahwa, Surat-surat rumah Benni Hotler setahu Terdakwa tertulis beralamat di Dusun Panagaran;
- Bahwa, Surat tanah tahun 1970 menunjukkan rumah berwarna biru yang Terdakwa tinggali saat ini. Ukuran tanah tersebut sekitar 4 rantai pada waktu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pernah menjual tanah tersebut kepada Makmur Batubara, Rusman Manalu, dan Tota Sitanggang. Di dalam surat-suratnya mereka dibuat beralamat di Panagaran;
- Bahwa, Surat-surat jual beli kepada 3 (tiga) orang tersebut ada ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa, Sebagai Kadus, Ricki Sihombing juga pernah mengurus bantuan dari Pemerintah untuk Terdakwa. Ricki Sihombing mengurus PBB Terdakwa pada tahun 2021 dan 2023. Biasanya kami yang datang ke rumah Ricki Sihombing untuk bantu membayarkan;
- Bahwa, PBB berwarna orange menunjukkan pajak bumi dan bangunan yang Terdakwa bayarkan, sementara pajak yang Terdakwa bayarkan di umban Simatupang adalah perladangan. Terdakwa memiliki ladang di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Jarak dari rumah Terdakwa ke rumah Flas Gordon sekitar ± 100 meter. Setahu Terdakwa Flas Gordon dalam surat-suratnya beralamat di Dusun Panagaran;
- Bahwa, Jarak dari rumah Terdakwa ke rumah Riando Sihombing sekitar ± 50 meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. SAUR BARITA SIHOMBING;

- Bahwa, Saksi tinggal di Panagaran sejak lahir. Saksi pernah merantau selama 20 tahun. Setelah kembali Saksi sudah 16 tahun berdomisili di Panagaran;
- Bahwa, Setahu Saksi Lambok Sihombing tinggal di Panagaran;
- Bahwa, Jarak dari rumah Lambok Sihombing ke rumah Saksi sekitar ± 150 meter;
- Bahwa, Setahu Saksi Lambok Sihombing pernah tinggal di Lumban Simatupang namun sudah lama. Lambok Sihombing tidak tinggal lagi di Lumban Simatupang.

Halaman 77 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Simatupang sejak Saksi kembali ke Panagaran 16 tahun yang lalu dan Saksi dengar dari saudara bahwa Lambok Sihombing telah berdomisili di Dusun Panagaran sekitar \pm 30 tahun;

- Bahwa, Batas antara Panagaran dengan Lumban Simatupang adalah tali air Simatupang;
- Bahwa, Jarak dari rumah Lambok Sihombing dengan tali air tersebut sekitar \pm 250 meter ke arah Lumban Simatupang;
- Bahwa, Rumah Benni Hotler dan Flas Gordon berada di Dusun Panagaran. Jarak dari rumah Lambok Sihombing ke rumah Benni Hotler sekitar \pm 100 meter sementara Jarak dari rumah Lambok Sihombing ke rumah Flas Gordon sekitar \pm 200 meter;
- Bahwa, Saksi tahu Flas Gordon, Riando Sihombing dan Benni Hotler pernah berperkara Perdata dengan marga Togatorop di Pengadilan;
- Bahwa, Setahu Saksi Lambok Sihombing tidak ada berkaitan dengan perkara Perdata tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Lambok Sihombing pernah mengurus KTP terbaru tahun 2023;
- Bahwa, Saksi tahu Lambok Sihombing pernah menjual sebagian dari tanahnya kepada pihak lain yakni Makmur Batubara, marga Sitanggang, dan marga Manalu;
- Bahwa, Saksi pernah melihat surat-suratnya dan ditandatangani oleh Kepala Desa marga Munthe;
- Bahwa, Antara Dusun Panagaran dengan Lumban Simatupang dulunya ada 1 (satu) kepala dusun. Panagaran dulunya bergabung dengan Lumban Simatupang namun Saksi lupa tahun berapa. Setelah Saksi merantau telah terbagi 2 (dua) dusunnya;

Bahwa, Pada Kartu Keluarga orangtua Saksi tetap tertulis nama dusun Panagaran;

- Bahwa, Dasar Saksi mengatakan bahwa Lambok Sihombing tinggal di Panagaran adalah karena pada tarombo kami satu kelompok tani di Dusun Panagaran termasuk untuk acara-acara adat kami yang menerima adalah yang berada di Panagaran yaitu Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tidak tahu terkait Kartu Keluarga Lambok Sihombing tahun 2015, 2016, dan 2022 beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Ricki Sihombing adalah Kepala Dusun Panagaran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai BIP dan daftar himpunan pajak Lambok Sihombing;

Halaman 78 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tetap pada keterangan Saksi bahwa Lambok Sihombing tinggal di Panagaran;

Bahwa terhadap keterangan keterangan saksi ade charge tersebut, Terda kwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. MAKMUR JUNIANTO BATUBARA;

- Bahwa, Saksi tinggal di Panagaran sudah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa, Setahu Saksi Lambok Sihombing tinggal di Dusun Panagaran;
- Bahwa, Jarak dari rumah Saksi ke rumah Lambok Sihombing sekitar \pm 190 meter;
- Bahwa, Benar, Saksi pernah membeli tanah dari Lambok Sihombing di Dusun Panagaran tepatnya di depan rumah Lambok Sihombing hanya berbatasan dengan jalan, Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa, Setahu Saksi dulunya tanah tersebut satu hamparan sekitar 12 rantai;
- Bahwa, Saksi-saksi batasnya pada saat itu adalah Lamsar Sihombing yang mana rumahnya berada di atas rumah Lambok Sihombing dan tetap di Dusun Panagaran;
- Bahwa, Benar, surat-suratnya juga ditandatangani oleh Kepala Desa dan tertera di dalam surat bahwa itu adalah Dusun Panagaran serta dijelaskan oleh Kepala Desa;
- Bahwa, Saksi tahu Flas Gordon, Riando Sihombing dan Benni Hotler pernah berperkara Perdata dengan marga Togatorop di Pengadilan namun Lambok Sihombing tidak ada berkaitan dengan perkara Perdata tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Lambok Sihombing pernah mengurus KTP terbaru tahun 2023;
- Bahwa, Saksi baru tahu bahwa aKartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa, Setahu Saksi Ricki Sihombing sebagai Kadus yang selalu mengurus kepentingan desa Lambok Sihombing namun Saksi tidak tahu Ricki Sihombing yang mengurus Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing tahun 2023;
- Bahwa, Saksi tidak pernah dihubungi oleh Kepala Desa terkait dengan tanda tangan pada surat jual beli tanah tersebut setelah adanya perkara ini;
- Bahwa, Dulunya ada alas haknya diberikan kepada Saksi pada saat jual beli yakni surat penyerahan dari orang tua Sampe Tua;
- Bahwa, Saksi dan Lambok Sihombing bersama-sama mendapat bantuan beras untuk Dusun Panagaran;

Halaman 79 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bukti pajak Saksi berdasarkan lahan yang Saksi dapat dari Lambok Sihombing dan menunjuk Dusun Panagaran;
- Bahwa, Dasar Saksi mengatakan bahwa Lambok Sihombing tinggal di Panagaran adalah karena setiap kali ada penerimaan bantuan dari Pemerintah, Saksi dan Lambok Sihombing selalu bersama-sama dari Dusun Panagaran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu terkait Kartu Keluarga Lambok Sihombing tahun 2015, 2016, dan 2022 beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Ricki Sihombing adalah Kepala Dusun Panagaran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai BIP dan daftar himpunan pajak Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tetap pada keterangan Saksi Lambok Sihombing tinggal di Panagaran;

Bahwa terhadap keterangan keterangan saksi ade charge tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. SABAR SINAGA:

- Bahwa, Saksi tinggal di Lumban Simatupang sekitar 10 tahun, sekarang tinggal di Banjar Toba;
- Bahwa, Saksi tidak pernah tinggal di Panagaran;
- Bahwa, Setahu Saksi Lambok Sihombing sekarang tinggal di Panagaran;
- Bahwa, Lambok Sihombing pernah tinggal di Lumban Simatupang sekitar 30 tahun yang lalu. Seingat Saksi Lambok Sihombing pindah ke Panagaran sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi tahu Lambok Sihombing pernah tinggal di Lumban Simatupang karena rumah Saksi yang ditinggalinya selama 5-6 tahun lalu pindah ke Dusun Panagaran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Flas Gordon, Riando Sihombing dan Benni Hotler pernah berperkara Perdata dengan marga Togatorop di Pengadilan dan Saksi tidak tahu Lambok Sihombing berkaitan dengan perkara Perdata tersebut;
- Bahwa, Seingat Saksi sekitar tahun 2000 Saksi tinggal di Lumban Simatupang, dulunya Lumban Simatupang dan Panagaran adalah 1 (satu) dusun dan pada saat Saksi pindah sudah 2 (dua) kepala dusun;
- Bahwa, Saksi masih sering ke Lumban Simatupang untuk bertani;
- Bahwa, Dasar Saksi mengatakan bahwa Lambok Sihombing tinggal di Panagaran adalah karena berdasarkan kelompok tani Lambok Sihombing berada di Dusun Panagaran;

Halaman 80 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu terkait Kartu Keluarga Lambok Sihombing tahun 2015, 2016, dan 2022 beralamat di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Ricki Sihombing adalah Kepala Dusun Panagaran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai BIP dan daftar himpunan pajak Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tetap pada keterangan Saksi Lambok Sihombing tinggal di Panagaran;

Bahwa terhadap keterangan saksi ade charge tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. **SAMPE TUA NABABAN;**

- Bahwa, Benar, lokasi rumah Lambok Sihombing diperoleh dari keluarga Saksi. Sewaktu bapak Saksi masih hidup tahun 1970-an, bapak Saksi ada menjual tanah kepada keluarga Lambok Sihombing. Awalnya Saksi tidak tahu permasalahan ini namun Saksi melihat tanda tangan bapak Saksi di surat penyerahan tersebut;
- Bahwa, Letak tanah yang tertera dalam surat tersebut terletak di Panagaran;
- Bahwa, Setahu Saksi letak tanah yang tertera dalam surat tersebut yang menjadi tempat tinggal Lambok Sihombing saat ini;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Flas Gordon, Riando Sihombing dan Benni Hotler pernah berperkara Perdata dengan marga Togatorop di Pengadilan dan Saksi tidak tahu Lambok Sihombing berkaitan dengan perkara Perdata tersebut;
- Bahwa, Benar, Saksi hanya mengetahui letak tanah tersebut berdasarkan tanda tangan bapak Saksi;
- Bahwa, Tanah yang diberikan bapak Saksi kepada Lambok Sihombing adalah benar rumah yang ditempati Lambok Sihombing saat ini;
- Bahwa, Ada 1 (satu) bidang tanah yang diserahkan dengan luas sekitar 12 rantai;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa luas rumah Lambok Sihombing;
- Bahwa, Saksi tidak tahu titik lokasi rumah Lambok Sihombing dari surat tanah tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi ade charge tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. **KARMA MELODI CAPAH;**

- Bahwa, Saksi bekerja di Disdukcapil Kabupaten Dairi hampir 1 tahun sejak bulan Oktober 2023;

Halaman 81 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bekerja di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- Bahwa, Siapa saja bisa datang mendaftarkan kependudukan, bisa masyarakatnya langsung bermohon untuk pendaftaran penduduk dan bisa juga diluar masyarakatnya;
- Bahwa, Seingat Saksi Ricki Sihombing tidak ada datang kepada Saksi untuk mengurus surat kependudukan;
- Bahwa, Sistem pengadministrasian kependudukan secara online diberlakukan sejak tahun 2020 di Dukcapil Kabupaten Dairi;
- Bahwa, Pengadministrasian secara manual masih diperbolehkan;
- Bahwa, Sistem dalam pendaftaran penduduk ada 2 (dua) yakni melalui offline dan online. Walaupun secara online, persyaratan tetap harus diupload ke dalam sistem website kami sementara secara offline bisa datang langsung ke Dukcapil atau CPDK Kecamatan kita masing-masing;
- Bahwa, Jika sudah keluar barcode dan sudah ada tanda tangan elektronik, berarti prosedur sudah terpenuhi;
- Bahwa, Kami sebagai petugas Disdukcapil sebagai pencatat administrasi apa yang dilaporkan oleh masyarakat maka itu yang kami catatkan misalnya jika seseorang ingin bermohon pindah alamat maka ianya yang mengisi formulir pindah alamatnya dimana. Kami hanya mencatatkannya saja dan setelah itu kami serahkan kepada mSaksirakat. Mengenai kebenarannya, masyarakat yang bertanggungjawabkan data-data yang diberikan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai Kartu Keluarga Lambok Sihombing tanggal 14 Februari 2023 dan KTP Lambok Sihombing yang beralamat di Panagaran;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai perkara ini;
Bahwa terhadap keterangan keterangan saksi ade charge tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

6. **INDRA SIMANJUNTAK;**

- Bahwa, Buku Induk Kependudukan merupakan data awal dan data base kami di kependudukan, jika ada perubahan maka data pada Buku Induk Kependudukan tersebut akan ikut berubah;
- Bahwa, Sejak tahun 2022 Buku Induk Kependudukan sudah ditiadakan dari Dirjen Kependudukan Jakarta;
- Bahwa, BIP yang terakhir di terbitkan oleh Dukcapil adalah bulan Juni 2022;

Halaman 82 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Data pada BIP bersumber dari masyarakat yang datang ke Dukcapil lalu kami input datanya dan kami terbitkan dokumennya lalu itulah yang nantinya menjadi Buku Induk Kependudukan;
- Bahwa, Sejak tahun 2022 Buku Induk Kependudukan tidak pernah dimutakhirkan;
- Bahwa, Pembaharuan pada BIP tidak ada batasan, kapan diperlukan akan diperbaharui dan jika ada anggaran maka akan kami terbitkan Buku Induk Kependudukan;
- Bahwa, BIP bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa, Jabatan Saksi di Disdukcapil sebagai Kabid Pengelolaan Administrasi Informasi Kependudukan sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang;
- Bahwa, Sebelumnya jabatan Saksi Fungsional di Pencatatan Sipil;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai Kartu Keluarga Lambok Sihombing 14 Februari 2023 dan KTP Lambok Sihombing yang beralamat di Panagaran;
- Bahwa, Mengenai BIP tahun 2022, kebetulan penerbitannya di bidang Saksi dan Saksi mengetahui mengenai hal tersebut;
- Bahwa, BIP diberlakukan sejak tahun 2007;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai penerbitan BIP Lambok Sihombing karena secara global berdasarkan data base kependudukan Kabupaten Dairi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menginput data Lambok Sihombing ke BIP;
- Bahwa, Proses penerbitan BIP Lambok Sihombing melalui Kartu Keluarga Lambok Sihombing sehingga diinput pada sistem kami teregister pada data kependudukan Kabupaten Dairi dan kami olah menjadi Buku Induk Kependudukan;
- Bahwa, Petugas Disdukcapil mendapat informasi melalui masyarakat maupun Kepala Desa;
- Bahwa, Pada BIP tahun 2021, alamat Lambok Sihombing masih berada di Lumban Simatupang;
- Bahwa, Penginputan data pada BIP dari masyarakat itu sendiri awalnya dengan mengisi formulir (F-1.03) permohonan Kartu Keluarga baru;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai history perubahan alamat Lambok Sihombing;

Halaman 83 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Bahwa terhadap keterangan keterangan saksi ade charge tersebut, Terda kwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

7. RELITA HUTABARAT;

- Bahwa, Saksi sebagai Kasitapem sejak tahun 2018 dan tugas Saksi adalah pengorganisasian dalam bidang pemerintahan;
- Bahwa, Administrasi kependudukan bukan wilayah Saksi, bagian pencatatan dan pelaporan tidak pernah lagi menjadi bidang tugas kecamatan sejak 2022 diberlakukan online sehingga kami tidak lagi berurusan dengan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa, Tugas di kecamatan di bidang kependudukan hanya sebatas mengkoordinasikan berapa jumlah penduduk di Siempat Nempu dan kami suruti ke Dinas Kependudukan saja, tidak ke Desa maupun ke Dusun. Kepala Desa belum tentu tahu jumlah penduduknya karena sistem online sekarang bisa mengurus tanpa melalui Kepala Desa;
- Bahwa, Benar, bantuan Sosial masih berkaitan dengan pemerintahan kecamatan;
- Bahwa, Kecamatan tidak pernah bertugas untuk pemetaan wilayah. Mengenai batas-batas wilayah, berurusan dengan Desa dan tuan tanahnya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai batas antara dusun di Desa Hutaimbaru, hanya menurut kesepakatan masyarakatnya;
- Bahwa, Apabila penerima bantuan tercatat sebagai penerima di satu dusun, maka ianya benar tinggal di dusun tersebut;
- Bahwa, Kecamatan tidak pernah menerbitkan BIP namun Disdukcapil yang mengantarkan ke Kantor Camat;
- Bahwa, Apabila di lapangan ada perselisihan mengenai batas-batas dusun, kantor camat akan berkoordinasi dengan Kepala Desa;
- Bahwa, Di Desa Hutaimbaru pernah terjadi perselisihan mengenai batas-batas dusun namun tidak dapat diselesaikan oleh Kecamatan;
- Bahwa, Menurut kami apabila ada surat penyerahan tanah yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa, pihak pembeli dan penjual serta saksi-saksi maka penyerahan tersebut sah;
- Bahwa, Camat tidak pernah menandatangani surat penyerahan dari badan masyarakat. Yang ditandatangani oleh Camat adalah surat keterangan tanah;
- Bahwa, Camat berkenan mengeluarkan surat keterangan tanah apabila ada surat pernyataan bahwa tanah tersebut bukanlah tanah sengketa dan ditandatangani oleh Kadus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ricki Sihombing sebagai Kadus namun Saksi lupa Kadus dimana;
- Bahwa, Saksi pernah dihadirkan di Penyidik Kepolisian pada saat pemeriksaan Ricki Sihombing sebagai saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai perkara Ricki Sihombing, Saksi hanya ditanyai apakah kenal dengan Ricki Sihombing;
- Bahwa, Bidang pekerjaan Saksi tidak ada ditugaskan terkait KTP, Kartu Keluarga maupun BIP;

Bahwa terhadap keterangan keterangan saksi ade charge tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga dari LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Pengakuan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor. : 269 tanggal 2 Agustus 1951 (Dalam Bentuk Hasil Cetakan Print);
- 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Salinan Putusan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt. Bth / 2022 / PN Sdk;

Halaman 85 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Huta Imbaru, pada tanggal 06 Maret 2023;
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Data Buku Induk Kependudukan (BIP) Desa Hutaimbaru periode tahun 2022;
- 2 (Dua) Lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Tahun 2023 atas nama LAMBOK SIHOMBING;
- 1 (Satu) Lembar Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), dalam hal merubah Alamat tempat tinggal Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/1991/PN-Sdk yang diputuskan pada tanggal 27 Juni 1992;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Penetapan Constatering Nomor: 1/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN Sdk;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Penjerahan Hak Milik dari POLIN NABABAN kepada KALPIN SIHOMBING.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 di Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Pengadilan Negeri Sidikalang, saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing (Para Pembantah) mengajukan atau mendaftarkan permohonan gugatan atau bantahan perdata, terhadap saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, Pontas Togatorop, dan Manumpan Togatorop (Para terbantah) dengan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk. Bahwa pada petitum gugatan/bantahan, Para Pembantah meminta menyatakan menolak permohonan eksekusi perkara nomor: 19/Pdt.G/1991/PN.Sdk yang dimohonkan Para Terbantah/semula Penggugat.
- Lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa Lambok Sihombing, namun masih di dalam bulan Januari 2023, terdakwa Lambok Sihombing mendatangi rumah saksi Ricki Fernandes Sihombing yang beralamat di Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi dengan maksud menyuruh saksi Ricki Fernandes Sihombing untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam Kartu

Halaman 86 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi diganti menjadi Dusun Panagaran Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi. Bahwa tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing sebelumnya sejak tahun 2008 adalah di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang Desa Huta Imbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi sesuai dengan Kartu Keluarga atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015, Kartu Keluarga dari terdakwa Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016, Kartu Keluarga terdakwa Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022, Salinan Data Buku Induk Kependudukan (BIP) Desa Hutaimbaru periode tahun 2022, dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Tahun 2023 atas nama terdakwa Lambok Sihombing. Bahwa terdakwa Lambok Sihombing juga mengakui sudah bertahun-tahun menetap di sebuah rumah, tidak pernah berpindah rumah, dan hanya memiliki 1 (satu) rumah yang ditempati sebagai tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing sampai dengan saat ini, namun terdakwa Lambok Sihombing menyuruh saksi Ricki Fernandes Sihombing untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran dengan alasan bahwa terdakwa Lambok Sihombing merasa tempat tinggal terdakwa adalah beralamat di Dusun Panagaran.

- Lalu sekira bulan Januari 2023, saksi Ricki Fernandes Sihombing yang merupakan Kepala Dusun Panagaran sejak tahun 2017 hingga saat ini, menyetujui permintaan terdakwa Lambok Sihombing untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran, dengan alasan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Dusun Panagaran, saksi Ricki Fernandes Sihombing merasa bahwa terdakwa merupakan warga Dusun Panagaran. Sehingga tanpa memperoleh informasi kependudukan milik terdakwa Lambok Sihombing melalui Kepala Desa Huta Imbaru maupun Kepala Dusun Lumban Simatupang sementara terdakwa Lambok Sihombing tidak pernah berpindah alamat rumah atau tempat tinggal, kemudian saksi Ricki Fernandes Sihombing tetap melanjutkan upayanya mengurus dan mengganti alamat tempat

Halaman 87 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing. Lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing menghubungi saksi Arwadi Manullang yang merupakan Tenaga Harian Lepas atau Operator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melalui pesan Whatsapp, untuk mengurus dan mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran. Lalu saksi Arwadi Manullang memberitahu saksi Ricki Fernandes Sihombing bahwa hal tersebut dapat dilakukan namun tetap harus dilengkapi persyaratannya. Lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing mengirimkan foto KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang kepada saksi Arwadi Manullang, tanpa dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03). Karena merasa percaya dengan saksi Ricki Fernandes Sihombing yang menjabat selaku Kepala Dusun Panagaran, kemudian saksi Arwadi Manullang tetap melanjutkan mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran tanpa dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), sesuai dengan permintaan saksi Ricki Fernandes Sihombing.

- Lalu pada tanggal 14 Februari 2023 atau sekira bulan Februari 2023 di Jalan Pandu Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, saksi Arwadi Manullang telah selesai mengganti alamat tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing di dalam KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing, yang awalnya bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang diganti menjadi Dusun Panagaran sesuai dengan permintaan saksi Ricki Fernandes Sihombing. Lalu saksi Arwadi Manullang mengirimkan KK milik Lambok Sihombing dalam bentuk PDF kepada saksi Ricki Fernandes Sihombing melalui pesan Whatsapp, agar saksi Ricki Fernandes Sihombing dapat mengakses KK milik Lambok Sihombing dalam bentuk PDF tersebut dan mencetaknya sendiri.
- Lalu sekira bulan Maret 2023, sekira pukul 14.30 Wib, saksi Ricki Fernandes Sihombing pergi menemui saksi Arwadi Manullang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk meminta asli KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing dari saksi Arwadi Manullang. Lalu di Kantin yang berada di dekat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaten Dairi awalnya saksi Ricki Fernandes Sihombing menyerahkan kepada saksi Arwadi Manullang berupa KK milik Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022 yang masih beralamat di Dusun Lumban Simatupang, tanpa dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03). Lalu saksi Arwadi Manullang menyerahkan kepada saksi Ricki Fernandes Sihombing berupa asli dari KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan NIK: 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran. Lalu masih sekira bulan Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa Lambok Sihombing datang menemui saksi Ricki Fernandes Sihombing di rumah saksi Ricki Fernandes Sihombing untuk meminta KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran tersebut. Lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing menyerahkan kepada terdakwa Lambok Sihombing berupa KK atas nama terdakwa Lambok Sihombing Nomor: 1211041912072813 dan asli KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan NIK: 1211042211640001, yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran.

- Lalu pada tanggal dan bulan yang tidak diingat oleh saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, saksi Riando Sihombing, dan terdakwa Lambok Sihombing, namun masih di dalam tahun 2023 di rumah milik terdakwa Lambok Sihombing, saksi Benni Hotler Sihombing secara sendiri atau bersama-sama dengan saksi Flas Gordon Sihombing dan saksi Riando Sihombing meminjam KK dan KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran sebagai bukti surat dalam perkara perdata gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, untuk mempertegas di dalam perkara perdata tersebut bahwa lokasi objek tanah yang menjadi perkara dalam perkara perdata tersebut adalah salah objek yang seharusnya berada di Dusun Panagaran bukan di Dusun Lumban Simatupang. Dasar bahwa objek tanah perkara perdata tersebut berada di Dusun Panagaran adalah karena objek tanah perkara perdata tersebut di samping rumah tempat tinggal milik terdakwa Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Panagaran berdasarkan KK dan KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran. Lalu terdakwa Lambok Sihombing memberikan izin kepada saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing dan saksi Riando Sihombing untuk menggunakan KK dan KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing

Halaman 89 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran untuk membantu saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing dan saksi Riando Sihombing membuktikan gugatan atau bantahan perdatanya terhadap saksi korban Marihot Togatorop saksi korban Saur Togatorop, Pontas Togatorop, dan Manumpun Togatorop (Para Terbantah).

- Lalu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, di Pengadilan Negeri Sidikalang, saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, Pontas Togatorop, dan Manumpun Togatorop (Para Terbantah) mengajukan bukti surat dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk berupa Kartu Keluarga atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang untuk melawan gugatan/bantahan dari saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing (Para Pembantah).
- Lalu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Pengadilan Negeri Sidikalang, saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing (Para Pembantah) dengan sengaja menggunakan atau memakai KK dan KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN, untuk melawan bukti surat dari Para Terbantah dan untuk mempertegas di dalam perkara perdata tersebut bahwa lokasi objek tanah yang menjadi perkara dalam perkara perdata tersebut adalah salah objek yang seharusnya berada di Dusun Panagaran bukan di Dusun Lumban Simatupang. Bahwa saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing mengetahui alamat tempat tinggal terdakwa sebelumnya adalah di Dusun Lumban Simatupang berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Terbantah berupa Kartu Keluarga atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015 yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang, lalu saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing juga mengetahui bahwa terdakwa Lambok Sihombing sudah bertahun-tahun menetap di sebuah rumah, tidak pernah berpindah rumah, dan hanya memiliki 1 (satu) rumah yang ditempati sebagai tempat tinggal terdakwa Lambok Sihombing sampai dengan saat ini, namun saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing tetap

Halaman 90 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan atau memakai KK dan KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagaran dalam perkara gugatan/bantahan perdata tersebut. Lalu di dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN tersebut, untuk mendukung gugatan/bantahan Para Pembantah, maka saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing juga menghadirkan saksi Ricki Fernandes Sihombing selaku Kepala Dusun Panagaran sebagai saksi dalam perkara tersebut. Namun seiring berjalannya persidangan tersebut, gugatan/bantahan tersebut telah selesai dengan status putusan tidak dapat diterima dengan amar mengabulkan eksepsi Para Terbantah, dengan pertimbangan bahwa kekurangan pihak pemohon (Para Pembantah) dan pemohon (Para Pembantah) melampaui prosedur yang seharusnya dilakukan *constatering* (pengukuran ulang) terlebih dahulu namun pemohon (Para Pembantah) justru tidak mengadirinya.

- Lalu karena merasa dirugikan dengan bukti surat KK dan KTP milik terdakwa Lambok Sihombing yang beralamat di Dusun Panagaran tersebut yang dipakai atau digunakan oleh saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, dan saksi Riando Sihombing dalam perkara gugatan/bantahan nomor perkara: 74/Pdt.Bth/2022/PN tersebut, lalu saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop melaporkan perbuatan saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, saksi Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan terdakwa Lambok Sihombing yang telah bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan dengan sengaja memakai akta otentik yang palsu, kepada Kepolisian Resor Dairi untuk diproses secara hukum.
- Lalu pada tanggal 31 Juli 2023, saksi Arwadi Manullang mengetahui bahwa terdapat petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yang dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Dairi terkait perkara pidana yang diduga dilakukan oleh saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, saksi Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan terdakwa Lambok Sihombing. Sehingga pada tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Arwadi Manullang menghubungi saksi Ricki Fernandes Sihombing melalui panggilan/telepon di *handphone* milik saksi Arwadi Manullang, lalu saksi Arwadi Manullang meminta kepada saksi Ricki Fernandes Sihombing agar saksi Ricki Fernandes Sihombing melengkapi administrasi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) atas nama terdakwa Lambok Sihombing yang belum dilengkapi oleh saksi Ricki F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ernandes Sihombing terdahulu. Lalu sekira bulan September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, saksi Ricki Fernandes Sihombing menerima Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) dari saksi Arwadi Manullang untuk dilakukan pengisian. Lalu sekira bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi Ricki Fernandes Sihombing mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik terdakwa Lambok Sihombing, kemudian masih di hari yang sama saksi Ricki Fernandes Sihombing memberikan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik terdakwa Lambok Sihombing yang telah diisi oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing tersebut untuk ditandatangani oleh terdakwa Lambok Sihombing. Setelah terdakwa Lambok Sihombing menandatangani Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), lalu saksi Ricki Fernandes Sihombing kembali menemui saksi Arwadi Manullang untuk menyerahkan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik terdakwa Lambok Sihombing yang telah diisi oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing dan telah ditandatangani oleh terdakwa Lambok Sihombing. Setelah menerima Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik terdakwa Lambok Sihombing dari saksi Ricki Fernandes Sihombing tersebut, lalu saksi Arwadi Manullang menyimpan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) milik terdakwa Lambok Sihombing tersebut ke Ruang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

- Bahwa akibat perbuatan saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, saksi Riando Sihombing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan terdakwa Lambok Sihombing bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan dengan sengaja memakai akta otentik yang palsu tersebut, maka saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop mengalami kerugian yaitu sampai dengan saat ini tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara nomor: 19/Pdt.G/1991/PN.Sdk Togatorop dimana saksi korban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sahala Togatorop memiliki kepentingan atau waris dengan pihak yang memenangkan gugatan tersebut, belum dapat dilakukan eksekusi dikarenakan saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, saksi Riando Sihombing mengajukan gugatan dengan menggunakan bukti surat berupa KK atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan Nomor: 1211041912072813 dan KTP atas nama terdakwa Lambok Sihombing dengan NIK: 1211042211640001 yang masing-masing d

Halaman 92 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang beralamat di Dusun Panagar an, yang telah dibuat oleh saksi Ricki Fernandes Sihombing dan terdakwa L ambok Sihombing melalui saksi Arwadi Manullang. Bahwa selain itu, saksi k orban Marihot Togatorop, saksi korban Saur Togatorop, dan saksi korban Sa hala Togatorop telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp15 2.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari biaya mengi kuti persidangan, biaya transportasi dari Bekasi ke Sidikalang, biaya mengha dirkan saksi-saksi, biaya honor untuk jasa Penasehat Hukum, biaya alat tulis /cetak, dan biaya tak terduga lainnya. Atau setidaknya-tidaknya perbuatan saksi Benni Hotler Sihombing, saksi Flas Gordon Sihombing, saksi Riando Sihomb ing, saksi Ricki Fernandes Sihombing, dan terdakwa Lambok Sihombing dap at atau telah menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu;**
- 3. Unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya, kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa diartikan sebagai subjek hukum pidana, yang terdiri dari manusia atau badan hukum, yang terhadapnya dapat dituntut p ertanggung jawaban pidana atas perbuatan atau tindak pidana yang terbukti tel ah dilakukannya. Dalam menuntut pertanggung jawaban pidana tersebut terdapa t beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan guna menghindari terjadinya kesa



lahan dalam penuntutan pertanggung jawaban pidana, antara lain cakap hukum, dan pihak yang diperiksa dan diadili dimuka persidangan merupakan Terdakwa sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dimuka persidangan, Penuntut Umum telah mendakwa dan menghadirkan seseorang atas nama Lambok Sihombing. Setelah memperhatikan identitas sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan serta memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang didakwa sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan adalah orang yang telah diperiksa dan diadili dimuka persidangan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menuntut pertanggung jawaban atas perbuatan pidana sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan. Selain itu Majelis Hakim juga telah memperhatikan faktor psikis dan usia dari Terdakwa, yang mana kemudian Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam keadaan yang sehat secara psikis dan fisik, serta Terdakwa dapat menyadari atau menginsyafi setiap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hal tersebut membuktikan bahwa akal pikiran Terdakwa dalam keadaan sehat serta memperhatikan usia Terdakwa yang saat ini telah tergolong ke dalam usia dewasa. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga terhadapnya dapat dituntut pertanggung jawaban atas setiap perbuatan hukum yang dilakukannya termasuk menuntut pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perihal pihak-pihak yang dapat dijatuhi pidana atas suatu tindak pidana. Dalam ketentuan tersebut diatur perihal perluasan pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana. Hal tersebut dapat diketahui dari pengaturan yang menyebutkan dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yakni;

- Orang yang melakukan (pelaku);
- Orang yang menyuruh melakukan;
- Orang yang turut serta melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan suatu peristiwa pidana apabila orang tersebut telah melakukan seluruh perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam unsur-unsur suatu ketentuan pidana. Dengan artian bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur ketentuan pidana. Sementara orang yang menyuruh melakukan yakni seseorang yang telah menggunakan perantara orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang yang menjadi perantara tersebut tidak dapat dituntut pertanggung jawaban pidananya. Dengan artian bahwa orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak secara langsung telah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh pihak lain yang secara hukum bahwa orang yang disuruh tersebut tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya, sehingga atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum tersebut, pertanggung jawaban pidananya dibebankan kepada orang yang telah menyuruh orang yang tidak cakap hukum tersebut untuk melakukan tindak pidana. Sementara itu orang yang turut serta melakukan tindak pidana dipahami sebagai suatu keadaan dimana suatu peristiwa atau tindak pidana dilakukan dua orang atau lebih. Dalam peristiwa pidana yang melibatkan dua orang (peserta) atau lebih, bisa saja dari seluruh orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut terdapat beberapa orang (peserta) yang tidak secara langsung melakukan perbuatan yang dilarang dalam suatu ketentuan pidana. Walaupun peserta tersebut tidak melakukan secara langsung perbuatan yang dilarang tersebut, selama orang (peserta) tersebut memiliki niatan yang sama dengan orang yang melakukan (pelaku) untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, serta orang (peserta) tersebut menyadari bahwa hal yang akan mereka lakukan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum, serta perbuatan tersebut telah selesai dilakukan oleh pelaku, maka orang (peserta) yang tidak secara langsung melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dapat dituntut pertanggung jawaban pidananya oleh karena orang tersebut secara hukum diklasifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kata **“menyuruh” pada kata-kata “menyuruh menempatkan keterangan palsu” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP** tidak dapat dimaknai memiliki arti yang sama dengan kata menyuruh dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kata menyuruh dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam terjemahan bahas Belanda diartikan sebagai *“doen plegen”* sementara kata menyuruh dalam unsur **“menyuruh menempatkan keterangan palsu” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP** diartikan sebagai *doen opnemen*. Selain kedua kata tersebut memiliki

Halaman 95 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjemahan yang berbeda, kedua kata tersebut juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam hal penuntutan pertanggung jawaban pidana. Kata menyuruh (*doen plegen*) dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki maksud bahwa pihak yang apa diminta pertanggungjawabannya yakni hanyalah orang yang terbukti telah menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, sementara orang yang disuruh tersebut oleh karena tidak sempurna akal nya atau disebabkan karena masih berada di bawah usia dewasa sehingga belum mampu untuk menginsyafi setiap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, maka terhadap orang-orang yang disuruh tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya hukumnya. Sementara itu kata menyuruh (*doen opnemen*) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP diartikan bahwa orang yang telah disuruh untuk mencantumkan keterangan palsu di dalam suatu akta otentik tidaklah perlu harus merupakan orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum. Yang artinya bahwa kata menyuruh pada kata-kata “menyuruh **menempatkan keterangan palsu**” harus diartikan dalam pengertian yang umum menurut bahasa sehari-hari (vide halaman 82, Delik-Delik Khurus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan, P.A.F. Lamintang, S.H);

Menimbang, bahwa pengertian **akta autentik** dalam unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP diartikan sebagai suatu surat yang telah dibuat oleh pejabat / pegawai yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang memiliki kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan surat tersebut serta pada aspek pembuktian, akta atau surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa pengertian dari perkataan **menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik** sebagaimana yang terdapat dalam unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP yakni dipahami sebagai bentuk perbuatan yang telah memberikan atau mencantumkan suatu keterangan perihal suatu peristiwa ke dalam suatu **akta autentik**, yang mana peristiwa yang disampaikan atau dicantumkan tersebut berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Terhadap pengertian kata **akta autentik** dalam unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP diartikan sebagai suatu surat yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat / pegawai umum yang berwenang, yang mana selanjutnya surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan, telah mendengarkan keterangan Saksi atas nama Sahala Togatorop yang telah

Halaman 96 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h memberi keterangan dengan dibawah sumpah atau janji. Pada pemeriksaan di muka persidangan, saksi Sahala Togatorop menerangkan bahwa pada tahun 2022, saksi berkedudukan sebagai Kuasa dari Pihak Para Terbantah / Tergugat dalam perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk. Perkara 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk di daftarkan pada tanggal 5 Desember 2022 yang mana pihak-pihak yang berkedudukan sebagai Para Pembantah / Penggugat terdiri dari Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Kartini Simamora. Pada saat agenda persidangan berupa pengajuan alat bukti surat, saksi selaku Kuasa Terbantah / Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama Terdakwa (Lambok Sihombing) yang diterbitkan pada tahun 2015. Keterangan saksi perihal Kartu Keluarga milik Terdakwa yang diterbitkan tahun 2015, diperkuat dengan barang bukti yang telah disita dan diperlihatkan dalam pemeriksaan di persidangan kepada saksi yakni barang bukti berupa Kartu Keluarga No. 1211041912072813 dengan Nama Kepala Keluarga Lambok Sihombing, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 30 Juni 2015. Pada barang bukti tersebut diterangkan perihal alamat tempat tinggal Lambok Sihombing (Terdakwa) berada di Lumban Simatupang. Lebih lanjut saksi Sahala Togatorop menerangkan bahwa setelah saksi mengajukan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga milik Terdakwa yang terbit tahun 2015, selanjutnya Flas Gordon Sihombing, Riando Sihombing, Benni Hotler Sihombing (Para Terdakwa dalam perkara lain), mengajukan alat bukti surat tambahan berupa Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing dengan Nomor 1211041912072813 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023. Keterangan saksi perihal Kartu Keluarga milik Terdakwa yang diterbitkan tahun 2023, diperkuat dengan barang bukti yang telah disita dan dalam pemeriksaan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi yakni barang bukti berupa Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing dengan Nomor 1211041912072813 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023. Pada Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing dengan Nomor 1211041912072813 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal pada tanggal 14 Februari 2023 diterangkan perihal alamat tempat tinggal Lambok Sihombing yang berada di Dusun Panagaran Dusun Hutaimbaru. Saksi Sahala Togatorop juga menyampaikan bahwa berbedanya keterangan perihal alamat tempat tinggal Terdakwa antara Kartu Keluarga tanggal 14 Februari 2023 dengan Kartu Keluarga tahun 2015 yang telah saksi ajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk mengindikasikan Kartu Keluarga milik Terdakwa

Halaman 97 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



a yang terbit tanggal 14 Februari 2023 sebagai dokumen / akte yang diduga palsu;

Menimbang, bahwa selain saksi Sahala Togatorop, saksi lain yang juga memberikan keterangan yang sama dengan yang disampaikan oleh saksi Sahala Togatorop yakni saksi atas nama Marihot Togatorop dan saksi Saur Togatorop. Kedua orang saksi tersebut dibawah sumpah / janji menerangkan bahwa saksi Marihot Togatorop dan saksi Saur Togatorop berkedudukan sebagai Tergugat / Terbantah dalam perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, para saksi juga menerangkan bahwa dalam menghadapi persidangan perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk tersebut, kedua orang saksi telah memberikan Kuasa kepada saksi Sahala Togatorop. Keterangan para saksi tersebut yang menerangkan perihal kedudukan saksi Marihot Togatorop dan saksi Saur Togatorop selaku Terbantah dan kedudukan saksi Sahala Togatorop selaku penerima Kuasa dari Terbantah / Tergugat, memiliki kesamaan atau kesesuaian dengan barang bukti yang telah disita dan diajukan dimuka persidangan yakni barang bukti berupa Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk. Dalam barang bukti putusan nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk disebutkan bahwa Marihot Togatorop berkedudukan sebagai Terbantah III, saksi Saur Togatorop sebagai Terbantah IV dan saksi Sahala Togatorop selaku penerima Kuasa dari Terbantah / Tergugat. Melihat kedudukan kedudukan saksi Marihot Togatorop dan saksi Saur Togatorop selaku Terbantah dan kedudukan saksi Sahala Togatorop selaku penerima Kuasa dari Terbantah / Tergugat perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, maka segala keterangan disampaikan oleh saksi Marihot Togatorop dan saksi Saur Togatorop, perihal jalannya pemeriksaan persidangan perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, terutama keterangan perihal Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing, memiliki kesamaan dan kesesuaian dengan seluruh keterangan yang disampaikan oleh saksi Sahala Togatorop sebagaimana yang telah Majelis sebutkan dalam paragraf sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain keterangan dari saksi Sahala Togatorop, saksi Marihot Togatorop dan saksi Saur Togatorop, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi lain yang terdiri dari Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Simamora. Ketiga orang saksi yang juga merupakan para Terdakwa yang dituntut bertanggung jawaban pidana dalam perkara yang terpisah, dalam pemeriksaan dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa ketiga orang saksi berkedudukan sebagai pihak Penggugat / Pembantah dalam perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk. Dalam persidangan perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk tersebut ketiga orang saksi pernah meminjam KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang beral

Halaman 98 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amat di Panagaran untuk digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk tersebut. Para saksi selanjutnya menerangkan bahwa para saksi mengetahui bahwa Sahala Togatorop mengajukan bukti surat di persidangan perdata perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk berupa Kartu Keluarga Lambok Sihombing tahun 2015 yang menyatakan beralamat di Lumban Simat upang, atas suruhan Kuasa Hukum Saksi yang bernama Juliadi Kaban, S.H selanjutnya para Saksi meminjam Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing tahun 2023, yang mana pada KTP dan Kartu Keluarga tersebut Lambok Sihombing beralamat di Panagaran. Keterangan ketiga saksi perihal Kartu Keluarga milik Terdakwa yang diterbitkan tahun 2023, diperkuat dengan barang bukti yang telah disita dan dalam pemeriksaan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi yakni barang bukti berupa Putusan Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk dan Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing dengan Nomor 1211041912072813 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023. Berdasarkan kedua barang bukti tersebut diketahui bahwa para saksi dalam perkara Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk masing-masing berkedudukan sebagai Pembantah I, Pembantah II dan Pembantah III, dan alat bukti surat yang telah diajukan oleh para saksi dalam Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk yakni berupa Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing dengan Nomor 1211041912072813 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang menerangkan perihal alamat tempat tinggal Lambok Sihombing berada di Dusun Panagaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Sahala Togatorop, saksi Marihot Togatorop, saksi Saur Togatorop, saksi Flas Gordon Sihombing, saksi Benni Hotler Sihombing, dan Riando Sihombing, serta dengan memperhatikan beberapa barang bukti yang terdiri dari berkas putusan perkara Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, barang bukti Kartu Keluarga No. 1211041912072813 dengan Nama Kepala Keluarga Lambok Sihombing, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 30 Juni 2015, dan barang bukti berupa Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing dengan Nomor 1211041912072813 dengan Nama Kepala Keluarga Lambok Sihombing, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 14 Februari 2023, diperoleh fakta persidangan berupa terdapat dua dokumen kependudukan milik Terdakwa yang telah dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara Nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk. Pada dua dokumen kependudukan milik Terdakwa tersebut terdapat ketidaksesuaian perihal data kependudukan Terdakwa, yakni keterangan perihal alamat tempat tinggal dari Terdakwa. Pada Kartu keluarga atas nama Lambok Si

Halaman 99 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



hombing tanggal 30 Juni 2015 disebutkan bahwa Terdakwa tinggal di Lumban Si matupang sementara pada Kartu Keluarga tanggal 14 Februari 2023 disebutkan alamat Terdakwa berada di Dusun Panagaran. Menyikapi terdapatnya dua dokumen kependudukan milik Terdakwa yang memuat alamat tinggal Terdakwa yang berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah terdapat keterangan yang palsu pada salah satu dokumen kependudukan tersebut maka perlu memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal, pertama apakah Terdakwa benar pernah bertempat tinggal di Lumban Simatupang sebagaimana yang disebutkan dalam Kartu Keluarga yang terbit tanggal 30 Juni 2015. Kedua, apakah benar Terdakwa pernah berpindah tempat tinggal pada rentang waktu antara tahun 2015 sampai dengan Februari 2023, sehingga sebagaimana dalam Kartu Keluarga yang terbit tanggal 14 Februari 2023, alamat tinggal Terdakwa berpindah ke Dusun Panagaran. Apabila dari proses pembuktian diketahui bahwa pada rentan waktu 2015 sampai tahun 2023 Terdakwa tidak pernah mengalami peristiwa kependudukan berupa pindah alamat tempat tinggal dari Lumban Simatupang ke Dusun Panagaran, maka keterangan perihal alamat tempat tinggal Terdakwa dalam Kartu Keluarga tanggal 14 Februari 2023 yang menyebutkan an Terdakwa beralamat di Dusun Panagaran, sebagai suatu keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Namun apabila, dari proses pembuktian dipersidangan diketahui bahwa dalam rentan waktu 2015 sampai 2023, Terdakwa benar pernah berpindah tempat tinggal dari Lumban Simatupang pindah ke Dusun Panagaran, maka kedua Kartu Keluarga milik Terdakwa tersebut, yakni Kartu Keluarga tanggal 30 Juni 2015 dan Kartu Keluarga 14 Februari 2023, keduanya merupakan dokumen kependudukan yang sama sekali tidak memuat keterangan yang palsu atau keterangan yang tidak benar perihal data kependudukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Marihot Togatorop dan saksi Saur Togatorop dalam proses pemeriksaan di persidangan menyampaikan bahwa Terdakwa Lambok Sihombing memiliki sebuah rumah berwarna biru yang sudah ditempati oleh Terdakwa selama kurang lebih tiga puluh tahun, yakni terhitung sejak tahun 1990-an. Para saksi meyakini bahwa rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut beralamat di Lumban Simatupang. Dalam proses pemeriksaan di persidangan kepada para saksi diperlihatkan satu gambar rumah yang terlampir dalam Berkas Acara Penyidikan, dan secara tegas para saksi menerangkan bahwa gambar rumah yang diperlihatkan kepada saksi merupakan rumah yang menjadi tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang Desa Hutaimbaru Kec. Siempat Nempu Kab. Dairi. Para saksi juga menyampaikan bahwa keyakinan p

Halaman 100 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ara saksi perihal alamat tempat tinggal Terdakwa yang berada di Lumban Simatupang semakin diperkuat dengan penyampaian Kepala Desa Hutaimbaru yang bernama J. Bernard Munthe, S.E dan Kepala Dusun Lumban Simatupang yang bernama Sumihar Togatorop, yang mana kedua orang tersebut pernah menyampaikannya kepada saksi Marihot Togatorop dan saksi Saur Togatorop bahwa tempat tinggal Lambok Sihombing beralamat di Lumban Simatupang;

Menimbang, bahwa saksi selanjutnya yang telah Majelis Hakim mendengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah / janji yakni saksi atas nama J. Bernard Munthe, S.H. Dalam pemeriksaan di muka persidangan saksi tersebut menerangkan bahwa saksi merupakan seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa Hutaimbaru terhitung sejak tahun 2015. Lebih lanjut saksi menerangkan, bahwa berdasarkan Buku Induk Kependudukan yang diterbitkan tahun 2022, Terdakwa Lambok Sihombing tercatat sebagai warga yang bertempat tinggal di Lumban Simatupang, selanjutnya saksi juga menyebutkan bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Terdakwa, terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, alamat tempat tinggal yang disebutkan dalam Kartu Keluarga tersebut sama dengan data yang tercatat dalam Buku Induk Kependudukan yakni Terdakwa beralamat di Lumban Simatupang, dan sejauh yang saksi ketahui bahwa hingga saat ini, Terdakwa tidak pernah tercatat telah pindah alamat tempat tinggal. Dalam proses pemeriksaan di persidangan kepada saksi juga turut diperlihatkan satu gambar rumah yang terlampir dalam Berkas Acara Penyidikan, dan secara tegas saksi menerangkan bahwa gambar rumah yang diperlihatkan kepada saksi tersebut merupakan rumah yang menjadi tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang Desa Hutaimbaru Kec. Siempat Nempu Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa saksi selanjutnya yang telah Majelis Hakim mendengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah / janji yakni saksi atas nama Sumihar Togatorop. Dalam proses pemeriksaan di muka persidangan saksi menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Lumban Simatupang sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini. Berdasarkan Buku Induk Kependudukan, saksi mengetahui bahwa Terdakwa tercatat sebagai warga yang bertempat tinggal di Lumban Simatupang. Selain dari Buku Induk Kependudukan, dokumen lain yang juga menerangkan bahwa Terdakwa beralamat di Lumban Simatupang yakni Kartu Keluarga milik Terdakwa yang keluar tahun 2015 dan tahun 2015, sehingga berdasarkan kedua dokumen tersebut saksi mengetahui bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Lumban Simatupang. Serta dalam proses pemeriksaan di persidangan kepada saksi juga turut diperlihatkan satu gambar rumah yang terlampir

Halaman 101 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berkas Acara Penyidikan, dan secara tegas saksi menerangkan bahwa gambar rumah dengan cat rumah berwarna biru tersebut merupakan rumah yang menjadi tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Lumban Simatupang Desa Hutaimbaru Kec. Siempat Nempu Kab. Dairi. Saksi juga menambahkan bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan pemberitahuan kepada saksi perihal Terdakwa berpindah alamat tempat tinggal, dari Lumban Simatupang menuju Dusun Panagaran;

Menimbang, bahwa selain keterangan dari para saksi, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa. Dalam pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada Terdakwa satu gambar rumah dengan cat rumah berwarna biru yang terlampir dalam Berkas Acara Penyidikan, dan secara Terdakwa menyampaikan bahwa rumah biru tersebut merupakan rumah yang sudah Terdakwa tempati sejak tahun 2004. Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa pernah mengurus Kartu Keluarga tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2022;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim juga memperhatikan beberapa barang bukti yang telah disita dan diajukan pada saat pemeriksaan di muka persidangan. Beberapa barang bukti yang menjadi perhatian Majelis Hakim antara lain terdiri dari;

1. Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015;
2. Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016;
3. Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2022;
4. Buku Induk Kependudukan (WNI-BIP) Desa Huta Imbaru, Kec. Siempat Nempu, Kab. Dairi, Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2022, pada nomor 1986 atas nama Lambok Sihombing;

Keempat barang bukti tersebut menerangkan hal yang sama perihal lokasi tempat tinggal Terdakwa yakni Terdakwa (Lambok Sihombing) bertempat tinggal di Lumban Simatupang Dusun Hutaimbaru. Sehingga berdasarkan keempat barang bukti tersebut diketahui bahwa sampai pada tahun 2022 Terdakwa terdaftar sebagai warga yang bertempat tinggal Lumban Simatupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang terdiri dari saksi Marihot Togatorop, saksi Saur Togatorop, saksi J. Bernard Munthe S.H dan saksi Sumihar Togatorop yang mana keterangan masing-masing saksi

Halaman 102 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i tersebut memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa berdasarkan data kependudukan milik Terdakwa, yang antara lain terdiri dari Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan pada 2015, tahun 2016, dan tahun 2022, diketahui bahwa Terdakwa tercatat sebagai warga yang bertempat tinggal di Lumban Simatupang. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut diatas bahwa bahkan sebelum tahun 2015, Terdakwa sudah bertempat tinggal di Lumban Simatupang. Rumah berwarna biru yang berada di Lumban Simatupang, sebagaimana yang terlampir di Berkas Acara Pemeriksaan, ditegaskan oleh Terdakwa bahwa rumah tersebut merupakan benar rumah milik Terdakwa yang sudah Terdakwa tempati sejak tahun 2004. Artinya bahwa dari fakta persidangan tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2022 tercatat telah bertempat tinggal di Lumban Simatupang;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim juga mempertimbangkan seluruh keterangan yang disampaikan oleh para saksi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa. Saksi a de charge yang bernama Saur Barita Sihombing, dan saksi Sabar Sinaga memberikan keterangan dengan dibawah sumpah / janji dimuka persidangan yang menerangkan bahwa sepengetahuan kedua orang saksi tersebut bahwa saat ini Terdakwa bertempat tinggal bukan di Lumban Simatupang, melainkan di Panagaran, dan ditambahkan oleh kedua orang saksi, bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Panagaran kurang lebih sudah selama 30 (tahun), dan hal yang serupa juga disampaikan oleh Terdakwa dimuka persidangan bahwa Terdakwa sudah dua puluh tahun menempati rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal Terdakwa. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut. Untuk menguji kebenaran dari keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi a de charge dan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengaitkannya dengan beberapa dokumen kependudukan milik Terdakwa. Sebagaimana Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2022 dalam Kartu Keluarga tersebut secara jelas dan tegas disebutkan bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Lumban Simatupang. Diketahui bahwa setidaknya Terdakwa sudah tiga kali melakukan pengurusan Kartu Keluarga, yakni tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2022, dan dalam rentan waktu tersebut Terdakwa tidak pernah menyampaikan keberatan atau melakukan perbaikan alamat tempat tinggal milik Terdakwa dari Lumban Simatupang ke Panagaran

Halaman 103 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



an. Artinya bahwa berdasarkan penalaran yang wajar, maka cukup kiranya bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa Terdakwa sesungguhnya mengetahui atau setidak-tidaknya, tidak keberatan, untuk data tempat tinggal Terdakwa tercatat sebagai warga yang bertempat tinggal di Lumban Simatupang. Sehingga jikalau dalam proses pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah 20 tahun bertempat tinggal di Panagaran, hal tersebut menurut Majelis Hakim sebagai sebuah alibi yang coba untuk dikemukakan oleh Terdakwa guna Terdakwa dapat menghindari dari jerat pidana yang saat ini tengah Majelis Hakim periksa. Mengapa Majelis berpendapat demikian? Karena secara terang dan jelas sudah diketahui oleh Terdakwa bahwa setidaknya sejak 2015 seluruh dokumen kependudukan milik Terdakwa telah mencatat bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Lumban Simatupang dan bukan di Panagaran. Apabila Terdakwa benar-benar meyakini bahwa alamat rumah yang ditempati oleh Terdakwa sejak 20 tahun tersebut berada di Panagaran, maka seharusnya pada saat Terdakwa melakukan pengurusan perubahan Kartu Keluarga pada tahun 2016 dan tahun 2022, alamat tempat tinggal Terdakwa tersebut berubah dari Lumban Simatupang menjadi Panagaran. Akan tetapi sebagaimana Kartu Keluarga milik Terdakwa tahun 2016 dan tahun 2022 diketahui bahwa alamat tempat tinggal Terdakwa tetap tercatat bertempat tinggal di Lumban Simatupang. Selain itu, berdasarkan Buku Induk Kependudukan Desa Hutaimbaru yang dikeluarkan pada tahun 2022 diketahui bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Lumban Simatupang. Barang bukti berupa Buku Induk Kependudukan, semakin menguatkan keyakinan Majelis bahwa setidaknya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 rumah dengan cat berwarna biru yang sudah ditempati oleh Terdakwa sejak tahun 2004, sesungguhnya rumah tersebut beralamat di Lumban Simatupang dan bukan di Panagaran. Sehingga dengan demikian keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi a de charge dan oleh yang disampaikan oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah 30 tahun bertempat tinggal di Panagaran, hal tersebut bertentangan dengan fakta persidangan yang Majelis Hakim yakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, setidaknya sejak tahun 2015 sampai tahun 2022, diketahui bahwa alamat tempat tinggal Terdakwa tercatat / terdaftar bertempat tinggal di Lumban Simatupang dan bukan di Panagaran. Lantas bagaimana dengan barang bukti berupa Kartu keluarga atas nama Lambok Sihombing dengan Nomor 1211041912072813 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023, yang tercatat bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Panagaran. Untuk menguji kebenaran perihal pencatatan alamat tempat tinggal Ter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa yang tercatat bertempat tinggal di Panagaran, maka Majelis Hakim akan memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang telah disita, guna mencari tahu apakah terdapat alat bukti atau barang bukti yang menerangkan bahwa pada tahun 2022 sampai dengan Februari tahun 2023, terdapat peristiwa kependudukan yang dialami oleh Terdakwa yakni berupa berpindahnya alamat tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi J. Bernard Munthe, S.E dalam pemeriksaan di persidangan menyampaikan bahwa saksi selaku Kepala Desa Hutaimbaru tidak pernah menerima laporan dari Kepala Dusun Lumban Simatupang maupun Kepala Dusun Panagaran atau menerima pemberitahuan perihal perubahan alamat tempat tinggal Terdakwa. Saksi juga menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah berpindah tempat kediaman, dan sepengetahuan saksi bahwa sampai saat ini Terdakwa bertempat tinggal di Lumban Simatupang. Saksi lain yang keterangannya relevan untuk dipertimbangkan adalah keterangan dari saksi Sumihar Togatorop yang merupakan Kepala Dusun Lumban Simatupang. Saksi tersebut menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah bertempat tinggal di Lumban Simatupang sejak tahun 2015. Lebih lanjut saksi menerangkan, bahwa baik Terdakwa tidak pernah sama sekali memberitahukan kepada saksi perihal perpindahan alamat Terdakwa dari Dusun Lumban Simatupang ke Dusun Pagaran, sehingga sejauh sepengetahuan saksi hingga saat ini Terdakwa masih tetap bertempat tinggal di Lumban Simatupang. Keterangan lain yang penting untuk diperhatikan adalah keterangan Terdakwa sendiri dimuka persidangan yang menyampaikan bahwa pada rentan waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa tidak pernah pindah rumah;

Bahwa selain keterangan dari alat bukti berupa keterangan saksi dan Terdakwa, Majelis Hakim juga memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang mengatur perubahan dokumen kependudukan yang disebabkan karena terjadi perpindahan alamat. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dalam pengajuan pelayanan pendaftaran kependudukan yang dilakukan secara manual untuk kepentingan pendaftaran perpindahan penduduk maka harus mengisi Formulir-1.03. berdasarkan aturan tersebut diketahui bahwa untuk membuktikan perihal benar terjadinya peristiwa kependudukan berupa perpindahan penduduk, maka salah satu dokumen yang perlu untuk diisi sebagai bukti terjadi perpindahan alamat adalah pengisian formulir F-1.03. Berkaitan dengan pengisian formulir F-1.03 Majelis Hakim menemukan bahwa formulir tersebut dalam berkas perkara aquo te

Halaman 105 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah disita dan diajukan sebagai salah satu barang bukti. Untuk mengetahui kebenaran atas formulir tersebut, maka selanjutnya Majelis memperhatikan beberapa keterangan saksi yang telah didengarkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi Arwadi Manulang dimuka dengan dibawah sumpah / janji telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana saksi menerangkan bahwa saksi sehari-hari bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi. Saksi menyampaikan bahwa saksi benar pernah membuat Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, saksi dihubungi oleh Ricki Fernandes Sihombing yang merupakan Kepala Dusun Panagaran, pada saat itu Ricki Fernandes Sihombing mengirim pesan Whatsapp kepada saksi yang isinya minta tolong untuk mau merubah alamat Kartu Keluarga Lambok Sihombing dan KTP dari alamat Lumban Simatupang ke Panagaran. Pada saat itu Ricki Fernandes Sihombing hanya melampirkan Kartu Keluarga atas nama Lambok Sihombing yang lama. Kemudian saksi menerangkan bahwa, pengurusan Kartu Keluarga dan KTP, yang memuat perihal perpindahan alamat maka wajib melampirkan dokumen Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), akan tetapi pada saat itu Ricki Fernandes Sihombing tidak menggunakan formulir perpindahan penduduk atau Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) tertera tanggal 8 Februari 2023, pada saat mengurus KK dan KTP Lambok Sihombing. Saksi juga menegaskan bahwa saksi mengerjakan Kartu Keluarga Lambok Sihombing, tanpa kehadiran Lambok Sihombing. Kartu Keluarga dan KTP Terdakwa tersebut saksi selesaikan pada hari itu juga (14 Februari 2023), dan saksi menyerahkan secara langsung KTP dan KK terdakwa yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2023, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dairi tepatnya di kantin kantor tersebut. Perihal adanya Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) yang disita dalam berkas, saksi menerangkan bahwa pada saat perkara aquo diperiksa di penyidikan, saksi memiliki inisiatif untuk menyuruh Ricki Fernandes Sihombing untuk mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), artinya bahwa mesekipin dalam formulir tersebut tertera tanggal 8 Februari 2023, akan tetapi pada kenyataannya bahwa pada tanggal tersebut Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) tidak digunakan sama sekali pada saat pengurusan Kartu Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2023. Artinya bahwa tanggal yang tertera pada formulir tersebut adalah tidak benar, karena pada tanggal tersebut formulir tersebut tidak dilampirkan sebagai salah satu dokumen yang dilampirkan dalam mengurus KK dan KTP Terdakwa yang dikeluarkan 14 Februari 2023. Keterangan dari saksi Arwadi Manul

Halaman 106 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang sesuai dengan keterangan dari Ricki Fernandes Sihombing yang menyampaikan bahwa saksi pernah mengurus Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing. Pada akhir bulan Januari 2023 Lambok Sihombing menyuruh saksi untuk mengubah Kartu Keluarga dan KTP Terdakwa untuk mengubah alamat tempat tinggal Terdakwa dari Lumban Simatupang dan ke Panagaran. Selanjutnya saksi menghubungi Arwadi Manullang untuk mengubah KTP dan Kartu Keluarga Terdakwa, dan pada saat pengurusan pergantian alamat tersebut, saksi tidak ada mengisi Formulir (F-1.03);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi J. Bernard Munthe, S.E, saksi Sumihar Togatorop, saksi Arwadi Manulang dan saksi Ricky Fernandes Sihombing, yang masing-masing keterangan para saksi memiliki kesesuaian antar satu dengan yang lainnya, yang mana para saksi sama-sama menerangkan bahwa pada tahun 2022 sampai dengan Februari 2023, Terdakwa tidak pernah berpindah alamat tempat tinggal. Alamat tempat tinggal Terdakwa yang berubah pada Kartu Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023, dari yang sebelumnya tercatat beralamat di Lumban Simatupang berubah menjadi di Dusun Pagaran, hal tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang mana Terdakwa tidak pernah berpindah rumah pada tahun 2022 atau 2023, dan pada saat pengurusan Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 tersebut tidak melampirkan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) sebagai salah satu dokumen resmi yang membuktikan adanya perubahan alamat kependudukan. Sementara itu Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) yang disita sebagai barang bukti merupakan dokumen yang sebenarnya tidak digunakan pada saat pengurusan Kartu Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023. Saksi Arwadi Manulang meminta kepada saksi Ricky Fernandes Sihombing untuk mengisi formulir tersebut dengan tujuan seolah-olah formulir tersebut benar digunakan pada saat pengurusan Kartu Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023, padahal pada kenyataannya bahwa formulir tersebut tidak digunakan, dan adapun tujuan meminta kepada saksi Ricky Fernandes Sihombing untuk mengisi formulir Saksi Arwadi Manulang tersebut disebabkan karena permasalahan dugaan pemalsuan Kartu Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 mulai diusut oleh penyidik pada tingkat penyidikan. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa tempat tinggal Terdakwa yang tertulis beralamat di Dusun Panagaran dalam Kartu Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023, hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena pada kenyataannya bahwa bagaima

Halaman 107 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



na Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan pada tahun 2015 hingga pa
da tahun 2023 (pada saat Kartu Keluarga tanggal 14 Februari 2023 dikeluarkan)
Terdakwa sama sekali tidak pernah berpindah alamat tempat tinggal dari Lumba
n Simatupang ke Dusun Panagaran. Artinya bahwa alamat Dusun Panagaran ya
ng tertera pada Kartu Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan pada tanggal 14 Febr
uari 2023 merupakan suatu keterangan yang palsu atau tidak sesuai dengan ke
adaan yang sesungguhnya terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Und
ang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Peru
bahan Atas Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstras
i Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Keluarga dan KTP merupak
an bagian dari Dokumen Kependudukan. Sementara itu berdasarkan Pasal 1 an
gka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan me
nyebutkan bahwa dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai
alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil. Sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal
tersebut diketahui bahwa Kartu Keluarga beserta dengan Kartu Tanda
Penduduk diklasifikasikan sebagai suatu akte autentik;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim
pertimbangan tersebut diatas, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa
keterangan para saksi yang berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya,
serta ditambah dengan keterangan Terdakwa, serta dikuatkan dengan beberapa
barang bukti yang terdiri dari Buku Induk Kependudukan Desa Hutaimbaru yang
dikeluarkan tahun 2022, Kartu Keluarga milik Terdakwa yang diterbitkan tahun
2015, tahun 2016, tahun 2022 dan 2023, maka berdasarkan seluruh alat bukti
dan barang bukti tersebut, **Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa
pada salah satu akta autentik milik Terdakwa, yakni Kartu Keluarga atas na
ma Lambok Sihombing dengan Nomor 1211041912072813 yang dikeluarka
n oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi pad
a tanggal 14 Februari 2023, memuat keterangan keterangan palsu / keteran
gan yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Adapun k
eterangan palsu yang termuat dalam akta autentik tersebut yakni keterang
an perihal alamat Lambok Sihombing yang mana pada akta autentik terseb
ut tertulis alamat dari Lambok Sihombing berada di Dusun Panagaran, fakt**

Halaman 108 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



a yang sesungguhnya terjadi ialah alamat Terdakwa tersebut bukan berada di Dusun Panagaran akan tetapi berada di Lumban Simatupang. Seluruh keterangan yang termuat dalam Kartu Keluarga tersebut seharusnya mencerminkan hal / keadaan yang sesungguhnya terjadi, hal ini disebabkan karena KK selaku akte autentik digunakan untuk membuktikan kebenaran atas suatu kejadian atau keadaan yang sesungguhnya terjadi sebagaimana yang tercantum dalam akte tersebut. Dengan adanya keterangan palsu yang termuat dalam Kartu Keluarga atas nama Lambok Sihombing tanggal 14 Februari 2023, hal tersebut membuktikan bahwa terdapat keterangan palsu dalam akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu yakni keterangan palsu perihal kejadian peristiwa kependudukan yang dialami oleh Terdakwa yakni perpindahan alamat tempat tinggal Terdakwa dari Lumban Simatupang ke alamat Dusun Panagaran, sehingga dengan demikian unsur “keterangan palsu dalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu” telah terbukti. Pertanyaan yang kemudian perlu untuk dijawab berkaitan dengan pemenuhan unsur kedua dari Pasal 266 ayat (1) KUHP ialah siapa pihak yang telah menyuruh pejabat / pegawai yang mengeluarkan akte autentik tersebut untuk memuat keterangan palsu perihal alamat tempat tinggal Terdakwa ke dalam akte autentik tersebut?

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perihal siapa orang yang telah menyuruh untuk menempatkan suatu keterangan palsu ke dalam akta autentik, yakni Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023, maka setidaknya terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan;

1. Apakah orang yang menyuruh untuk menempatkan keterangan palsu tersebut mengetahui bahwa keterangan yang akan dimuat ke dalam akta autentik tersebut merupakan suatu keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi;
2. Apakah orang yang menyuruh tersebut mengetahui bahwa keterangan yang palsu tersebut akan di muat / dicatat dalam akta autentik;
3. Apakah orang yang menyuruh tersebut menghendaki untuk keterangan palsu tersebut dimuat kedalam akta autentik;

Menimbang, bahwa saksi Arwadi Manullang dimuka persidangan telah menerangkan bahwa Kartu Keluarga milik Terdakwa yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2023 tersebut dibuat oleh saksi sendiri. Saksi dapat menerbitkan Kartu Keluarga tersebut disebabkan karena saksi bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi. Saksi membuat Kartu Keluarga milik Terdakwa yang memuat keterangan palsu perihal alamat tempat tinggal Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a didasarkan atas suruhan dari Ricky Fernandes Sihombing yang merupakan se orang Kepala Dusun. Pada tanggal 14 februari 2023, saksi di hubungi oleh Rick y Fernandes Sihombing melalui pesan elektronik Whatsapp, dalam pesannya te rsebut Ricky Fernandes Sihombing menyampaikan kepada saksi untuk mengub ah alamat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing dari alamat Lumban Simatupang ke Panagaran. Selanjutnya Ricky Fernandes S ihombing datang ke kantor tempat saksi bekerja yakni di Kantor Dinas Kependu dukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, dan menyerahkan Kartu Keluarga La mbok Sihombing yang lama yang diterbitkan di tahun 2022 yang beralamat di Lu mban Simatupang, dan selanjutnya saksi membuat Kartu Keluarga Lambok Sih ombing yang baru yang beralamat di Dusun Panagaran. Saksi menyadari bahw a semestinya dalam hal terjadi perpindahan atau perubahan alamat, seharusnya pengurusan KK atau KTP yang baru harus disertai dengan pengisian Formulir F-1.03, akan tetapi karena saksi merasa sudah kenal dengan Ricky Fernandes Sihombing maka saksi tidak menanyakan perihal formulir tersebut kepada Ricky Fernandes Sihombing. Sehingga dalam persidangan saksi menegaskan bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Lambok Sihombing tidak benar-benar berpindah a lamat karena pada saat pengurusan KK dan KTP tersebut tidak disertai dengan pengisian formulir F-1.03. Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa pengerjaan K TP dan KK Terdakwa pada saat itu tidak berlangsung lama, sehingga pada hari i tu juga KK Terdakwa dan KTP Terdakwa dengan alamat yang tertulis Dusun Pan agaran dapat diselesaikan dan saksi langsung menyerahkan kepada Ricky Fern andes Sihombing. Bahwa hal yang sama juga disampaikan oleh Ricky Fernande s Sihombin dalam pemeriksaan dipersidangan. Saksi menerangkan bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2023, Terdakwa menemui saksi yang mana dalam per temuan tersebut Terdakwa menyampaikan perihal pengurusan perubahan alam at tempat tinggal Terdakwa pada Kartu Keluarga dan KTP Terdakwa yang semul a tertulis beralamat di Lumban Simatupang untuk kemudian di ganti menjadi ber alamat di Dusun Panagaran. Dalam rentan waktu 3 atau 4 hari kemudianm tepat nya pada tanggal 14 Februari 2023, saksi menemui Arwadi Manulang di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi, pada saat itu saksi meminta kepada Arwadi Ma nulang untuk menerbitkan KTP dan Kartu Keluarga Lambok Sihombing yang bar u dengan perubahan alamat tempat tinggal di Dusun Panagaran. Saksi mengak ui bahwa pada saat pengurusan perubahan alamat tersebut saksi tidak ada mel apor ke Kepala Desa, yang mana menurut saksi bahwa semestinya hal itu dilap orkan kepada Kepala Desa. Saksi Ricky Fernandes Sihombing juga menerangk an di persidangan bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa beralamat di Lumb

Halaman 110 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an Simatupang karena saksi selaku perangkat desa pernah melakukan pendataan warga untuk kepentingan pembuatan Buku Induk Kependudukan, dan pada saat itu saksi mengetahui bahwa Terdakwa beralamat di Lumban Simatupang. Pada saat Terdakwa meminta untuk menerbitkan KK dan KTP barunya dengan mencantumkan alamat Dusun Panagaran, saksi tidak ada menanyakan atau meminta surat keterangan pindah, dan saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa pada saat itu tidak pindah dari rumah kediaman yang selama ini ditempati oleh Terdakwa. Sehingga pada saat pengurusan KK dan KTP baru Terdakwa, saksi tidak ada mengisi Formulir-1.03, yang mana saksi mengetahui bahwa untuk pengurusan KK dan KTP baru atas dasar karena perpindahan alamat, maka seharusnya wajib untuk mengisi formulir F-1.03. Saksi kemudian menerangkan, bahwa meskipun saksi telah mengetahui bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Lumban Simatupang dan setuju saksi bahwa Terdakwa tidak pindah ke Dusun Panagaran, akan tetapi saksi tetap bersedia untuk mengurus dan menyuruh Arwadi Manulang untuk menerbitkan KK dan KTP baru Terdakwa dengan alamat Dusun Panagaran disebabkan keinginan saksi yang mau menolong Terdakwa dalam mengurus KK dan KTP baru milik Terdakwa. Bahwa selain kedua orang saksi tersebut Majelis dalam pemeriksaan dipersidangan juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 Terdakwa tidak pernah berpindah tempat tinggal. Terdakwa juga membenarkan bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa pernah menyuruh Ricky Fernandes Sihombing untuk mengurus perubahan alamat tempat tinggal Terdakwa yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan KTP Terdakwa. Bahwa dalam Kartu Keluarga milik Terdakwa yang terakhir kali diterbitkan pada tahun 2022, tertulis alamat tempat tinggal Terdakwa berada di Lumban Simatupang, dan Terdakwa menginginkan untuk alamat tersebut diubah menjadi Dusun Panagaran, sehingga untuk hal tersebut Terdakwa menyuruh Ricky Fernandes Sihombing selaku Kepala Dusun Panagaran untuk mengurus perubahan KK dan KTP Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arwadi Manulang dan saksi Ricky Fernandes Sihombing maka dapat diperoleh fakta bahwa pengurusan penerbitan Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada 14 Februari 2023 tersebut dikerjakan/dilakukan oleh Arwadi Manulang yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dairi. Dalam pengurusan Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing tersebut, Ricky Fernandes Sihombing bertemu langsung dengan Arwadi Manulang di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dairi, pada tanggal 14 Februari 2023. Dalam pertemuan tersebut Ricky Fernandes Sihombing menyuruh A



Arwadi Manullang untuk mengubah alamat tempat tinggal Terdakwa, dari yang sebelumnya tertulis di Lumban Simatupang menjadi Dusun Panagaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan Ricky Fernandes Sihombing kepada Arwadi Manullang yang meminta untuk mengubah alamat tempat tinggal Terdakwa, dari yang sebelumnya tertulis di Lumban Simatupang menjadi Dusun Panagaran sebagai bentuk perbuatan / perkataan menyuruh disebabkan karena beberapa pertimbangan. Pertama, pada saat Arwadi Manullang mengetahui bahwa akan ada perubahan alamat yang akan diterbitkan dalam KTP dan KK yang baru milik Terdakwa, Arwadi Manullang sama sekali tidak ada menanyakan perihal dokumen-dokumen yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa benar-benar telah berpindah alamat. Salah satu dokumen penting yang tidak ditanyakan dan dimintakan oleh Arwadi Manullang kepada Ricky Fernandes Sihombing yakni formulir-1.03. Padahal Arwadi Manullang mengetahui betul bahwa formulir tersebut sangat diperlukan untuk pengurusan perubahan alamat pada dokumen kependudukan. Kedua, Arwadi Manullang secara tegas menyampaikan di persidangan bahwa Arwadi Manullang sama sekali tidak menerima imbalan atau keuntungan apapun dari Ricky Fernandes Sihombing untuk mengurus perubahan alamat pada KK dan KTP Lambok Sihombing. Artinya, tindakan Arwadi Manullang yang mengurus dan kemudian menerbitkan KK dan KTP Lambok Sihombing yang baru dengan alamat Dusun Panagaran tersebut dilakukan tanpa adanya bujuk rayu atau Ricky Fernandes Sihombing yang menjanjikan memberikan upah atau keuntungan kepada Arwadi Manullang, akan tetapi tindakan tersebut dilakukan oleh Arwadi Manullang atas dasar sikap banting Arwadi Manullang yang secara sadar dan tanpa tekanan apapun untuk menuruti dan mentaati perkataan yang disampaikan oleh Ricky Fernandes Sihombing untuk mengurus perubahan alamat pada KK dan KTP Lambok Sihombing. Padahal sebagai seorang yang bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Arwadi Manullang memiliki hak dan kuasa untuk menolak permintaan Ricky Fernandes Sihombing untuk mengurus perubahan alamat pada KK dan KTP Lambok Sihombing disebabkan karena dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan bahwa Lambok Sihombing telah berpindah alamat, sama sekali tidak dilampirkan atau diserahkan kepada Arwadi Manullang. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan rangkaian pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dairi, Ricky Fernandes Sihombing telah terbukti menyuruh seorang pegawai yang bekerja pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dairi yang bernama Arwadi Manullang untuk menempatkan keterangan palsu dalam Kartu K

Halaman 112 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eluarga milik Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada 14 Februari 2023 perih al keterangan alamat tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal selanjutnya yang Majelis Hakim pertimbangkan perih al apakah Ricky Fernandes Sihombing tersebut memiliki niat untuk menyuruh Arwadi Manullang untuk menempatkan keterangan palsu tersebut di dalam Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada 14 Februari 2023. B ahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ricky Fernandes Sihom bing dan juga Terdakwa, bahwa pada awalnya pihak yang memiliki niatan untuk menempatkan atau memuat keterangan palsu di dalaman Akta Autentik (Kartu Keluarga dan KTP Lambok Sihombing) yakni Terdakwa sendiri. Bahwa sebagai mana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada akhir bulan Januari 202 3, Terdakwa menemui Ricky Fernandes Sihombing menyampaikan perih al niata n Terdakwa untuk mengubah keterangan perih al alamat tempat tinggalnya yang tercantum di dalam Kartu Keluarga dan KTP Terdakwa. Pada saat memberikan keterangan di persidangan, Ricky Fernandes Sihombing mengakui bahwa Ricky Fernandes Sihombing tidak secara langsung pada hari itu juga menuruti atau m engurus perubahan KK dan KTP Terdakwa, Ricky Fernandes Sihombing setidak nya memiliki waktu kurang lebih 3 sampai 4 hari untuk melaksanakan atau men uruti perintah dari Terdakwa tersebut. Pada sisi lain Ricky Fernandes Sihombing mengetahui bahwa Terdakwa sampai dengan Januari 2023 masih tercatat berte mpat tinggal di Lumban Simatupang. Pengetahuan Ricky Fernandes Sihombing tersebut berdasarkan pada dokumen Kependudukan milik Terdakwa yakni KK d an KTP lama milik Terdakwa serta berdasarkan Buku Induk Kependudukan Des a Hutaimbaru, yang mana berdasarkan seluruh dokumen tersebut Ricky Fernan des Sihombing mengetahui bahwa Terdakwa tercatat bertempat tinggal di Lumb an Simatupang. Bahkan Terdakwa sendiri mengakui bahwa Kartu Keluarga milik Terdakwa yang di terbitkan tahun 2022 diurus oleh Ricky Fernandes Sihombing. Artinya bahwa Ricky Fernandes Sihombing mengetahui betul kalau Terdakwa se cara administrasi kependudukan tercatat bertempat tinggal di Lumban Simatupa ng, dan bukan di Panagaran. Fakta lainnya yang penting juga untuk diperhatika n yakni, baik Ricky Fernandes Sihombing maupun Terdakwa sama-sama mener angkan di muka persidangan bahwa pada tahun 2022 sampai dengan tahun 20 23 Terdakwa tidak pernah pindah dari rumah yang selama ini ditempati oleh Ter dakwa. Dari rangkaian fakta tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketika Ricky Fernandes Sihombing menyuruh Arwadi Manulang untuk menerbitk an KK dan KTP Terdakwa dengan menulis alamat tempat tinggal Terdakwa bera da di Dusun Panagaran, pada saat itu sesungguhnya Ricky Fernandes Sihombi

Halaman 113 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng mengetahui bahwa hal yang disampaikan kepada Arwadi Manulang tersebut merupakan suatu hal yang palsu atau berbeda dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Perihal niat dari Ricky Fernandes Sihombing untuk menyuruh Arwa di Manulang untuk menempatkan keterangan palsu kedalam KK dan KTP Terdakwa, tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Ricky Fernandes Sihombing terbukti telah memiliki niat jahat yakni Ricky Fernandes Sihombing memiliki maksud keterangan palsu perihal alamat tempat tinggal Terdakwa dicantumkan di dalam Kartu Keluarga dan KTP baru milik Terdakwa. Hal ini Majelis Hakim simpulkan dengan memperhatikan fakta-fakta berikut. Pertama, bahwa pada saat Ricky Fernandes Sihombing disuruh oleh Terdakwa untuk mengubah alamat tempat tinggal Terdakwa di dalam KK dan KTP nya, Ricky Fernandes Sihombing mengetahui bahwa sesungguhnya Terdakwa masih bertempat tinggal di rumah yang sehari-hari ditempati oleh Terdakwa yang artinya bahwa Terdakwa tidak benar telah berpindah alamat tempat tinggal. Kedua, Ricky Fernandes Sihombing memiliki waktu kurang lebih 4 hari untuk menentukan sikapnya perihal mau atau tidak untuk menuruti permintaan Terdakwa untuk menerbitkan dokumen kependudukan baru milik Terdakwa yang mana di dalam dokumen tersebut akan dicantumkan keterangan yang berbeda dengan fakta yang sesungguhnya terjadi yakni keterangan perihal berubahnya alamat tempat tinggal Terdakwa. Walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa sesungguhnya tidak benar-benar telah berpindah tempat tinggal dan dalam kurun waktu 4 hari semestinya Ricky Fernandes Sihombing mengurungkan niatnya untuk mengurus KK dan KTP baru milik Terdakwa karena Ricky Fernandes Sihombing mengetahui kalau Terdakwa tidak benar-benar telah berpindah tempat tinggal. Akan tetapi walaupun Ricky Fernandes Sihombing telah mengetahui kalau Terdakwa tidak benar-benar telah berpindah tempat tinggal dan memiliki rentan waktu yang cukup untuk tidak melakukan hal yang disampaikan oleh Terdakwa, namun pada kenyataannya Ricky Fernandes Sihombing tetap mengurus KK dan KTP baru milik Terdakwa, dengan menyuruh salah seorang pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dairi untuk menempatkan keterangan palsu, perihal alamat tempat tinggal Terdakwa, ke dalam Kartu Keluarga dan KTP yang akan diterbitkan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sedari awal, Ricky Fernandes Sihombing bersama-sama dengan Terdakwa telah memiliki niat jahat untuk menempatkan suatu keterangan palsu kedalam KK dan KTP milik Terdakwa, yang mana niat jahat tersebut kemudian dilakukan atau diselesaikan oleh Ricky Fernandes Sihombing dengan cara menyuruh salah seorang pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dairi untuk menempatkan keterangan

Halaman 114 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



an palsu, perihal alamat tempat tinggal Terdakwa, ke dalam Kartu Keluarga dan KTP milik Lambok Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka diketahui bahwa dalam melakukan tindak pidana **menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu**, perbuatan tersebut dilakukan secara langsung oleh Ricky Fernandes Sihombing, atau dengan kata lain bahwa oleh karena kejahatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka dalam hal ini Ricky Fernandes Sihombing berperan sebagai pelaku (*dader*) yang terbukti telah secara langsung **menyuruh** salah seorang pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dairi untuk menempatkan keterangan palsu **kedalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, yang dalam hal ini yakni peristiwa kependudukan perihal perpindahan alamat tempat tinggal Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ricky Fernandes di muka persidangan yang menyampaikan bahwa terbitnya Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023, bermula dari kedatangan Terdakwa yang menemui Ricky Fernandes Sihombing pada akhir Januari 2023, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyuruh Ricky Fernandes Sihombing untuk mengubah alamat Terdakwa di dalam Kartu Keluarga Terdakwa yang diterbitkan pada tahun 2022, dari yang semula tertulis alamat Terdakwa berada di Lumban Simatupang untuk kemudian diubah menjadi beralamat di Dusun Panagaran. Hal yang disampaikan oleh Terdakwa di muka persidangan yang menyampaikan bahwa Terdakwa pada akhir bulan Januari 2023 pernah menemui Ricky Fernandes Sihombing untuk menyuruh Ricky Fernandes Sihombing mengubah alamat Terdakwa pada Kartu Keluarga dan KTP Terdakwa, dari yang semula tertulis di Lumban Simatupang untuk kemudian diubah menjadi Dusun Panagaran. Keterangan perihal adanya perbuatan Terdakwa yang menyuruh Ricky Fernandes Sihombing untuk mengubah alamat pada Kartu Keluarga dan KTP Terdakwa hanya diterangkan oleh saksi Ricky Fernandes Sihombing, walaupun tidak ada saksi lain yang menerangkan hal tersebut, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, oleh karena keterangan dari saksi Ricky Fernandes Sihombing sesuai dengan alat bukti sah lainnya yakni keterangan Terdakwa, maka keterangan dari Ricky Fernandes Sihombing yang menyampaikan bahwa adanya pertemuan dan suruhan dari Terdakwa kepada Ricky Fernandes Sihombing pada akhir bulan Januari 2023 untuk mengubah alamat tempat tinggal Terdakwa di Kartu Keluarga dan KTP Terdakwa, Majelis Hakim m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enilai bahwa keterangan tersebut dapat dipandang sebagai suatu fakta hukum oleh karena keterangan tersebut diperoleh dari 2 alat bukti yang sah, yakni keterangan dari saksi Ricky Fernandes Sihombing yang disampaikan dimuka persidangan dan ditambah dengan Keterangan Terdakwa yang menerangkan hal yang sama sebagaimana yang disampaikan oleh Ricky Fernandes Sihombing. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim meyakini bahwa orang yang memiliki niatan awal untuk mencantumkan keterangan palsu perihal alamat Terdakwa dalam akta autentik, yakni Kartu Keluarga dan KTP, adalah Terdakwa sendiri. Niatan Terdakwa untuk mengubah alamat tempat tinggalnya tersebut, diketahui oleh Terdakwa bahwa hal tersebut bertentangan atau berbeda dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Hal ini Majelis Hakim ketahui dari fakta persidangan yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa pada tahun 2022 sampai dengan 2023 Terdakwa tidak pernah berpindah tempat tinggal, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa pada seluruh dokumen kependudukan Terdakwa, yakni Kartu Keluarga tahun 2015, tahun 2016, tahun 2022 yang terlampir sebagai barang bukti, menyebutkan bahwa Terdakwa beralamat di Lumban Simatupang. Pada sisi lain Majelis Hakim juga menemukan adanya kontradiksi antara keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa dengan barang-barang bukti yang disita dan diajukan dipersidangan. Terdakwa menyebutkan bahwa Terdakwa meyakini kalau alamat rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut bukan berada di Lumban Simatupang akan tetapi berada di Dusun Panagaran. Keterangan dari Terdakwa tersebut berbeda dan tidak sesuai dengan data-data kependudukan Terdakwa dalam dokumen-dokumen kependudukan milik Terdakwa yang telah disita dan diajukan sebagai barang bukti. Pada barang bukti berupa Kartu Keluarga tahun 2015 dan tahun 2016, tertera bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Lumban Simatupang. Dari kedua barang bukti tersebut diketahui bahwa Terdakwa pada tahun 2016 pernah melakukan pengurusan perubahan Kartu Keluarga. Jikalau memang benar Terdakwa meyakini bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Lumban Simatupang, maka semestinya pada penerbitan Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan tahun 2016, Terdakwa menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Kartu Keluarga milik Terdakwa dengan alamat tempat tinggal berada di Dusun Panagaran. Tidak adanya perubahan alamat tempat tinggal pada Kartu Keluarga tahun 2016, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa membenarkan alamat tempat tinggal yang tertera pada Kartu Keluarga tahun 2015 merupakan suatu keterangan yang sesuai dengan kenyataan sebenarnya bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Lumban Simatupang. Barang bukti Kartu Keluarga tahun 2022 yang juga menjadi barang bukti,

Halaman 116 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan hal yang sama dengan Kartu Keluarga tahun 2015 dan tahun 2016 yakni Terdakwa beralamat di Lumban Simatupang. Hal tersebut kembali menegaskan perihal pengetahuan dan kesadaran Terdakwa perihal tempat tinggal sesungguhnya beralamat di Lumban Simatupang dan bukan di Dusun Panagaran. Karena jikalau Terdakwa memang sangat meyakini bahwa Terdakwa beralamat di Dusun Panagaran, maka pada penerbitan Kartu Keluarga tahun 2022, alamat tempat tinggal Terdakwa tersebut berubah menjadi Dusun Panagaran. Dengan memperhatikan ketiga barang bukti tersebut maka Majelis Hakim meyakini bahwa sesungguhnya Terdakwa mengetahui rumah yang saat ini di tempat oleh Terdakwa tersebut berada di Lumban Simatupang dan bukan di Dusun Panagaran. Pengetahuan Terdakwa perihal rumah yang saat ini di tempat oleh Terdakwa tersebut berada di Lumban Simatupang dan keterangan dari Terdakwa yang menyampaikan bahwa sudah 20 (dua puluh) tahun Terdakwa menempati rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal Terdakwa dan penegasan Terdakwa bahwa pada tahun 2022 dan tahun 2023 Terdakwa tidak pernah berpindah tempat tinggal, sementara pada sisi lain Terdakwa menyuruh Ricky Fernandes Sihombing untuk mengurus penerbitan Kartu Keluarga dan KTP Terdakwa yang baru dengan mengubah alamat tempat tinggal menjadi Dusun Panagaran, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa memiliki *mens rea* (niat) jahat untuk mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta / keterangan palsu ke dalam akta autentik milik Terdakwa yakni Kartu Keluarga dan KTP milik Terdakwa. Meskipun pada faktanya bahwa orang yang secara langsung telah menyuruh seorang pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dairi untuk menempatkan keterangan palsu ke dalam Kartu Keluarga dan KTP milik Terdakwa adalah Ricky Fernandes Sihombing akan tetapi memperhatikan fakta perihal bahwa Terdakwa mengetahui (*witten*) bahwa hal yang disampaikan kepada Ricky Fernandes Sihombing perihal perubahan alamat tempat tinggal Terdakwa merupakan hal yang tidak benar, akan tetapi walaupun Terdakwa telah mengetahui hal tersebut pada kenyataannya Terdakwa tetap mengingkan (*willen*) agar keterangan palsu tersebut dimuat atau dicantumkan di akta autentik berupa Kartu Keluarga dan KTP milik Terdakwa. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kesamaan niat antara Terdakwa dengan Ricky Fernandes Sihombing menyuruh pejabat / pegawai yang berwenang untuk menerbitkan keterangan palsu perihal alamat tempat tinggal Terdakwa di dalam Kartu Keluarga dan KTP milik Terdakwa. Yang mana secara teori, bahwa walaupun Terdakwa tidak terbukti telah secara langsung bertemu dan menyampaikan kalimat yang sifatnya menyuruh kepada pejabat / pegawai yang berwenang untuk menerbitkan keterangan palsu perihal alamat te

Halaman 117 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



mpat tinggal Terdakwa di dalam Kartu Keluarga dan KTP milik Terdakwa, akan tetapi dengan adanya kesamaan niat dan pengetahuan antara Terdakwa dengan Ricky Fernandes Sihombing hal tersebut menunjukkan bahwa telah adanya kesepakatan untuk bekerjasama antar Terdakwa dengan Ricky Fernandes Sihombing untuk menyuruh pejabat / pegawai yang berwenang untuk menerbitkan keterangan palsu perihal alamat tempat tinggal Terdakwa di dalam Kartu Keluarga dan KTP milik Terdakwa. Sehingga dengan kata lain bahwa meskipun Terdakwa tidak secara langsung sebagai pelaku (dader) atas perbuatan pidana sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi dengan adanya kesepakatan dan kerjasama antara Terdakwa dengan pelaku (dader) yakni Ricky Fernandes Sihombing, maka terhadap diri Terdakwa secara hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya karena Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan tindak pidana **menyuruh** salah seorang pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dairi untuk menempatkan keterangan palsu **kedalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu yakni keterangan palsu perihal alamat tempat tinggal Terdakwa dalam Kartu Keluarga milik Terdakwa yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2023;**

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh pertimbangan yang telah Majelis uraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim meyakini bahwa **Terdakwa terbukti telah turut serta untuk menyuruh** seorang pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dairi untuk **menempatkan keterangan palsu, yakni perihal alamat tempat tinggal Terdakwa, kedalam suatu akta autentik, yaitu Kartu Keluarga milik Terdakwa yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2023, tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu,** sehingga dengan demikian Majelis meyakini bahwa unsur kedua dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya, kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam unsur ketiga Pasal 266 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, oleh karena itu penting untuk membuktikan unsur kesengajaan pada diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna membuktikan unsur kesengajaan tersebut maka perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Adanya kehendak pada Terdakwa untuk menyuruh mencantumkan keterangan palsu mengenai suatu hal kedalam suatu akta otentik;
2. Adanya pengetahuan Terdakwa bahwa akta tersebut merupakan suatu akta otentik;
3. Adanya maksud pada Terdakwa untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut seolah-olah keterangan yang tercantum dalam akta tersebut sesuai dengan kebenarannya. (vide P.A.F Lamintang, Deli-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan, halaman 80);

Menimbang, bahwa perkataan **“kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian”** unsur ketiga Pasal 266 ayat (1) KUHP, menurut Hoger Raad kerugian tersebut tidak perlu benar-benar telah timbul, melainkan cukup jika terdapat kemungkinan timbulnya kerugian. Perihal kerugian itu sendiri, tidak selalu harus dimaknai sebagai kerugian materil, bahkan apabila penggunaan akta tersebut mengganggu atau mempersulit jalannya suatu proses hukum, hal tersebut sudah dapat dipandang sebagai bentuk mengakibatkan kerugian, oleh karena penggunaan surat tersebut telah merugikan kepentingan umum (vide P.A.F Lamintang, Deli-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan, halaman 90-91);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan Pasal 266 ayat (1) KUHP, menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sehingga hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan dalam unsur ketiga ini, sepanjang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua maka hal-hal tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua, bahwa dari alat-alat bukti serta barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa terbukti telah memiliki niat / kehendak untuk mencantumkan keterangan palsu, yakni berkaitan dengan alamat tempat tinggal Terdakwa, di dalam akta autentik yaitu Kartu Keluarga dan KTP Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari Ricky Fernandes Sihombing dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan yang menerangkan bahwa pada bulan Januari 2023, Terdakwa telah menyuruh Ricky Fernandes Sihombing

Halaman 119 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



g untuk mencantumkan keterangan palsu di dalam Kartu Keluarga dan KTP milik Terdakwa. Perihal apakah Terdakwa mengetahui bahwa Kartu Keluarga dan KTP merupakan akta autentik, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut. Bahwa sebagaimana barang bukti yang telah diajukan di muka persidangan bahwa selain Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan 14 Februari 2023, terdapat Kartu Keluarga lainnya milik Terdakwa yang juga dijadikan barang bukti. Kartu keluarga milik Terdakwa tersebut terdiri dari Kartu Keluarga tahun 2015, Kartu Keluarga tahun 2016 dan Kartu Keluarga tahun 2022. Memperhatikan terdapat tiga Kartu Keluarga milik Terdakwa, selain dari Kartu Keluarga tahun 2023, hal tersebut menunjukkan bahwa dengan terdapatnya tiga Kartu Keluarga yang pernah di miliki oleh Terdakwa maka berdasarkan batas penalaran yang wajar sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui bahwa Kartu Keluarga merupakan dokumen / akta yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan oleh karena dokumen tersebut di keluarkan dan ditanda tangan i oleh pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan bahwa Kartu Keluarga merupakan bagian dari akta otentik. Sehingga dengan demikian, bahwa tindakan Terdakwa yang menyuruh Ricky Fernandes Sihombing g untuk mencantumkan keterangan yang palsu perihal alamat Terdakwa di dalam Kartu Keluarga, hal tersebut menurut Majelis Hakim sebagai bentuk tindakan Terdakwa yang mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan unsur kedua, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperiksa di muka persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa alamat rumah yang disuruh Terdakwa kepada Ricky Fernandes Sihombing untuk dicantumkan ke dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan tahun 2023 sebagai suatu keterangan palsu karena alamat Terdakwa bukanlah berada di Dusun Panagaran. Walaupun Terdakwa sudah mengetahui perihal alamat yang sesungguhnya bukan berada di Dusun Panagaran, akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh Ricky Fernandes Sihombing untuk mencantumkan alamat tempat tinggal Terdakwa berada di Dusun Panagaran, hal tersebut menunjukkan bahwa selain Terdakwa mengetahui terdapat keterangan palsu yang dicantumkan di dalam Kartu Keluarga dan KTP, Terdakwa juga memiliki keinginan untuk keterangan yang palsu tersebut dicantumkan / ditulis pada Kartu Keluarga milik Terdakwa. Sehingga artinya bahwa Terdakwa memiliki kesengajaan (*wille*



n end witten) untuk menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta otentik, yakni Kartu Keluarga dan KTP milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari para saksi yang terdiri dari Benni Hotler Sihombing, Flash Gordon Sihombing dan Riando Sihombing, para saksi yang telah memberi keterangan dengan dibawah sumpah tersebut menerangkan ketiga orang saksi tersebut telah menggunakan KTP dan Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan pada 14 Februari 2023. KTP dan KK tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Benni Hotler Sihombing. Para saksi menerangkan bahwa Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan pada 14 Februari 2023 tertulis bahwa Terdakwa beralamat di Dusun Panagaran. Selain keterangan para saksi tersebut, Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa benar telah menyerahkan Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan pada 14 Februari 2023 kepada Benni Hotler Sihombing, yang mana tujuan penyerahan tersebut agar dokumen kependudukan Terdakwa tersebut dapat digunakan oleh terdiri dari Benni Hotler Sihombing, Flash Gordon Sihombing dan Riando Sihombing. Berdasarkan keterangan dari para saksi tersebut diatas dan ditambah dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan pada 14 Februari 2023 dengan cara menyerahkannya kepada Benni Hotler Sihombing, Flash Gordon Sihombing dan Riando Sihombing. Bahwa sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya Deli-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan, perbuatan yang menyerahkan suatu akta / surat kepada orang lain telah cukup untuk dipandang sebagai bentuk perbuatan yang menggunakan akta / surat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan akta tersebut oleh Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan akta yang memuat keterangan palsu tersebut dengan cara menyerahkan akta tersebut kepada Benni Hotler Sihombing. Walaupun sedari awal Terdakwa mengetahui bahwa pada akta tersebut termuat keterangan yang tidak benar perihal alamat tempat tinggal Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap menggunakan akta tersebut dengan cara menyerahkan akta tersebut kepada orang lain, penggunaan akta tersebut menunjukkan seolah-olah akta yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut tidak memuat keterangan yang palsu. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan dan meyakini bahwa unsur dari dengan maksud akan menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Halaman 121 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Sementara itu terhadap unsur “jikalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian” sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan tersebut diatas bahwa perihal kerugian itu sendiri menurut Hoge Raad bahwa tidak selalu harus dimaknai sebagai kerugian materil, bahkan apabila penggunaan akta tersebut mengganggu atau mempersulit jalannya suatu proses hukum, hal tersebut sudah dapat dipandang sebagai bentuk mengakibatkan kerugian, oleh karena penggunaan surat tersebut telah merugikan kepentingan umum (vide P.A.F Lamintang, Deli-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan, halaman 90-91). Berkaitan dengan pembuktian ada atau tidaknya kerugian yang ditimbulkan atas penggunaan akta autentik yang memuat keterangan palsu milik Lambok Sihombing tersebut, Majelis Hakim mengaitkannya dengan perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk dan pelaksanaan contatering / tahapan pelaksanaan eksekusi perkara perdata nomor 19/Pdt.G/1991/PN Sdk. Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Sahala Togatorop, Marihot Togatorop dan Saur Togatorop dimuka persidangan, bahwa Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 telah digunakan oleh Flash Gordon Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Riando Sihombing sebagai alat bukti surat dalam perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, yang mana perkara tersebut diajukan oleh Flash Gordon Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Riando Sihombing sebagai bentuk upaya hukum yang ditempuh oleh mereka untuk tujuan pengunduran atau penundaan pelaksanaan contatering / tahapan pelaksanaan eksekusi perkara perdata nomor 19/Pdt.G/1991/PN Sdk yang telah dimohonkan oleh Sahala Togatorop, Marihot Togatorop dan Saur Togatorop selaku para pemohon eksekusi. Artinya bahwa dengan menggunakan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang mana di dalamnya memuat keterangan palsu, hal tersebut telah mengakibatkan diundurnya atau terganggunya pelaksanaan eksekusi perkara perdata nomor 19/Pdt.G/1991/PN Sdk yang dimohonkan oleh Sahala Togatorop, Marihot Togatorop dan Saur Togatorop selaku para pemohon eksekusi. Penggunaan surat palsu sebagai bukti dalam perkara yang bertujuan untuk menunda jalannya pelaksanaan eksekusi hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipandang sebagai bentuk kerugian immateril yang dialami oleh Sahala Togatorop, Marihot Togatorop dan Saur Togatorop karena kepentingan pihak-pihak tersebut agar pelaksanaan eksekusi perkara perdata nomor 19/Pdt.G/1991/PN Sdk menjadi tidak dapat terlaksana. Maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **mempergunakan akta itu dapat mendatangkan**

Halaman 122 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



n kerugian telah terbukti dan terpenuhi. Maka dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan dalam unsur ketiga Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya, kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah Majelis Hakim periksa dimuka persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur dari ketentuan pidana Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut. Penasehat Hukum didalam Nota Pembelaannya menerangkan bahwa Terdakwa Lambok Sihombing tidak dapat dinyatakan telah bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana yang dituntut Penuhtut Umum. Hal ini disebabkan karena dari sesungguhnya Lambok Sihombing bertempat tinggal di Dusun Panagaran dan bukan di Lumban Simatupang, sehingga hal yang dituduhkan pada diri Terdakwa perihal yang telah memuat keterangan palsu mengenai alamat tempat tinggalnya berada di Dusun Panagaran di dalam KTP dan Kartu Keluarga hal tersebut bukanlah suatu keterangan yang palsu melainkan keterangan yang sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Selain itu Terdakwa Lambok Sihombing tidak memiliki motif atau niat jahat pada diri Terdakwa sebab Lambok Sihombing tidak mendapatkan keuntungan apapun. Bahwa dengan demikian bisa disimpulkan bahwasanya dalam diri Lambok Sihombing tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak, hal mana sesuai denganketerangannya di persidangan bahwa itu semata-mata kelalaiannya karena tidak segera merubah alamat tempat tinggalnya selama ini dan tidak ada motif untuk sengaja merubah alamatnya untuk suatu kepentingan tertentu, Lambok Sihombing tidak punya niat, motif dan kepentingan yang sifatnya melawan hukum dalam hal tersebut, terlebih lagi Lambok Sihombing tidak ada kaitan sama sekali dengan perkara perdata yang terjadi antara Benni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing dengan saksi Sahala Togatorop, dkk. Perubahan alamat tempat tinggal di dalam Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP-nya tidaklah dimaksudkan Lambok Sihombing untuk akhirnya agar dipergunakan sebagai bukti surat di dalam perkara perdata antara Benni Hotler Sihombing, Flas Gordon Sihombing dan Riando Sihombing, keinginannya semata-mata hanya untuk memperbaiki alamat tempat tinggalnya di Kartu Keluarga/KK dan Kartu Tanda Penduduk/KTP agar sesuai dengan yang sebenarnya menjadi domisili/tempat tinggalnya. Sehingga dengan dasar-dasar tersebut Penasehat Hukum menuntut Terdakwa Lambok Sihombing dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi / pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh saksi J. Bernard Munthe yang merupakan seorang Kepala Desa Hutaimbari, dan saksi Sumihar Togatorop yang merupakan Kepala Dusun Lumban Simatupang, kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen kependudukan milik Terdakwa, yang terdiri dari Kartu Keluarga milik Terdakwa yang diterbitkan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2022, serta sebagaimana data kependudukan Terdakwa yang tercatat pada Buku Induk Kependudukan Desa Hutaimbaru yang dikeluarkan tahun 2022, yang mana dari dokumen-dokumen kependudukan tersebut diketahui bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa telah bertempat tinggal di Dusun Lumban Simatupang dan bukan di Dusun Panagaran. Sebagaimana yang telah Majelis Hakim sebutkan dalam pertimbangan unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP bahwa dalam hal Terdakwa memang mengetahui dan menyadari bahwa yang bersangkutan telah bertempat tinggal sekian puluh tahun di Alamat Dusun Panagaran, maka pertanyaannya kenapa dalam dokumen kependudukan milik Terdakwa yang terdiri dari Kartu Keluarga milik Terdakwa yang diterbitkan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2022 Terdakwa tetap mencantumkan alamat tempat tinggal

Halaman 124 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di Lumban Simatupang dan bukan di Panagaran. Jika memang benar Terdakwa bertempat tinggal Dusun Panagaran maka semestinya dalam pengurusan Kartu Keluarga tahun 2016 atau 2022, Terdakwa mengurus perbaikan Alamat tempat tinggal Terdakwa tersebut. Artinya bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa sesungguhnya Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa yang bersangkutan sesungguhnya bertempat tinggal di Lumban Simatupang dan bukan di Dusun Panagaran sebagaimana yang disebutkan dalam Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan tahun 2023. Keyakinan Majelis ini semakin dikuatkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyampaikan bahwa pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa tidak pernah pindah Alamat tempat tinggal. Hal itu menunjukkan bahwa keterangan perihal Alamat tempat tinggal Terdakwa yang disebutkan dalam Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan tahun 2023 semestinya sama dengan keterangan perihal Alamat tempat tinggal Terdakwa yang disebutkan dalam Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan tahun 2022 yakni berada di Lumban Simatupang;

Menimbang, perihal apakah Terdakwa punya motif atau niat jahat untuk menempatkan keterangan palsu di dalam Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan tahun 2023, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut. Setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti berupa Kartu Keluarga milik Terdakwa yang dikeluarkan pada tahun 2015 dan tahun 2016, Majelis menemukan bahwa terjadinya perubahan atau penerbitan Kartu Keluarga tersebut disebabkan karena terjadinya perubahan jumlah anggota keluarga. Pada tahun 2015 diketahui jumlah anggota keluarga yang tercatat pada KK Terdakwa berjumlah 6 (enam) anggota keluarga, sementara pada tahun 2015 jumlah anggota keluarga yang tercatat pada KK Terdakwa berjumlah 5 (enam) anggota keluarga. Selanjutnya pada Kartu Keluarga tahun 2022, terjadinya perubahan jumlah anggota keluarga, dimana pada tahun 2022 h anggota keluarga yang tercatat pada KK Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang. Akan tetapi dalam penerbitan Kartu Keluarga tahun 2023, tidak terjadi perubahan jumlah anggota keluarga maupun perbedaan anggota keluarga antara tahun 2022 dengan tahun 2023. Sehingga Majelis meyakini bahwa satu-satunya sebab yang mendorong Terdakwa memiliki niatan untuk merubah dan menerbitkan Kartu Keluarga tahun 2023 adalah untuk menempatkan keterangan yang berbeda perihal Alamat tempat tinggal. Sementara itu bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, dan dikuatkan dengan keterangan Arwadi Manullang, bahwa dalam pengurusan Kartu Keluarga tahun 2023 tersebut tidak dilengkapi

Halaman 125 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



dan disertai dengan dokumen F-1.03 yang mana dokumen tersebut digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk membuktikan bahwa memang benar telah terjadi peristiwa kependudukan berupa perpindahan Alamat;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya formular F-1.03 yang menunjukkan bahwa Terdakwa memang benar telah pindah Alamat, serta tidak adanya perubahan atau perbedaan anggota keluarga antara yang tercatat dalam Kartu Keluarga tahun 2022 dengan yang diterbitkan tahun 2023, maka hal-hal tersebut membuktikan bahwa satu-satunya niat atau motif Terdakwa untuk mengurus Kartu Keluarga tahun 2023 adalah untuk merubah Alamat tempat tinggalnya, yang mana Majelis Hakim meyakini bahwa sesungguhnya Terdakwa mengetahui Alamat tempat tinggal sesungguhnya tidak berada di Dusun Panagaran sebagaimana yang disebutkan dalam Kartu Keluarga tahun 2023. Sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis meyakini bahwa Terdakwa memiliki kesengajaan untuk menyuruh pegawai / pejabat yang berwenang untuk menempatkan keterangan palsu perihal Alamat tempat tinggalnya dalam akta autentik milik Terdakwa yakni Kartu Keluarga Tahun 2023.

Sementara itu perihal kerugian yang ditimbulkan sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan tersebut diatas bahwa perihal kerugian itu sendiri menurut Hoge Raad bahwa tidak selalu harus dimaknai sebagai kerugian materil, bahkan apabila penggunaan akta tersebut mengganggu atau mempersulit jalannya suatu proses hukum, hal tersebut sudah dapat dipandang sebagai bentuk mengakibatkan kerugian, oleh karena penggunaan surat tersebut telah merugikan kepentingan umum (vide P.A.F Lamintang, Deli-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan, halaman 90-91). Berkaitan dengan pembuktian ada atau tidaknya kerugian yang ditimbulkan atas penggunaan akta autentik yang memuat keterangan palsu milik Lambok Sihombing tersebut, Majelis Hakim mengaitkannya dengan perkara perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk dan pelaksanaan contatering / tahapan pelaksanaan eksekusi perkara perdata nomor 19/Pdt.G/1991/PN Sdk. Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Sahala Togatorop, Marihot Togatorop dan Saur Togatorop dimuka persidangan, bahwa Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 telah digunakan oleh Flash Gordon Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Riando Sihombing sebagai alat bukti surat dalam perkara nomor 74/Pdt.Bth/2022/PN Sdk, yang mana perkara tersebut diajukan oleh Flash Gordon Sihombing, Benni Hotler Sihombing dan Riando Sihombing sebagai bentuk u

Halaman 126 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paya hukum yang ditempuh oleh mereka untuk tujuan pengunduran atau penundaan pelaksanaan contatering / tahapan pelaksanaan eksekusi perkara perdata nomor 19/Pdt.G/1991/PN Sdk yang telah dimohonkan oleh Sahala Togatorop, M arihot Togatorop dan Saur Togatorop selaku para pemohon eksekusi. Artinya bahwa dengan menggunakan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga milik Lambok Sihombing yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023 yang mana di dalamnya memuat keterangan palsu, hal tersebut telah mengakibatkan diundurnya atau terganggunya pelaksanaan eksekusi perkara perdata nomor 19/Pdt.G/1991/PN Sdk yang dimohonkan oleh Sahala Togatorop, Marihot Togatorop dan Saur Togatorop selaku para pemohon eksekusi. Penggunaan surat palsu sebagai bukti dalam perkara yang bertujuan untuk menunda jalannya pelaksanaan eksekusi hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipandang sebagai bentuk kerugian materiil yang dialami oleh Sahala Togatorop, Marihot Togatorop dan Saur Togatorop karena kepentingan pihak-pihak tersebut agar pelaksanaan eksekusi perkara perdata nomor 19/Pdt.G/1991/PN Sdk menjadi tidak dapat terlaksana. Maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **mempergunakan akta itu dapat mendatangkan kerugian telah terbukti dan terpenuhi**. Maka dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan maka seluruh unsur dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya, kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian telah terbukti dan terpenuhi, sehingga dengan demikian pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tidak terbukti dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan maupun ketentuan hukum lainnya yang dapat memaafkan kesalahan para Terdakwa maupun membenarkan perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa berlasan hukum untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld. Bahwa asas ini adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana yang berarti suatu perbuatan tidak bisa menjadikan orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat. Suatu

Halaman 127 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dapat dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika telah memenuhi dua kriteria. Dua kriteria tersebut adalah adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*). *Mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan (*actus reus*) telah terpenuhi. Namun ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu niat jahat (*mens rea*). Niat jahat (*mens rea*) adalah suatu kriteria yang harus ada dalam tindak pidana. Karena untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana dari seseorang sangat ditentukan adanya niat jahat (*mens rea*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa. Sepanjang penjatuhan pidana tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan. Selain itu, perlu dipertimbangkan hal-hal lain yang relevan sehingga terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, sekaligus merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diminta untuk tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa guna memandang rasa keadilan, mengenai lama dan jenis penjatuhan pidana kepada Terdakwa, akan Majelis Hakim tetapkan dalam amar putusan memperhatikan fakta-fakta di atas, terlebih terhadap Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa lamanya masa percobaan kepada Para Terdakwa memperhatikan Pasal 14 (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan Majelis Hakim tentukan memperhatikan ketentuan bahwa masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun;

Halaman 128 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022;
- 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga dari LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015;

Dikembalikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melalui saksi Amudi Naiborhu selaku Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Pengakuan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor. : 269 tanggal 2 Agustus 1951 (Dalam Bentuk Hasil Cetakan Print);
- 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Salinan Putusan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt. Bth / 2022 / PN Sdk;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Huta Imbaru, pada tanggal 06 Maret 2023;

Dikembalikan kepada saksi Sahala Togatorop.

- 1 (Satu) Rangkap Salinan Data Buku Induk Kependudukan (BIP) Desa Huta Imbaru periode tahun 2022;

Halaman 129 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Tahun 2023 atas nama LAMBOK SIHOMBING;

Dikembalikan kepada saksi J. Bernard Munthe, SE.

- 1 (Satu) Lembar Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), dalam hal merubah Alamat tempat tinggal Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING;

Dikembalikan kepada saksi Arwadi Manullang.

- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/1991/PN-Sdk yang diputuskan pada tanggal 27 Juni 1992;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Penetapan Constatering Nomor: 1/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN Sdk;

Dikembalikan kepada saksi Saur Togatorop.

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Penjerahan Hak Milik dari POLIN NABABAN kepada KALPIN SIHOMBING.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, tanggal 2 Juni 2021;

Dikembalikan kepada terdakwa Lambok Sihombing.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan ketidakpastian hukum atas dokumen kependudukan yang telah dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi**;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lambok Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbuatan menyuruh menemipatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud

Halaman 130 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya jikalau kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lambok Sihombing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan NIK. : 1211042211640001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022;
 - 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga dari LAMBOK SIHOMBING yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016;
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING dengan Nomor. : 1211041912072813, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015;

Dikembalikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melalui saksi Amudi Naiborhu selaku Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;

- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Pengakuan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor. : 269 tanggal 2 Agustus 1951 (Dalam Bentuk Hasil Cetakan Print);

Halaman 131 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Salinan Putusan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt. Bth / 2022 / PN Sdk;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Huta Imbaru, pada tanggal 06 Maret 2023;

Dikembalikan kepada saksi Sahala Togatorop.

- 1 (Satu) Rangkap Salinan Data Buku Induk Kependudukan (BIP) Desa Hutaimbaru periode tahun 2022;
- 2 (Dua) Lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Tahun 2023 atas nama LAMBOK SIHOMBING;

Dikembalikan kepada saksi J. Bernard Munthe, SE.

- 1 (Satu) Lembar Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03), dalam hal merubah Alamat tempat tinggal Kartu Keluarga atas nama LAMBOK SIHOMBING;

Dikembalikan kepada saksi Arwadi Manullang.

- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/1991/PN-Sdk yang diputuskan pada tanggal 27 Juni 1992;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Penetapan Constatering Nomor: 1/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN Sdk;

Dikembalikan kepada saksi Saur Togatorop.

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Penjerahan Hak Milik dari POLIN NABABAN kepada KALPIN SIHOMBING.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, tanggal 2 Juni 2021;

Dikembalikan kepada terdakwa Lambok Sihombing.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa tanggal 25 September 2024 oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H., Guntur Frans Gerri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eljon Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Alwi Muchtar Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 132 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H.

Eva Rina Sihombing, S.H.,M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Eljon Gultom

Halaman 133 dari 133 Perkara Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sdk